

Ansari Hasyim, Irman I. Pangeran, dkk



**WAJAH
SYARIAT
ISLAM
DI MEDIA**

**Wajah
Syariat
Islam
di Media**

Ansari Hasyim, Irman I. Pangeran, dkk.

Wajah Syariat Islam di Media

Aliansi Jurnalis Independen
Banda Aceh, 2013

Penerbitan ini terlaksana berkat kerjasama Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh dan dukungan dari Ford Foundation melalui Cipta Media Bersama.

Diterbitkan pertama kali pada April 2013, dari tulisan peserta Lomba Penulisan Syariat Islam: Ade Haryandi; Ansari Hasyim; Chairul Fahmi; Fitri Juliana; Imran MA; Irman I. Pangeran; M Arief Rahman; Muhammad Hamzah Hasballah; Rach Alida Bahaweres; Rizki Alfi Syahril; Saifullah Nurdin; Satrio Arismunandar; Siti Luluk Raihan; Teuku Zulkhairi

Hak cipta pada penerbit dan masing-masing penulis.

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Penanggung Jawab: Mukhtaruddin Yacob

Penyunting: Nurdin Hasan.

© 2013, AJI Banda Aceh.

Jl. Angsa No. 23 Batoh

Banda Aceh, Indonesia

Telp./Faks. 62-651-637708

Website: www.ajibanda.org

Email: sekretariat@ajibanda.org

x + 142 h. 14 x 20 cm.

Dirancang dengan oleh Khairul Umami huruf Georgia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mengedarkan dan atau meminjamkannya dalam bentuk jilid atau sampul lain dan atau dalam keadaan rusak.

Daftar Isi

vii Pengantar

BAGIAN #01

- 3 Syariat Islam: Antara Kepastian Hukum dan Jerat Cemeti
Ansari Hasyim
- 15 Karena Dewan tak Dicambuk
Irman I. Pangeran
- 29 Menegakkan Syariat Setengah Hati?
Fitri Juliana
- 35 Surat Terakhir dari Putri
Jajang Jamaludin dan Imran MA
- 43 Syariat Tersandung Rupiah
Saifullah Nurdin
- 47 Bisnis Salon dan Esek-Esek di Kota Bandar Wisata Islami
Fitri Juliana
- 51 'Tiga Hari Jelang Ajal Menjemput Puteri'
Imran MA
- 55 Syariat Islam setengah hati
Siti Luluk Raihan

BAGIAN #02

- 63 Syariat Islam, Antara Ketegasan Pemerintah
dan Kesadaran Masyarakat
M Arief Rahman
- 69 Syariat Islam Untuk Siapa?
Muhammad Hamzah Hasballah
- 73 Syari'at Islam di Aceh dalam Opini Jurnalis
Teuku Zulkhairi
- 79 Rekonsepsi Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar di Aceh
Rizki Alfi Syahril
- 91 Ketika Putri “Dirajam”
Chairul Fahmi
- 95 Derita Korban Berita
Rach Alida Bahaweres
- 99 Kebebasan Pers dan Penerapan Perda Syariat di Aceh
Satrio Arismunandar
- 111 '15 Jam Bersama Puteri'
Imran MA
- 117 Proses Hukumnya Masih Sebatas Pembinaan
Fitri Juliana
- 121 ‘Tatapan Terakhir Puteri’
Imran MA
- 125 Memahami Bahaya Dominasi Media dan Fenomena Wartawan
Pro Syariat Islam
Rizki Alfi Syahril
- 137 Paradoks Muslim
Rizki Alfi Syahril

Pengantar

TAHUN 2002 menjadi tonggak baru Provinsi Aceh. Pada tahun ini, Gubernur Aceh Abdullah Puteh mendeklarasikan pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh di provinsi yang berstatus Otonomi Khusus itu. Pemberlakuan syariat Islam merupakan salah satu opsi yang diharapkan bisa meredakan konflik politik antara Aceh dan Jakarta. Namun, kebebasan menjalankan syariat Islam ternyata tak mampu meredakan konflik tersebut.

Sejak syariat Islam dideklarasikan, Aceh menyiapkan pelbagai aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Ada empat qanun (peraturan daerah) yang diatur dengan semangat mengimplementasikan hukum Allah, yaitu Qanun No 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No 12/2002 tentang Maisir (Judi), Qanun No 13/2002 tentang Khamar (Minuman Keras), dan Qanun No 14/2003 tentang Khalwat (Mesum). Perlu diingat, qanun-qanun ini hanya berlaku bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam. Sedangkan non-muslim tidak dikenakan aturan ini.

Implementasi syariat Islam di Aceh hanya terbatas pada empat sektor kehidupan bermasyarakat itu. Sementara sektor lain, semisal pemerkosaan, pembunuhan, korupsi, pencurian, penipuan dan lainnya masih tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah Aceh membentuk Dinas Syariat Islam sebagai lembaga resmi yang mengurus pelbagai hal mengenai pemberlakuan hukum Allah di Bumi Iskandar Muda itu. Sebagai pengawas pelaksanaan syariat,

Pemerintah Aceh juga membentuk satuan Wilayatul Hisbah atau yang dikenal dengan Polisi Syariat. Pada awalnya, WH bernaung di bawah Dinas Syariat Islam. Namun belakangan, karena terikat peraturan, Wilayatul Hisbah dileburkan ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja – satuan yang bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan daerah.

Kini, sepuluh tahun sudah syariat Islam diberlakukan di Aceh. Sepuluh tahun merupakan masa yang cukup bagi sosialisasi syariat bagi pemeluk Islam di Aceh. Namun, waktu sepuluh tahun pula, penerapan syariat Islam belum maksimal. Dari pertama pemberlakuan Syariat Islam, seperti disebutkan di muka, baru empat sektor kehidupan bermasyarakat yang diatur. Pada 2009, DPRA pernah mengesahkan Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat, yang memasukkan klausul rajam dan potong tangan bagi pelanggar. Namun, qanun ini mati sebelum lahir karena Gubernur Irwandi Yusuf tidak menyetujui kedua qanun tersebut.

Pemberlakuan syariat Islam mendorong peningkatan kasus di dalam masyarakat. Petugas WH dan masyarakat aktif melakukan penindakan terhadap para pelanggar syariat. Makanya, di media lazim kita temukan berita orang berbuat mesum, meminum tuak, berjudi, dan tidak berbusana islami. Ada yang dicambuk, dihakimi massa atau ditangkap karena tidak berbusana islami.

Di media, wajah syariat Islam tak ramah. Ia seakan menjadi momok yang menakutkan, terutama bagi orang yang ingin berkunjung ke Aceh. Betapa tidak, syariat Islam sering diberitakan secara vulgar. Hal ini bisa dilihat pada pemantauan pemberitaan syariat Islam yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh sepanjang Februari 2012 – Januari 2013 ada 833 isu Syariat Islam yang diberitakan oleh 19 media baik cetak, maupun online. . Dari pemantuan itu diketahui bahwa pemberitaan syariat Islam miskin cover both-sides,

tanpa konfirmasi dan cek-ricek, sering mencampurkan fakta dan opini, menonjolkan sensualitas, dan mengabaikan etika. Diksi yang digunakan dalam pemberitaan syariat Islam terbilang vulgar, tidak bijaksana.

Secara isu juga tampak bahwa pernyataan dan penangkapan masih lebih tinggi dibandingkan sosialisasi dan projustisi ataupun eksekusi. Penangkapan mencapai 214 berita, demikian juga pernyataan pejabat terkait masih tinggi, yakni mencapai 204 berita disusul isu razia 127 berita. Bandingkan isu projustisi yang hanya 12 dan eksekusi hanya 4 berita. Artinya, media cenderung menulis berita karena pernyataan dan lebih mengedepankan peristiwa.

Program “Mendorong Media Sehat dalam Memberitakan Syariat Islam” merupakan bagian dari upaya AJI Banda Aceh untuk meningkatkan kapasitas jurnalis di Aceh. Diharapkan, jurnalis Aceh mengedepankan rambu-rambu Kode Etik Jurnalistik dalam setiap pemberitaan mengenai syariat. Sehingga, ke depan tidak ada lagi berita yang menghakimi, bahasa yang vulgar dan melabrak etika.

Selain memantau pemberitaan syariat –bukan memantau pelaksanaan syariat, AJI juga melaksanakan seminar, diskusi kelompok terbatas, pelatihan, roadshow ke daerah, penulisan buku panduan meliputi syariat, dan penghargaan bagi jurnalis yang menulis isu syariat.

Buku ini adalah kumpulan karya jurnalis yang mengikuti penghargaan karya jurnalistik pemberitaan syariat Islam. Dari puluhan naskah *feature* yang masuk, kami memilih delapan karya yang kami nilai memiliki standard jurnalistik yang baik dan mengamalkan etika.

Tentu saja, karya jurnalis yang sudah diterima menjadi modal bagi pengembangan penulisan syariat Islam yang lebih komperehensif dan mendorong kelahiran media yang sehat. Kompilasi artikel dari beragam jurnalis dan media ini hendaknya menjadi pemicu kepedulian jurnalis terhadap kondisi pemberitaan Syariat Islam di Aceh. Tanggungjawab

jurnalis diikuti kepedulian redaksi akan sangat membantu masyarakat dalam menikmati sajian pemberitaan yang sehat, proporsional dan profesional, sehingga media sehat bukan lagi mimpi, tapi sebuah aksi.

Banda Aceh, April 2013

Maimun Saleh

Ketua AJI Banda Aceh

Bagian #01

Syariat Islam: Antara Kepastian Hukum dan Jerat Cemeti

Ansari Hasyim

LELAKI itu bergegas bangkit dari sofa menuju ke sebuah meja di ruangan tempat beberapa dokumen penting tersimpan. Tak berapa lama ia kembali dengan satu foto kopi kliping berita di tangannya. Siang itu, Selasa (4/12/ 2012), jarum jam menunjukkan pukul 12.15 WIB. Dari sini lantunan ayat suci Alquran begitu jelas terdengar lewat corong mik menara Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

“Saya sengaja menyimpannya. Coba Anda baca ini, ini tidak benar. Tidak pernah Saya menerima uang seperti dirincikan dalam berita ini. Hakim itu menjalankan tugas negara. Saya membantah kalau disebut ada menerima,” ujarnya.

Nada suaranya agak tinggi, namun masih mengesankan sosok yang ramah.

Sesekali lelaki bertubuh tinggi 160 Cm itu tersenyum memperlihatkan gigi depannya yang berbaris rapi. Ia memperhatikan serius isi berita itu lagi seolah berusaha menjelaskan kalau berita di kliping koran berjudul “Sekali Proses Cambuk Butuh Uang Rp 8,7 Juta” itu keliru ditulis wartawan.

“Saya tidak tahu dari mana sumber data ini,” ujarnya.

Lelaki itu adalah Osin Moh Muhsin SH M Hum, hakim di Pengadilan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Selama menjadi hakim, Osin sempat menangani beberapa perkara pelanggaran qanun jinayat. Terakhir ia

mengadili dua sejoli yang berstatus mahasiswa. Keduanya didakwa pasal khalwat (mesum) karena melanggar Qanun Nomor 14/2003. Oleh Majelis Hakim keduanya divonis masing-masing lima kali cambuk.

”Tapi sampai sekarang, eksekusi belum juga dilakukan jaksa. Padahal perkaranya sudah masuk sekitar Februari lalu. Waktu ditanya, kenapa tidak dilakukan, katanya ‘tidak ada anggaran’. Jadi sampai sekarang terdakwa bebas begitu saja,” ujar Osin saat ditemui di ruang kerjanya Kantor Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh di kawasan Jl Moh Jam.

Selaku hakim yang mengadili perkara tersebut, ia merasa kecewa karena terdakwa tidak segera dieksekusi, padahal sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan karena tidak mengajukan banding.

Namun Osin tidak terlalu mempersoalkan bebasnya terdakwa setelah divonis pengadilan karena tugas Mahkamah Syar’iyah hanya berwenang mengadili perkara yang masuk sampai menjatuhkan putusan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

“Tapi Saya agak terganggu soal dana itu. Di rinciannya *kan* ada disebut untuk hakim sekian, jaksa sekian, padahal Saya tidak menerima itu. Mengadili terdakwa itu *kan* sudah menjadi tugas negara,” ujar Osin yang kini menjabat Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Kasus bebasnya terdakwa setelah dijatuhi vonis pengadilan menjadi potret lain dari penegakan hukum syariat Islam di Aceh. Kasus yang ditangani Osin bisa jadi bukan satu-satunya. Tapi masih banyak kasus serupa di kabupaten/kota yang tidak terungkap ke publik. Setelah divonis, terdakwa bebas berkeliaran dan bahkan ada yang melarikan diri dari jeratan cemeti saat akan dieksekusi cambuk.

* * *

SYARIAT Islam di Aceh mulai berlaku pada 2001 berdasarkan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus dan UU nomor 40/1999 tentang

Keistimewaan Aceh meliputi agama, adat istiadat dan pendidikan. Sejalan dengan itu Pemerintah juga menerbitkan UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4/ 2004 yang memberi peluang dibentuknya Mahkamah Syar'iyah.

Sejak awal penerapannya hingga kini Pemerintah Aceh telah melahirkan empat peraturan daerah (Perda) yang terkodifikasi dalam empat qanun. Yaitu Qanun Nomor 11/ 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12/2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13/ 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14/ 2003 tentang Khalwat (mesum).

Keempat qanun ini menjadi landasan aparat penegak hukum melakukan pengawasan, penindakan, pemeriksaan hingga melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah. Menurut sanksi, para pelaku bisa dijatuhi hukuman cambuk untuk kategori pelanggaran berat yang dikuatkan dengan bukti dan putusan pengadilan. Misalkan kedapatan berkhawat, berjudi atau minum minuman keras.

Namun tidak jarang kasus pelanggaran qanun bisa selesai di atas meja petugas setelah pelaku menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi kesalahan. Biasanya penyelesaian kasus di tempat ini, sering terjadi saat pelaku terjaring dalam razia penegakan Qanun Nomor 11/ 2002 oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH).

Pemberlakuan empat qanun ini di satu sisi memberi efek positif terhadap tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Namun di sisi lain, masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya. Terutama dalam Qanun Nomor 12, 13 dan 14, tidak mengatur soal tersangka yang melanggar qanun dapat ditahan. Ini pula yang dikatakan Osin sebagai kelemahan mendasar dari penegakan syariat Islam di Aceh. Ketiga qanun ini hanya berupa hukum materil dan belum dapat dijalankan maksimal tanpa ada hukum formil (hukum acara), yang jelas mengatur agar hukum materil itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

”Contohnya saja, sampai saat ini tidak ada aturan untuk menahan pelaku. Karenanya tersangka bisa bebas. Bukan tidak bisa, tapi tidak ada aturannya untuk menahan,” kata Osin.

Mahkamah Syar’iyah sesuai kewenangannya hanya mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap perkara pelanggaran qanun jinayat. Setelah terhukum dijatuhi vonis, maka tahap selanjutnya adalah menjadi kewenangan jaksa berkoordinasi dengan pihak Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, polisi dan tim medis menindaklanjuti putusan hakim.

Tapi dalam praktiknya, tidak semudah yang dibayangkan melaksanakan eksekusi cambuk bagi terdakwa yang sudah ada putusan inkrah. Seperti halnya perkara yang ditangani Osin saat menjadi hakim anggota terhadap sepasang terdakwa dalam perkara pelanggaran Qanun 14/ 2003 tentang Khalwat. Kedua mahasiswa ini dijatuhi hukuman masing-masing lima kali cambuk. Tapi sampai saat ini, jaksa tidak melakukan eksekusi karena alasan tidak ada biaya.

”Padahal terdakwa sudah sangat siap untuk dicambuk waktu itu,” ujar pria asal Bandung ini.

Kasus gagalnya eksekusi terhadap terdakwa bukan kali ini saja. Pada 2011 lalu, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh gagal menjatuhkan vonis kepada para terdakwa dalam dua perkara lainnya. Saat jaksa penuntut umum hendak menghadirkan terdakwa ke persidangan, belakangan diketahui sudah melarikan diri. “Perkaranya otomatis dihentikan karena tidak ada orang yang mau diadili,” kata Osin.

Pada Pasal 25 Qanun Nomor 12/ 2003 pada poin c. disebutkan penuntut umum sebetulnya mempunyai kewenangan memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan penyidik. Namun perintah penahanan ini tidak dapat dilakukan jaksa atau hakim

Mahkamah Syar'iyah, karena menurut ketentuan KUHP Pasal 20 ayat 4 huruf a dan b disebutkan;

“Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal; a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan seterusnya.”

“Sedangkan dalam ketentuan uqubat pada Pasal 26 Qanun 12/2003 disebutkan setiap orang yang melanggar Pasal 5 (minum minuman keras atau khamar) dihukum dengan ancaman uqubad hudud 40 kali cambuk. Jadi ketentuan penahanan tidak bisa dilakukan kepada tersangka, karena bertentangan dengan KUHP,” kata Kasie Intel Kejaksaan Negeri Banda Aceh A Kahar Muzakkir SH.

Dalam Pasal 19 Qanun Nomor 12/ 2003 mempertegas bahwa penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran dan sejenisnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam qanun.

“Karena itu kalau ada tersangka yang melarikan diri, jaksa tidak dapat melakukan apa-apa meskipun sudah dijatuhi vonis pengadilan. Jadi tindakan melarikan diri itulah hukumannya bagi pelaku sendiri. Dia menghukum dirinya sendiri,” ujar Kahar yang juga pernah menjadi jaksa penuntut umum dalam perkara pelanggaran qanun jinayat saat bertugas di Kejari Tapaktuan.

Menurut Kahar prinsip-prinsip keadilan bagi pelaku juga perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan menahan atau tidak menahan tersangka atas perintah jaksa.

Misalkan jika dalam proses hukum berjalan tersangka ditahan, maka akan ada rasa kemerdekaan, keadilan dan haknya yang terenggut. Sementara hukuman penahanan yang dijalani tidak sebanding dengan ancaman uqubat cambuk.

“Keadilan bagi pelaku dan hak-haknya sebagai manusia juga harus menjadi pertimbangan. Tidak boleh dirampas. KUHP menjunjung tinggi HAM seseorang,” ujarnya.

* * *

DARI sudut pandang penerapannya, Kahar menilai ketiga qanun ini masih lemah dan abstrak. Bahkan dari sisi pelaksanaan eksekusi cambuk, jaksa juga kerap menemukan kendala tidak dapat melakukan segera. Padahal pada Pasal 27 Qanun Nomor 14 / 2003 tentang Khalwat (mesum) pelaksanaan uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun tampaknya instansi terkait seperti Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH tidak siap dengan perintah qanun sehingga eksekusi ada yang tidak segera dilakukan setelah terdakwa divonis.

“Dinas Syariat Islam tidak siap dengan perintah qanun ini. Memang ada biaya yang harus dikeluarkan untuk proses hukuman dilakukan. Karena prosedurnya sudah diatur dalam Pergub,” ujar Kahar.

Ketidaksiapan Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH dalam mendukung anggaran bagi pelaksanaan cambuk kepada terdakwa, membuat jaksa pesimis.

”Akhirnya berkas putusan hakim hanya disimpan dalam lemari, tanpa ada tindak lanjut eksekusi terhadap terdakwa,” ujarnya.

Pengalaman itu diakui Kahar terjadi saat ia menjadi JPU di persidangan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk perkara sepasang pelaku mesum. Namun terhakum tidak bisa dicambuk karena tidak ada biaya.

Dalam Qanun Nomor 14/ 2003 pada ketentuan peralihan Pasal 33 dijelaskan hal-hal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan eksekusi cambuk memang diatur lebih jauh dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

Keberadaan Pergub tentang teknis eksekusi cambuk ini menurut Kahar juga menjadi hambatan bagi jaksa karena banyak hal yang lebih detil diatur di dalamnya. Seperti penunjukan algojo sampai pengadaan panggung eksekusi. Di samping ada biaya lain yang harus dikeluarkan seperti untuk konsumsi, biaya keamanan untuk polisi, pembimbing rohani bagi terdakwa dan dokter.

Sementara dalam Pergub pada Pasal 16 disebutkan segala biaya akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota dan masing-masing instansi. (*Lihat: Rincian Biaya Eksekusi Cambuk*)

“Dokter yang dipakai jasanya saat eksekusi juga dibayar. Terpidana setelah dicambuk juga diberi uang saku, diberi makan dan sebagainya. Jadi memang dibutuhkan biaya untuk ini,” ujarnya.

Rincian Biaya Eksekusi Hukuman Cambuk

NO.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Biaya penyelesaian perkara oleh penyidik	Rp 900.000
2.	Biaya pendamping penyidikan	Rp 600.000
3.	Insentif untuk tiga jaksa	Rp 1.200.000
4.	Insentif empat hakim Mahkamah Syariah	Rp 1.600.000
5.	Biaya dua tenaga medis/dokter	Rp 400.000
6.	Biaya dua eksekutor/algojo	Rp 600.000
7.	Biaya penasehat sebelum dicambuk	Rp 300.000
8.	Biaya empat polisi	Rp 1.200.000
9.	Biaya pemulangan tersangka	Rp 300.000/ orang
10.	Sewa teratak satu unit	Rp 800.000
11.	Sewa sound sistem satu unit	Rp 250.000
12.	Biaya konsumsi	Rp 300.000

Sumber: Satpol PP dan WH Aceh

Sepanjang anggaran tersebut tidak tersedia, maka otomatis proses eksekusi terdakwa tidak dapat dilakukan.

“Sebenarnya jaksa mau yang simpel saja. Tidak perlu ada seremonial segala. Kita hadirkan terdakwa di lapangan terbuka dengan jaksa sebagai pembaca salinan putusan hakim, langsung dieksekusi. Maunya jaksa seperti itu. Tapi semua proses ini diatur dalam Pergub. *Ya*, kita harus mengikuti prosedur itu,” ujarnya.

Kahar menyayangkan bila ada terdakwa yang sudah memiliki putusan inkrah dari pengadilan tidak dilakukan eksekusi hanya karena tidak ada biaya.

“Hal itu sama saja membebaskan kembali terdakwa dari hukuman karena memang jaksa tidak berhak untuk menahan. Jadi dibutuhkan sebuah komitmen pemerintah yang sinergi dalam proses ini. Terutama untuk menyediakan anggaran eksekusi. Tidak hanya bisa diserahkan kepada jaksa saja,” paparnya.

Eksekusi kilat

Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh Marzuki mengakui untuk tahun 2012 pihaknya hanya mengajukan anggaran Rp 2 juta per kasus dengan estimasi 12 kasus per tahun. Biaya tersebut hanya untuk mengawal proses kasus sampai jaksa menetapkan menjadi P21 (lengkap).

Ironisnya, untuk proses selanjutnya saat kasus dilimpahkan ke Mahkamah Syar’iyah hingga terdakwa divonis dan perintah eksekusi oleh hakim, Satpol PP dan WH Aceh tidak menyediakan anggaran. Karena itu Marzuki tidak heran bila banyak kasus di kabupaten/kota yang sudah ada putusan inkrah tidak dilakukan eksekusi. Selain karena tidak ada dana, juga ada para terdakwa atau tersangka yang melarikan diri, karena jaksa tidak menahan.

Berdasarkan rekap data 2012 di seluruh Aceh, Satpol PP dan WH

Aceh mencatat ada 10 perkara jinayat yang putus di tingkat pengadilan pertama. Namun tidak semuanya berakhir dengan eksekusi hukuman cambuk. Jumlah perkara yang diputus pengadilan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pelanggaran. Misalkan untuk kasus pelanggaran Qanun Nomor 12/2003 mencapai 45 kasus, pelanggaran Qanun Nomor 13/2003 (29 kasus), pelanggaran Qanun Nomor 14/2003 (490 kasus). Hanya sebagian kecil yang diproses di tingkat Mahkamah Syar'iyah.

"Karena memang ada kasus-kasus yang tidak harus diselesaikan sampai ke pengadilan. Ada juga yang diselesaikan secara adat dan pembinaan," ujar Marzuki berkilah.

Bagai terjaga dari mimpi, baru pada tahun anggaran 2013 ini, Satpol PP dan WH Aceh mengusulkan biaya khusus untuk proses eksekusi hukuman kepada terdakwa. Biaya ini dialokasikan untuk membantu kabupaten/kota yang tidak ada anggaran untuk menjalankan hukuman cambuk, atau kehabisan dana karena banyak kasus yang harus dieksekusi.

"Estimasi yang kita ajukan ke DPRA satu bulan dua kasus. Jadi setahun ada 24 kasus dengan biaya satu kasus delapan juta rupiah. Penanganan kasus dengan anggaran delapan juta ini mulai dari pemeriksaan tersangka sampai terdakwa dieksekusi hukuman," tegasnya.

Marzuki berpendapat sebetulnya tidak ada perkara yang sudah inkrah tidak dilanjutkan dengan eksekusi. Ketentuan Pergub tentang teknis pencambukan dinilainya tidak menjadi hambatan sejauh memenuhi unsur; adanya terdakwa, jaksa, algojo dan dokter.

"Ibarat kita mau buat kenduri pesta. Kalau mau yang mewah ya tentu harus dengan biaya besar. Tapi kalau ingin dilakukan sederhana tentu bisa lebih efisien. Jadi tidak mesti harus ada panggung," katanya seolah menampik dalih jaksa yang tidak bisa melakukan eksekusi karena terhambat Pergub dan biaya.

Untuk mensiasati efisiensi anggaran, ada juga kabupaten/kota yang melakukan hukuman cambuk bersamaan. Jaksa tidak melakukan eksekusi segera setelah vonis dijatuhkan. Tapi menunggu ada vonis terhadap terdakwa lain. Sehingga proses eksekusi dilakukan sekaligus dengan beberapa terdakwa lainnya. Cara ini dianggap bisa menghemat anggaran.

Tapi risikonya, tidak ada jaminan para terdakwa tidak melarikan diri karena memang jaksa tidak berhak menahan. Ada juga cara lain, yakni sistem pengadilan kilat. Biasanya sidang terhadap terdakwa dilakukan dua hari, Kamis dan Jumat. Pada hari terakhir sidang saat hakim telah membacakan vonis, terdakwa tidak dibolehkan pulang. Terdakwa diberikan makan, dan ditempatkan dalam kamar untuk menunggu eksekusi dilakukan setelah shalat Jumat.

“Secara aturan bisa dikatakan tidak melanggar, karena memang kita tidak menahan terdakwa. Hanya saja, strategis ini kita terapkan agar proses eksekusi bisa dilakukan secepatnya dan terdakwa tidak lari,” ujar Marzuki.

Akan tetapi, katanya, tidak semua kasus pelaku pelanggaran qanun harus dilimpahkan ke pengadilan atau dikeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Banyak di antara pelaku hanya mendapat pembinaan oleh petugas.

* * *

PAKAR Hukum Universitas Syiah Kuala Mawardi Ismail SH M Hum berpendapat penanganan perkara jinayat yang sudah divonis lalu terdakwa tidak dieksekusi menggambarkan satu kondisi tidak adanya kepastian hukum dalam penegakan syariat Islam di Aceh.

“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena akan menjatuhkan wibawa penegak hukum. Sebuah aturan dibuat untuk menjamin adanya kepastian

hukum, bukan sebaliknya,” tegas Mawardi.

Hal yang lebih ironis, aparat penegak hukum juga dinilai telah merugikan dan merampas hak terdakwa dengan penundaan hukuman.

Terdakwa merasa perkaranya digantung, dan menghambat proses rehabilitasi dirinya untuk kembali ke masyarakat.

”Setiap orang memerlukan kepastian hukum. Bila mereka sudah menjalani hukuman atas kesalahan yang diperbuat, maka rasanya akan lebih lega dan tidak dibayangi rasa bersalah lagi,” katanya.

Mawardi mengakui empat qanun syariat Islam yang saat ini berlaku di Aceh masih perlu disempurnakan. Dalam pelaksanaannya dinilai ada celah dan kekosongan aturan yang berujung pada tidak adanya kepastian hukum. Termasuk soal ketentuan pelaku tidak bisa ditahan dan persoalan tidak ada alokasi anggaran untuk eksekusi putusan hakim.

Dia menyebutkan, setidaknya upaya penegakan hukum harus didukung prasarana dan sarana yang memadai, sumberdaya manusia, termasuk biaya.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengakui tidak menyediakan alokasi anggaran untuk proses eksekusi hukuman bagi terdakwa.

”Tugas kami hanya pencegahan dan melakukan pembinaan. Soal itu (anggaran untuk biaya eksekusi perkara) boleh ditanya langsung ke Satpol PP dan WH,” kata Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Mairul Hazami.

Menurutnya, sampai tahun 2012 pihaknya masih berkonsentrasi pada penegakan Qanun Nomor 11/ 2002. Sedangkan tiga qanun lainnya, masih belum menjadi prioritas. Karena dalam pelaksanaannya lebih dititik beratkan kepada instansi Satpol PP dan WH yang bertugas melakukan pengawasan.

”Suatu saat nanti Saya berharap status WH bisa ditingkatkan menjadi polisi syariat. Kalau polisi syariat wewenangnya lebih besar. Bisa menangkap, menahan, memeriksa, dan membuat BAP terhadap pelaku.

Kalau sekarang WH hanya sebagai pengawas. Jadi kewenangannya sangat terbatas,” ujarnya.

Setali dua uang dengan Dinas Syariat Islam Provinsi. Plt Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Muhammad Nass hanya bisa ‘pasrah’ melihat nasib keempat qanun yang kini diterapkan di Aceh.

Satu-satunya jalan yang saat ini ditempuh Pemerintah Aceh adalah dengan merevisi keempat qanun tersebut agar keberadaannya mempunyai kekuatan hukum yang lebih tegas, luas dan berwibawa.

Upaya revisi ini telah dilakukan Pemerintah Aceh dengan mengajukan Rancangan Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah, dan telah disahkan menjadi qanun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) 14 September 2009. Namun sayangnya Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah yang diharapkan menjadi hukum positif ini kembali mental karena Gubernur Irwandi Yusuf ketika itu menolak menandatangani.

”Sekarang harapan kita DPRA kembali dapat membahas Qanun ini untuk kesempurnaan empat qanun sebelumnya yang sudah diterapkan di Aceh,” ujar Muhammad Nas. Sampai kapankah kepastian hukum syariat Islam tegak di Aceh? []

Karena Dewan tak Dicambuk

Irman I. Pangeran

Di Lhokseumawe hanya sekali dilaksanakan uqubat cambuk pada tahun 2006. Setelah itu tak ada lagi lantaran anggota dewan yang menjadi terpidana khalwat mangkir dari panggilan jaksa.

MULANYA gagah perkasa, belakangan terkesan loyo. Begitulah nafas pelaksanaan syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Diawal-awal usia Kota Lhokseumawe yang lahir hasil pemekaran Kabupaten Aceh Utara tahun 2001 silam, semangat penegakan syariat Islam di “kota gas” ini sangat kencang.

Sosialisasi syariat Islam dan razia menjaring para pelanggar hampir saban hari dilakukan Wilayatul Hisbah atau WH dari Dinas Syariat Islam. Terutama razia busana, minimal sekali dalam sepekan. “Sekarang, razia seperti itu jadi pemandangan langka di Lhokseumawe,” kata Anwar, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh kepada saya, Jumat, 7 Desember 2012.

Razia ke lokasi-lokasi yang dicurigai terjadi pelanggaran syariat Islam juga mulai kendur. “Jarang tampak anggota WH berpatroli seperti dulu,” kata Roslina, warga Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe. “Mungkin biaya operasional untuk kegiatan itu minim.”

Tidak hanya kalangan masyarakat, ulama juga menilai pengawasan syariat Islam di Lhokseumawe mulai lemah. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) memperkirakan hal itu tidak terlepas dari alokasi anggaran operasional untuk WH.

“Mesti diberikan anggaran operasional yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya operasi terpadu yang melibatkan satuan-satuan di luar WH. Kalau tidak didukung dengan biaya tentu agak susah bergerak di lapangan,” kata Ketua MPU Lhokseumawe Teungku Asnawi Abdullah kepada saya, Minggu, 9 November 2012.

Selain dana, Teungku Asnawi mengusulkan agar pemerintah daerah menambah jumlah anggota WH. Sebab kekuatan personil WH belum sebanding dengan luas wilayah Kota Lhokseumawe. “WH perlu diperbanyak,” katanya.

Kepala Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, Karimuddin mengatakan saat ini WH Lhokseumawe 42 personil. Yang bertugas di lapangan 27 orang terbagi tiga regu. Dari 42 WH, sebagian besar berstatus honorer.

“Kita kekurangan personil WH, selama ini tugas kita ibarat *kumit tulo lam blang raya, taparoh sagoe nyoe, dipo sagoe jeh* (mengawasi burung pipit dalam sawah yang luas),” kata Karimuddin.

Terbatasnya anggaran operasional, Karimuddin melanjutkan, juga berdampak terhadap kegiatan razia dan patroli pengawasan syariat Islam yang akhir-akhir ini lebih minim dibandingkan pada awal-awal terbentuknya WH.

“Tahun 2012, dana operasional WH Rp60 juta, memang sedikit meningkatkan dari 2010 dan 2011 yang hanya Rp40 juta setahun. Tapi tetap tidak sebanding dengan masa-masa awal keberadaan WH di bawah Dinas Syariat Islam, yang anggaran operasional WH sangat memadai karena mendapat perhatian semua pihak. Tidak heran waktu itu pelaksanaan syariat Islam gaungnya cukup besar,” ujar Karimuddin.

Dana Rp60 juta untuk operasional WH di lapangan, menurut Karimuddin, telah habis pada November 2012. Minimnya dana membuat anggota WH yang bertugas piket jaga malam hari tidak memperoleh

uang minum. “Dulu ada,” tuturnya.

“Kita sudah sampaikan persoalan tersebut kepada Asisten Dua Sekretariat Daerah agar ke depan WH memperoleh anggaran operasional yang memadai sehingga bisa bertugas maksimal, termasuk mobil patroli yang sudah tua dan hanya satu unit,” kata Karimuddin.

Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya mengatakan akan memberi perhatian lebih maksimal untuk pelaksanaan syariat Islam. Tidak hanya meningkatkan biaya operasional WH, namun juga menggerakkan kembali pengajian rutin di meunasah semua desa. “Program ini sudah kita awali dengan pembukaan pengajian di Masjid Kemukiman Kandang, Muara Dua, dua hari lalu dan akan terus berlanjut ke desa-desa lainnya. Ini untuk menyadarkan masyarakat tentang syariat Islam,” kata Suaidi.

BERDASARKAN catatan WH, sejak Januari sampai November 2012, tercatat 103 kasus pelanggaran Qanun No. 11/2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam; 18 kasus pelanggaran Qanun No. 13/2003 tentang Maisir/Perjudian dan sejenisnya; 114 kasus pelanggaran Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat/Mesum.

“Seratus tiga kasus pelanggaran Qanun tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam rata-rata terkait pakaian yang digunakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Semuanya kita selesaikan dengan memberi pembinaan kepada si pelanggar,” ujar Karimuddin.

Delapan belas kasus pelanggaran Qanun tentang Maisir atau Perjudian, kata Karimuddin, ditangani Kepolisian Sektor Banda Sakti, Lhokseumawe. “Seratus empat belas kasus pelanggaran Qanun tentang Khalwat, semuanya juga kita selesaikan dengan pembinaan,” ujar Karimuddin.

Tahun 2011, jumlah kasus pelanggaran syariat Islam di Lhokseumawe hampir sama dengan tahun ini. Menurut Karimuddin, tahun lalu sebanyak 244 kasus. Rinciannya, 54 kasus pelanggaran Qanun tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam; 189 kasus pelanggaran Qanun tentang khalwat dan satu kasus pelanggaran Qanun No. 12/2003 tentang khamar dan sejenisnya. Semua kasus tersebut diselesaikan melalui pembinaan terhadap para pelanggar.

Mengapa pembinaan? “Karena sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 tahun 2004, tugas WH mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran perundang-undangan di bidang syariat Islam. Juga memberi pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam,” Karimuddin menjelaskan.

WH tidak bisa menyidik kasus pelanggaran syariat Islam lantaran belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Itu sebabnya, penyidikan kasus khalwat, khamar dan maisir masih ditangani kepolisian. Kejaksaan melanjutkan ke tahap penuntutan. Setelah melewati persidangan, Mahkamah Syariah mengeluarkan putusan.

Data dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, tahun 2012 hanya dua kasus pelanggaran syariat Islam yang dilimpahkan ke Mahkamah Syariah. Yaitu, dua kasus maisir. Terdakwanya dua orang. Yang satu berinisial Arm (37 tahun), warga Desa Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe.

Mulanya, Arm ditangkap petugas Kepolisian Resor Lhokseumawe di Simpang Surabaya Desa Teumpok Teungoh, Lhokseumawe, 6 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 WIB. Diduga, dia sebagai pengutip repas atau penyelenggara judi toto gelap atau togel. Barang bukti yang disita, sebuah

handphone (HP), repas bertuliskan nomor atau angka pesanan togel dan uang Rp134 ribu.

Satu terdakwa lagi, Agm (37 tahun), warga Desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Dia ditangkap polisi di warung kopi Keude Aceh, 6 Juni 2012 sekitar pukul 16.30 WIB, bersama barang bukti sebuah HP dan uang Rp627 ribu. Sangkaan dialamatkan kepada Agm sama seperti Arm.

Penyidik menjerat Arm dan Agm dengan pasal 5 dan pasal 6 Qanun No.13/2003 tentang Maisir. Penuntutan terhadap Agm dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fakrillah. Sedangkan Arm oleh JPU Saifuddin. Mahkamah Syariah Lhokseumawe telah menjatuhkan vonis untuk Agm, 6 Agustus 2012. “Majelis hakim memutuskan Agm terbukti melanggar pasal 6 ayat (1), juncto pasal 23 ayat (2) Qanun Provinsi Aceh No.13/2003 tentang Maisir,” kata Fakhrillah kepada saya, Jumat, 7 Desember 2012.

Itu sebabnya, kata Fakhrillah, majelis hakim menghukum Agm membayar denda Rp15 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti uqubat cambuk enam kali. Kata Fakhrillah, barang bukti uang disetor ke Baitul Mal Lhokseumawe, HP dikembalikan pada terdakwa.

“Sampai sekarang Agm belum membayar denda, *geu peugah hana peng* (pengakuanya tidak ada uang),” kata Fakhrillah. “Dia memang miskin, setiap kali sidang mengaku tidak ada ongkos becak, tidak ada uang jajan anaknya sekolah, untuk beli rokok pun tidak ada, harus kita kasih, kita lakukan pendekatan agar mau menghadiri sidang”.

Beda dengan Agm, kata Saifuddin, Arm sangat kooperatif menjalani persidangan. Dalam sidang pada 11 Oktober 2012, majelis hakim memutuskan Arm terbukti melanggar pasal 6 ayat (1), juncto pasal 23 ayat (2) Qanun No.13/2003 tentang Maisir.

“Dia dihukum membayar Denda Rp15 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti hukuman cambuk delapan kali,” tutur Saifuddin. “Arm mengaku tidak sanggup bayar denda”.

Putusan terhadap Arm dan Agm sudah berkekuata hukum tetap lantaran JPU dan terdakwa sama-sama menerima vonis hakim. Tetapi eksekusi cambuk di muka umum belum dilaksanakan. “Kami akan menyurati Agm untuk menjalani eksekusi. Kalau tidak datang, dipanggil lagi sampai tiga kali,” ujar Fakhrihlah.

Arm, kata Saifuddin, belum disurati sudah lebih dahulu menyatakan tidak akan memenuhi panggilan eksekusi *uqubat* cambut. Saifuddin menceritakan, tatkala kasus tersebut masih dalam persidangan, Arm beberapa kali mengatakan, “*kujak sidang nyak bagah glah but. Eunteuk watee cambuk, hana ku jak. Kon han jeut neu paksa, karna awai na anggota dewan han ditem jak, sampee jinoe hana dicambuk* (menghadiri persidangan biar cepat tuntas. Nanti saat eksekusi cambuk, tidak datang. Kan tidak bisa dijemput paksa, karena sebelumnya ada anggota dewan tidak mau datang, sampai sekarang tidak dicambuk)”.

Meski begitu, Saifuddin menegaskan tetap akan memanggil Arm sesuai prosedur hukum. Tetapi, kata Saifuddin, jaksa tidak bisa menjemput paksa terpidana maisir tersebut, sebab tidak diatur dalam qanun.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Lhokseumawe Ferdiansyah mengatakan tahun 2011, enam kasus pelanggaran syariat Islam dilimpahkan ke Mahkamah Syariah dan telah diputuskan.

“Semuanya sudah kita panggil melalui surat untuk menjalani eksekusi cambuk, tapi tidak datang. Kita lakukan pendekatan persuasif, termasuk lewat keluarganya, belum ada yang datang. Tidak bisa kita jemput secara paksa karena tidak diatur dalam qanun,” kata Ferdiansyah.

SEJAK syariat Islam diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Qanun No.5/2000 tentang

pelaksanaan Syariat Islam, hukuman cambuk pertama dilaksanakan di Kabupaten Bireuen. Kala itu, Jum'at, 24 Juni 2005, disaksikan ribuan warga yang menyemut di halaman Masjid Agung, Bireuen, 15 dari 27 terpidana maisir dicambuk.

Sebelumnya, pelaksanaan hukuman cambuk sempat molor beberapa kali lantaran masih banyak kendala teknis. Setelah keluar Peraturan Gubernur Aceh No. 10/2005 tentang petunjuk teknis *uqubat* cambuk, baru dapat dilaksanakan.

Setelah Bireuen, kabupaten dan kota lainnya di Aceh langsung menyusul. Di Lhokseumawe, hukuman cambuk pertama dilaksanakan, 13 Februari 2006 di halaman Masjid Baiturrahman Lhokseumawe. Enam terpidana maisir, tiga perempuan dan tiga laki-laki dieksekusi *uqubat* cambuk.

Seorang terpidana lainnya hanya diberi pembinaan dan dikembalikan kepada orangtuanya karena dia masih di bawah umur. Kasi Pidum Kejari Lhokseumawe, Ferdiansyah, mantan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe A. Murad AB dan bekas Komandan WH Lhokseumawe Said Zulkarnain membenarkan data tersebut.

Tahun 2007, Dinas Syariat Islam dan jaksa berencana menyelenggarakan hukuman cambuk ke dua. Ketika itu, Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe yang dikepalai Murad AB sudah menyiapkan panggung di Lapangan Hiraq, Lhokseumawe, 13 Desember 2007, untuk eksekusi cambuk terhadap sebelas terpidana khalwat dan maisir.

Dari sebelas terpidana, salah seorang di antaranya mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe berinisial TZA yang berkhawatir dengan perempuan berinisial CMR. Mulanya, TZA dan CMR digerebek oleh 12 personil WH dipimpin Said Zulkarnain dalam kantor salah satu partai politik di Jalan Malikussaleh, Lhokseumawe, Minggu 11 September 2005 sekitar pukul 15.40 WIB. Penggerebekan itu disaksikan ramai warga, tokoh masyarakat dan aparat desa. Juga ada polisi.

Kepada saya, Sabtu, 8 Desember 2012, Said Zulkarnain menyebutkan, saat kasus khalwat itu terjadi, TZA berstatus anggota DPRD Lhokseumawe dan ketua dewan pimpinan cabang salah parpol. “Di dewan, dia (TZA) duduk dalam komisi yang membidangi pendidikan dan syariat Islam,” kata Said. Sedangkan CMR kader dari parpol yang dipimpin TZA. CMR juga berstatus sebagai guru.

Setelah melalui persidangan 14 kali, akhirnya Makamah Syariah Lhokseumawe, Selasa, 9 Mei 2006 memutuskan terdakwa satu, TZA dan terdakwa dua, CMR terbukti melakukan khalwat. Sehingga, keduanya masing-masing dihukum lima kali cambuk di muka umum. Putusan hakim tersebut sesuai dengan tuntutan JPU.

Hakim Ketua Zulkifli Yus menyatakan perbuatan ke dua terdakwa bertentangan dengan syariat Islam yang tengah diterapkan di Aceh. “Menimbang bahwa terdakwa satu merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dan terdakwa dua seorang pendidik maka kami mengambil kesimpulan untuk menjatuhkan hukuman cambuk masing- masing lima kali dan membayar denda Rp 1000,” kata Zulkifli Yus, kala itu.

Tak terima dengan putusan tersebut, TZA dan CMR melalui penasehat hukumnya mengajukan permohonan banding sampai kasasi. Juga permohonan peninjauan kembali atau PK. Namun mahkamah menolak permohonan itu. Sehingga putusan untuk ke dua terdakwa berkekuatan hukum tetap.

Tetapi, kata Murad AB, TZA dan CMR sampai sekarang belum dieksekusi cambuk oleh eksekutor lantaran dua terpidana khalwat itu mangkir dari panggilan jaksa. “Selain dua terpidana khalwat itu, sembilan terpidana maisir juga gagal dicambuk. Kita tunggu sampai sore, mereka tidak hadir ke Lapangan Hiraq,” ujar Murad AB kepada saya, Sabtu, 8 Desember 2012.

Tri Atnuari, penasehat hukum CMR mengatakan, kliennya dan TZA

tidak ada di Lhokseumawe pada saat akan dilaksanakan hukuman cambuk. Waktu itu, kata Tri, CMR sedang berobat ke luar Aceh. “Sejak dia tidak menghadiri eksekusi cambuk, sampai hari ini tidak ada lagi hubungan komunikasi dengan kami. Saya tidak tahu di mana keberadaannya sekarang,” kata Tri kepada saya, Minggu, 9 Desember 2012.

Saya sudah berusaha mencari keberadaan TZA di Lhokseumawe. Tapi sampai Senin pagi, 10 Desember 2012, belum berhasil menjumpainya. Nomor telpon genggam milik TZA yang saya peroleh dari Kepala Desa Blang Pulo, Lhokseumawe, Darkasyi, tidak aktif. Menurut Darkasyi, TZA berdomisili di Blang Pulo.

Tahun 2006 lalu, se usai mengikuti sidang putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe, kepada saya yang waktu itu bekerja pada salah satu koran lokal terbitan mingguan, TZA menyatakan vonis hakim tidak adil. TZA merasa dirinya dan CMR tidak berkhalwat, sebab hanya duduk dalam kantornya, kantor partai politik.

Anggota MPU Lhokseumawe, Teungku Ahmad Musa yang menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus TZA dan CMR, mengatakan, definisi khalwat dalam hukum Islam adalah dua insan lain jenis bukan muhrim bersunyi-sunyi dalam sebuah gedung yang kapan saja mereka bisa bertemu.

Makna gedung, kata Teungku Ahmad Musa, bisa kantor, perusahaan, warung atau apa saja yang tertutup. “Dua insan berada dalam gedung itu, meski di ruangan yang berbeda, namun mereka bisa bertemu kapan aja, itu sudah disebut khalwat,” kata Sarjana Peradilan Islam ini dalam persidangan kasus tersebut.

Ahmad Musa menyatakan khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan itu dapat mengarah kepada zina. Mengutip salah satu ayat al-qur’an, ulama ini menyebutkan, “Jangan dekati zina”.

GAGALNYA pelaksanaan hukuman cambuk terhadap TZA yang mantan anggota dewan, mengundang kekecewaan kalangan masyarakat setempat. Warga tidak mau tahu bahwa jaksa tak berwenang menjemput paksa terpidana khalwat tersebut. Sejumlah warga menuding penegakan syariat Islam di Lhokseumawe masih lemah.

“Tidak adil, dulu orang kecil (warga kelas bawah) dicambuk. Giliran orang besar, pejabat pemerintah atau anggota dewan, tidak tersentuh cambuk,” kata M Yusuf, warga Desa Pusong, Lhokseumawe.

Said Zulkarnain yang mantan Komandan WH Lhokseumawe juga tidak sepakat apabila hanya warga biasa yang dihukum cambuk. “Gara-gara anggota dewan itu tidak taat hukum, tidak bisa lagi dilaksanakan uqubat cambuk di Lhokseumawe,” kata Said. “Mana mungkin rakyat lemah dicambuk, sedangkan orang besar tak dicambuk”.

Solusinya? Qanun dan aturan pelaksana uqubat cambuk harus direvisi. “Penegakan hukum lemah karena payung hukum masih lemah. Payung hukum penegakan syariat Islam harus disempurnakan,” kata Teungku Asnawi Abdullah, Ketua MPU Lhokseumawe.

Selain aturan tentang hukuman cambuk, menurut Teungku Asnawi, Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat sampai sekarang juga belum ada kepastian hukum.

Teungku Asnawi juga mengusulkan keberadaan WH dikembalikan ke Dinas Syariat Islam agar pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran perundang-undangan bidang syariat Islam lebih maksimal.

Kasi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam pada Kantor Satpol PP dan WH Lhokseumawe Karimuddin menyebutkan WH mulai dipisahkan dari Dinas Syariat Islam sejak tahun 2008. Pemisahan ini mengacu pada pasal 244 Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Pasal 244 tersebut menjelaskan, “Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun syariah dalam pelaksanaan syariat Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Satuan

Polisi Pamong Praja”.

Karimuddin mengatakan apabila WH dikembalikan ke Dinas Syariat Islam, statusnya jangan lagi sebagai polisi syariat, tetapi menjadi pengawas syariat. “Tidak boleh menggunakan uniform berupa pangkat seperti WH saat ini. Pengawas syariat tidak boleh kejar-kejar orang main judi, grebek dan sejenisnya. Tapi hanya memberi pengarahan untuk penyadaran,” katanya.

“Akan sangat baik sekiranya Satpol PP, WH dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) diletakkan dalam satu kantor,” kata Karimuddin mengutip isi makalah Prof. Dr. Alyasa’ Abubakar MA, Guru Besar Fiqih IAIN Ar-Raniry berjudul Urgensi Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh. Prof Alyasa’ menyampaikan makalah itu pada Musyawarah Besar Penegakan Syariat Islam yang diadakan Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2012.

Mantan Kadis Syariat Islam Kota Lhokseumawe Murad AB menilai WH lebih cocok di bawah Dinas Syariat Islam. “Biar sejalan, karena fungsi pengawasan ada pada WH. Dinas Syariat Islam tanpa WH seperti Kodam tanpa tentara,” ujarnya.

Azhari, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe sepakat dengan Murad Ab. “Kami ingin WH kembali di bawah Dinas Syariat Islam biar punya kuku”.

Tgk Asnawi Abdullah menambahkan, apabila bukan di bawah Dinas Syariat Islam, sebaiknya WH berada di bawah Kepolisian. “Misalnya, di Polres ada satu unit WH yang memang tugasnya menyelidiki dan mengusut kasus pelanggaran syariat Islam,” kata dia.

“Kalau di bawah Satpol PP, itu jauh sekali hubungannya. Sebab Satpol PP tugasnya menertibkan pasar semraut, pedagang berjualan di lokasi yang dilarang. Bongkar bangunan ilegal, itu tugas berat. WH tugasnya harus santun, beda menertibkan pasar dengan mengawasi syariat Islam,” ujar Asnawi Abdullah.

Direktur LBH APIK Aceh, Roslina Rasyid berharap WH menjalankan tugasnya lebih humanis sesuai qanun. Tidak over acting seperti yang dikeluhkan sebagian masyarakat selama ini. “Ada beberapa laporan, terutama dari kaum perempuan menyangkut perlakuan oknum WH. Misalnya mengintrogasi anak di bawah umur secara berlebihan,” kata Roslina Rasyid kepada saya, Minggu, 9 Desember 2012.

Roslina Rasyid meminta WH memberikan contoh baik kepada masyarakat. Para pejabat pemerintah juga harus menunjukkan keteladanan. “Jangan hanya teriak-teriak pelaksanaan syariat Islam, tapi dia dan keluarganya melanggar syariat seperti memakai pakaian ketat,” tuturnya.

Ketua Umum HMI Lhokseumawe Muhammad Nasrullah menyarankan Ibu-Ibu Pengurus PKK juga harus berperan dalam pelaksanaan syariat Islam. Sebab sosialisasi yang disampaikan kaum perempuan dinilai lebih menyentuh. Nasrullah berharap Ibu PKK menyampaikan pesan-pesan moral dengan cara turun langsung ke sekolah, kampus atau dalam bentuk kegiatan di tengah masyarakat.

“Ibu-Ibu PKK juga bisa turun ke kafe-kafe memberi penyadaran kepada pengunjung. Kafe-kafe diarahkan agar menghidupkan suasana Islami, mementaskan seni budaya Aceh seperti Seudati. Di situ bisa disisipkan pesan budaya Aceh, pesan moral yang selama ini telah luntur supaya bangkit kembali,” kata Nasrullah.

SYARIAT Islam dalam bahasa sederhana dan dipahami banyak orang adalah “sejumlah aturan Allah yang diturunkan melalui nabi-Nya Muhammad untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia”. Aturan tersebut mencakup semua lini kehidupan manusia, termasuk di dalamnya hukuman.

“Syariat Islam selalu memberi kemaslahatan, meskipun berwujud hukuman, baik kepada individu maupun kelompok, secara langsung atau tidak. Untuk mengukur terlaksananya syariat Islam bisa dilihat dari sejauh mana kemaslahatan yang dicapai oleh seseorang atau kelompok masyarakat,” kata Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Dosen Tafsir pada Jurusan Syariah STAIN Malkussaleh Lhokseumawe kepada saya, Minggu 9 Desember 2012.

Kesilapan fatal selama ini adalah pemahaman keliru dan parsial tentang syariat Islam. Banyak orang memahami bahwa syariat Islam sebatas urusan salat, puasa, haji dan beberapa ritual lainnya, seperti perayaan hari-hari besar. “Dan, dalam banyak benak orang, syariat Islam identik dengan hukuman, dan hukuman itu pun tidak lain adalah cambuk,” kata Syahrial Razali Ibrahim yang tengah menyelesaikan S3 (doktor) di International Islamic University Malaysia (IIUM).

Pemahaman ini, menurut Syahrial Razali, telah mencoreng arang pada Islam dan syariatnya yang mulia. Lebih fatal lagi, karena pemahaman yang salah, akhirnya melaksanakan syariat Islam dengan cara yang salah pula. “Setidaknya kita tidak mengawalinya dengan benar. Inilah yang saya lihat selama ini di Aceh,” kata Syahrial akrab disapa Teungku Balee di Lhokseumawe.

Seharusnya, Syahrial mengatakan, yang pertama dilakukan di Aceh mendidik masyarakat tentang Islam, asah hati mereka dengan aqidah dan akhlak. Di samping memperkuat iman dan memperbaiki akhlak, kata Syahrial, benahi berbagai hal berkaitan dengan kemaslahatan hidup mereka. Benahi pendidikan, perkuat ekonomi, bangun kekuatan sosial, galang persatuan, tingkatkan kesehatan masyarakat dan kemudahan-kemudahan lainnya yang semua itu harus berbasis Islam.

“Godok Qanun Pendidikan Islam, ekonomi Islam, kesehatan berbasis layanan Islami, media yang Islami, Politik Islam dan lainnya. Setelah semua usaha itu dijalankan dengan baik dan maksimal, ternyata masih

ada masyarakat yang coba menggagalkan upaya tersebut dengan tindakan-tindakan tidak terpuji, barulah dipikirkan hukuman. Beri mereka saksi agar kemaslahatan bersama bisa dicapai,” ujar Syahril.

Kata Syahril, seorang anak tidak langsung dipukuli, tetapi mereka harus diajarkan, dinasehati. Jika sudah buntu dengan berbagai upaya, baru “*tacutiet sigo* (cubit sekali)”. Jadi hukuman adalah opsi terakhir.[]

Pemko Banda Aceh Menegakkan Syariat Setengah Hati?

Fitri Juliana

Hingga akhir 2012, ada 439 kasus pelanggaran Syariat Islam yang ditangani Satpol PP dan WH Banda Aceh. Tapi, hanya satu kasus yang masuk dan di adili Mahkamah Syariah Banda Aceh. Sisanya raib begitu saja.

Fakta ini tak sejalan dengan tekad Banda Aceh sebagai Kota Wisata Bandar Islami. Itu sebabnya, berbagai elemen masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan Pemko Banda Aceh dalam penegakkan Syariat Islam. Termasuk, mengadili setiap pelanggar Syariat Islam tanpa pandang bulu dan pilih kasih. Salah satunya, kasus yang menimpa BU, salah seorang PNS yang juga pendakwa serta pemilik sejumlah lembaga pendidikan swasta di Banda Aceh.

Seperti apa potret penegakkan Syariat Islam di Ibukota Aceh ini? Berikut laporan Fitri Juliana yang dirangkum dalam rubrik Fokus pekan ini.

TEUNGKU Faisal Ali atau akrab disapa Lem Faisal hanya bisa mengeleng kepala. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) ini terdiam saat ditanya tentang berbagai praktek maksiat yang kini merambah Kota Banda Aceh.

Sorot matanya menerawang. Lalu, dia tarik nafasnya dalam-dalam, saat media ini mempertanyakan proses hukum terhadap BU, seorang PNS yang tertangkap basah saat diduga melakukan mesum di salah satu salon di Banda Aceh.

Bisa jadi, bukan peristiwa itu yang disesali Tgk Faisal. Sebaliknya, sosok si pelaku (BU---red) yang menurutnya sudah keterlaluan. Bayangkan, selain berpendidikan tinggi, BU juga sebagai salah seorang juru dakwah di daerah ini.

Namun apa lacur, nasi sudah jadi bubur. Itu sebabnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh ini tak sepakat dengan langkah dan kebijakan yang diambil Pemko Banda Aceh melalui Dinas Satpol PP dan WH, dengan tidak menghukum cambuk terhadap BU dan pasangan mesumnya LS (23). Sebaliknya, hanya berdalih pembinaan.

“Dalam Islam tidak ada beda, apakah seorang hamba sahaya atau pejabat maupun tokoh agama, yang tertangkap berkhawat wajib dihukum sesuai Syariat Islam yang mengatur tentang khalwat,” tegas Tgk Faisal Ali kepada media ini, pekan lalu.

Penegasan Tgk Faisal memang sangat beralasan. Sebab, dugaan praktek maksiat di Kota Banda Aceh, bak cendawan di musim hujan alias tumbuh subur hampir di setiap sudut Kota Banda Aceh. Termasuk sudah merambah ke kampus-kampus serta rumah kos (kontrakan---red). Ada yang terang-terangan, sebaliknya ada juga yang sembunyi-sembunyi.

Ironisnya, Pemerintah Kota Banda Aceh terkesan diam. Jika pun ada, hanya dalam bentuk razia pada tempat-tempat tertentu. Jika tertangkap, proses hukum sesuai Syariat Islam, hampir tidak pernah dilakukan. Dalihnya, masih dibutuhkan pembinaan. Akibatnya, praktik

maksiat terasa ada, tapi terkata tidak di kota bertajuk Bandar Wisata Islami ini.

Memang, untuk menghalau aksi para pebisnis gelab tersebut, Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal telah membentuk tim Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Sasarannya, selain memperkuat aqidah juga untuk menindak pelaku pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Upaya yang dilakukan bersama tim Muspida Kota Banda Aceh, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh serta jajaran Kepolisian ini memang tidak sia-sia. Lihat saja, terhitung Januari hingga November 2012, ada sekitar 439 kasus pelanggaran Syariat Islam yang berhasil dijaring dan ditangkap di Kota Banda Aceh.

Rinciannya, ada 106 kasus pelanggaran Qanun No: 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariah Islam. Tiga kasus pelanggaran Qanun No: 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, dan 8 kasus untuk pelanggaran Qanun No: 13 Tahun 2003 tentang maisir serta ada 223 kasus pelanggaran Qanun No: 14 tentang khalwat/mesum. Sampai saat ini kasus khalwat/mesum masih mendominasi.

Tapi sayang, usaha keras Pemko Banda Aceh tersebut, tidak dibarengi dengan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan pelanggar Syariat Islam. Upaya hukum yang diberlakukan terhadap pelanggar Qanun 12, 13, dan 14 tentang Syariat Islam tadi, berbeda dengan beberapa daerah lainnya di Aceh.

Sebut saja Kota Langsa, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar dan Aceh Barat. Di kabupaten dan kota ini, pemerintah setempat memberlakukan hukum rajam dan cambuk terhadap pelaku pelanggar Syariat Islam. Namun, tidak untuk kota yang dipimpin duet Mawardi Nurdin-Illiza Sa'aduddin Djamal Pemko Banda Aceh lebih memilih menerapkan pembinaan bagi para pelanggar Syariat Islam.

Saat MODUS ACEH melakukan pengecekan ke Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jum'at pagi pekan lalu. Ditemui data yang relatif menyesakkan dada. Menurut salah seorang pegawai Mahkamah Syariah Banda Aceh yang menangani masalah hukum. Terhitung Januari hingga 7 Desember 2012 lalu, hanya ada satu pelanggaran syariat yang masuk dan di adili di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh. Itupun sudah ada putusannya.

“Untuk 2012 hanya ada satu kasus yang masuk, yaitu kasus khalwat dan sudah diputuskan oleh hakim dengan hukuman cambuk lima kali. Namun, Mahkamah Syariah belum bisa melakukan eksekusi karena pelakunya tidak tahu dimana. Selain itu Mahkamah Syariah Banda Aceh tidak punya biaya untuk melakukan eksekusi cambuk,” jelas pegawai dibidang hukum tersebut.

Selain itu, dia juga mengatakan, selama ini Hakim Mahkamah Syariah susah melakukan eksekusi cambuk karena si pelaku tidak ditahan. Dan, dalam aturan qanun tidak ada kewenangan penahanan terhadap kasus pelanggaran Syariat Islam, tambahanya lagi.

Namun, saat media ini mengatakan data Satpol PP dan WH Banda Aceh, ada 439 kasus pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh. Ia mengaku pihaknya tidak pernah menerima data tersebut dari Satpol PP dan WH maupun pemerintah Kota Banda Aceh tidak pernah mengirim data tersebut ke Mahkamah Syariah, Banda Aceh.

“Kami tidak menerima data tersebut, mungkin ada dikirim ke penyidik Kejaksaan dan kasus tersebut selesai atau mentok ditingkat penyidikan kami tidak tau. Mulai dari Januari 2012 hingga hari ini (7 Desember 2012—red) cuma satu kasus yang masuk,” ungkap perempuan paruhbaya itu lagi.

Ironis memang, dari sekian ratus kasus pelanggaran Syariat Islam 2012 di Kota Banda Aceh, tapi hanya satu yang masuk ke Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh. Sisanya, raib entah kemana.

Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh memang belum sesuai harapan, terutama dalam proses penjatuhan sanksi (penegakan hukum--red). Jika tak disebut tebang pilih ya pilih kasih. Kondisi ini diamini Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H. Faisal Ali yang akrab di kenal Lem Faisal.

“Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh khususnya, belum seperti yang diharapkan, meski razia di lakukan setiap sudut, namun masih saja banyak tempat-tempat pelanggaran Syariat Islam. Begitu juga dengan proses hukumnya masih jalan ditempat, bahkan saya melihat ada kemunduran. Semestinya ada peningkatan bukan kemunduran,” kritik Wakil Ketua MPU Aceh ini.

Tgk Faisal Ali menduga, bisa jadi, hilang sejumlah kasus tadi, karena dipicu kurangnya tingkat kejujuran dan keadilan pemerintah dan pelaksana Syariat Islam dalam memberlakukan aturan hukum Syariat. Faktanya, penegakan Syariat Islam di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, masih belum sejalan dengan pemerintah. Ini berarti, banyak pelaku pelanggaran Syariat yang tidak dijerat dengan hukum yang berlaku, hanya diberi pembinaan saja. Padahal, pembinaan jelas tidak bisa memberi efek jera bagi si pelaku.

“Contohnya, banyak tempat-tempat maksiat yang telah ditutup, besoknya dibuka lagi dengan nama yang berbeda dan lokasinya sama. Bahkan, anehnya lagi ada yang sudah ada putusan dari Mahkamah Syariah namun tidak bisa dilakukan eksekusi karena si pelaku sudah tidak ada ditempat, karena tidak ditahan serta alasan tidak ada biaya untuk melakukan eksekusi cambuk (rajam),” kata tokoh agama dari Aceh Besar ini.

Begitu juga denngan kasus khalwat yang dilakukan BU, salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh beberapa waktu lalu. Tak ada proses hukum yang wajib dijalani pelaku tersebut. Sebaliknya, hanya pembinaan dan wajib lapor terhadap BU, yang ditangkap sedang berduaan dengan pasangan

bukan muhrim di Salon eks Tamara Jalan Pembangunan Peunayong, Banda Aceh.

Inikah yang disebut penegakkan Syariat Islam setengah hati? Entahlah, biar Pak Wali dan Ibu Wakil Walikota Banda Aceh yang menjawabnya. Termasuk tindaklanjut kasus yang menimpa BU bersama pasangan khalwatnya.***

Surat Terakhir dari Putri

Jajang Jamaludin dan Imran MA

SEORANG remaja perempuan ditemukan mati tergantung setelah ditangkap polisi syariah di Langsa, Aceh. Sempat membela diri lewat surat.

Teriakan bocah lelaki mengagetkan sejumlah pria yang tengah asyik bercengkerama di warung kopi. Malam itu, Kamis dua pekan lalu, jarum jam baru menunjuk pukul 21.30 lewat sedikit. “Gantung..., gantung...,” teriak anak sebelas tahun itu sambil menghambur ke arah warung kopi. Dengan napas memburu, si bocah menunjuk-nunjuk ke arah rumah bambu, tak jauh dari warung kopi di Desa Aramiah, sekitar 13 kilometer dari Kota Langsa, Aceh.

Yusri, ayah anak itu, bergegas menuju rumah beratap rumbia seluas 21 meter persegi tersebut. Beberapa tetangga mengikuti dengan penasaran.

Betapa kagetnya Yusri tatkala membuka pintu kamar anaknya. Di dalam kamar terlihat tubuh anak perempuannya, Putri Erlina, tergantung di kayu palang kamar. Leher gadis 16 tahun itu terjerat tali plastic berlapis dua. Ujung kakinya menyentuh lantai, dengan lutut agak bengkok. “Saya langsung melapor ke polisi,” kata Keuchik (semacam lurah) Jailani, menuturkan kejadian itu kepada Tempo, Kamis pecan lalu.

Kepala Kepolisian Sektor Birem Bayeun Inspektur Satu Zulkarnaen mengatakan kematian Putri mengandung beberapa kejanggalan. Antara lain, palang kayu tempat jasad korban tergantung hanya terpaut sejengkal di atas kepalanya.

Tanda-tanda orang gantung diri juga tak terlalu tampak. Kecuali ada bekas luka jeratan tali di leher, polisi tak menemukan bekas kekerasan

pada jenazah korban. Untuk memastikan penyebab kematian, malam itu juga polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Umum Langsa. Dokter forensik memastikan Putri meninggal karena bunuh diri.

Malam itu kabar kematian Putri memang hanya menyebar di Desa Aramiah. Tapi, beberapa hari kemudian, cerita beredar ke mana-mana, bahkan sampai luar Aceh. Di Jakarta, misalnya, dalam sepekan terakhir, kasus Putri terus menjadi pembicaraan para aktivis perlindungan hak anak.

Kasus Putri kembali memperingatkan kita, orang dewasa, tentang bagaimana seharusnya memperlakukan anak,” kata Seto Mulyadi, mantan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, dalam jumpa pers bersama di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta, Kamis pekan lalu.

KEMATIAN Putri menjadi kian tak biasa karena berkaitan dengan penerapan hukum syariah di Bumi Serambi Mekah. Senin dinihari dua pekan lalu, polisi syariah (wilayatul hisbah) Aceh merazia kawasan Lapangan Merdeka, Kota Langsa. Menurut qanun (peraturan daerah) di Aceh, polisi syariah Aceh berwenang mengawasi penegakan syariat Islam di wilayah itu.

Salah satu perbuatan terlarang menurut qanun adalah khalwat atau “aksi bersunyi-sunyi dengan pasangan beda jenis yang tak punya ikatan keluarga”. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 menyebutkan, orang yang terbukti khalwat dihukum cambuk di depan umum minimal tiga kali dan maksimal sembilan kali. Hukuman lainnya, membayar denda Rp 2-10 juta.

Dalam razia dinihari itu, sejumlah perempuan dan lelaki yang biasa nongkrong di lapangan Merdeka Langsa lolos dari sergapan aparat. Tapi

tidak dengan Putri. Bersama seorang teman perempuannya, dia terjaring razia. Selain mereka, dua pemuda tanggung yang sedang begadang di lapangan itu ditangkap.

Polisi syariah lalu membawa Putri dan ketiga orang itu ke markas polisi syariah Langsa. Di sana, Putri dan temannya tak hanya dicatat identitasnya, tapi juga diinterogasi perihal hubungannya dengan dua pemuda itu. “Mereka mengaku tak saling mengenal,” kata Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Ibrahim Latief.

Lantas polisi syariah mengorek alasan mengapa anak muda itu berkeliaran di luar hingga dini hari. Kepada polisi, Putri dan rekannya mengaku tertinggal rombongan saat pulang setelah menonton pertunjukan organ tunggal di Langsa, sementara pada dinihari tak ada lagi kendaraan umum menuju Aramiah.

Karena dua gadis itu termasuk usia anak, polisi syariah tak menyerahkan mereka ke penyidik untuk dibawa ke mahkamah (pengadilan syariah). Alasan lainnya, Putri dan rekan perempuannya baru sekali itu terjaring razia.

Pagi harinya, polisi syariah pun memanggil Kepala Desa Aramiah dan wali kedua gadis untuk membawa pulang mereka. Saat diminta siapa nama orang tuanya untuk dipanggil, menurut Ibrahim, Putri tak menyebut bapak atau ibunya. Dia meminta dijemput bibinya, Jasminawati, yang tinggal di Matang Seulumeng, masih di Kota Langsa.

Ketika akan melepas mereka, polisi syariah memberi nasihat kepada Putri dan penjemputnya. Polisi juga meminta mereka membuat pernyataan tidak akan lagi keluyuran pada malam hari. “Mereka masih anak-anak. Jika tidak dicegah, berbahaya,” kata Ibrahim.

Pagi itu, Putri dan temannya memang lolos dari ancaman hukuman cambuk atau denda. Tapi penangkapan mereka ini rupanya terdengar wartawan setempat. Pada edisi Selasa, 4 September, sebuah koran lokal menurunkan berita berjudul “Dua Pelacur ABG Ditangkap Menjelang

Subuh”. Berita itu menerangkan dua anak baru gede ditangkap polisi syariah ketika berada di tengah kumpulan pemuda di sekitar Lapangan Merdeka, Langsa. Berita itu pun dilengkapi rumor tentang perburuan terhadap seorang germo oleh Dinas Syariat.

Di rumah bibinya, Putri rupanya tak kerasan. Setelah menginap satu malam, sore harinya Putri minta izin pulang ke Aramiah. “Meski dilarang, hari itu dia ngotot pulang,” kata Nurul, ibu Putri, yang sudah dua tahun cerai dengan Yusri. Padahal di kampungnya pergunjungan mengenai penangkapan Putri mulai panas. Kepada Tempo, misalnya, seorang warga Desa Aramiah mengatakan rumor penangkapan Putri ramai dibicarakan sejak ada warga desa yang membaca berita di koran lokal itu.

Setiba di Aramiah, Putri masih berani keluar dari rumah. Dia pun

—TULISAN BOKS—

Diskriminasi Sana-Sini

Jajang Jamaludin

Kematian Putri Erlina tak hanya mengundang ucapan bela sungkawa dari masyarakat biasa. Kematian putri pun memantik kembali perlawanan kalangan aktivis perlindungan hak anak dan perempuan terhadap peraturan yang mereka anggap diskriminatif. “Putri menjadi korban kebijakan diskriminatif atas nama moralitas dan agama,” kata Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam siaran persnya, Jum'at pekan lalu.

Komnas Perempuan mencatat, di Indonesia, jumlah kebijakan

sempat bertegur sapa dengan beberapa tetangga yang melintas di depan rumahnya. Kebetulan di dekat rumah Putri ada tetangga yang menyiapkan acara mengantar pengantin ke desa lain.

Menjelang magrib, Kamis dua pekan lalu, Yusri meminta Putri masuk ke rumah. Setelah salat magrib, Yusri berbaur dengan tetangga yang menyiapkan hajatan. Begitu pula kakak dan adik lelaki Putri. Selama hampir tiga jam, kegiatan Putri di rumah tak terpantau. Baru sekitar pukul 21.30, adik lelaki Putri kembali ke rumah untuk minum. Saat itulah sang adik melihat tubuh kakaknya tergantung.

Atas kesepakatan keluarga, Putri dimakamkan di Matang Seulimang. Dua hari setelah pemakaman, sang bibi menemukan sepucuk surat terselip di dalam tas yang biasa dibawa anak jebolan kelas II SMP itu. Isi surat itu antara lain:

diskriminatif atas nama moralitas dan agama terus bertambah. Sampai 17 Agustus 2012, peraturan yang mengandung muatan diskriminasi berjumlah 282 buah—sebanyak 126 di antaranya diterbitkan pemerintah daerah.

Sebanyak 207 peraturan secara langsung diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya, dengan cara memaksakan gaya berbusana perempuan, mengkriminalkan perempuan lewat pengaturan prostitusi atau pornografi, membatasi ruang gerak perempuan lewat aturan jam malam, dan membedakan perempuan dari laki-laki dalam menikmati haknya untuk bekerja.

Khusus di Aceh, Komnas Perempuan mencatat ada 15 kebijakan diskriminatif. Peraturan tersebut menyebar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khlawat atau Perbuatan Mesum.

Menurut Pasal 1 butir 20 Qanun itu, Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Setiap orang dilarang melakukan khalwat, memberikan fasilitas atau kemudahan, serta melindungi orang melakukan khalwat (Pasal 4 sampai 6).

Qanun itu juga menegaskan, siapa pun yang melanggar larangan Khalwat bakal dihukum cambuk, minimal tiga kali dan maksimal sembilan kali. Pelanggar larangan Khalwat juga diancam hukuman penjara paling singkat dua bulan dan paling lama enam bulan (Pasal 22). Adapun orang yang mengulangi pelanggaran atas larangan Khalwat hukumannya ditambah 1/3 dari hukuman maksimal.

Selama ini, hukum dicambuk rotan biasanya dilakukan di tempat umum. Qanun memang mengatur agar kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai terhukum. Para perancang Qanun, seperti mereka tegaskan dalam bagian penjelasan, meyakini hukuman cambuk akan

“Ayah..., maafin Putri ya yah. Putri udah malu-maluin ayah sama semua orang. Tapi Putri brani sumpah kalo Putri gak pernah jual diri sama orang. Malam itu Putri cuma mau nonton kibot (keyboard) di Langsa, terus Putri duduk di lapangan begadang sama kawan-kawan Putri.”

Sekarang Putri gak tau harus gimana lagi, biarlah Putri pigi cari hidup sendiri. Putri gak dha gunanya lagi sekarang....”

Sejauh ini belum ada pengujian ilmiah apakah surat itu benar-benar dibuat Putri. Tapi keluarga meyakini surat itu asli tulisan Putri. Di samping gaya bahasanya, tulisannya memang persis tulisan tangan Putri. Hal yang menambah keyakinan keluarga, tanda tangannya juga sama dengan tanda tangan Putri dalam surat pernyataannya di depan polisi syariah.

lebih efektif dengan memberi rasa malu bagi si pelanggar dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarga.

Komnas Perempuan tentu saja tak sependapat dengan para perancang Qanun. Menurut Komnas, hukum yang dibuat untuk mempermalukan orang sering salah kaprah, terutama jika yang terkena hukuman itu anak-anak. Sebaliknya, hukum seperti itu sering menimbulkan trauma dan cap buruk (stigma) yang berkepanjangan bagi anak-anak. Apalagi, sepanjang pemantauan Komnas Perempuan, pelaksanaan sejumlah Qanun di Aceh pun kerap diikuti berbagai tindak kekerasan, termasuk pemukulan, dimandikan dengan air comberan, diarak, atau dipaksa nikah di bawah umur.

Alhasil, “Kasus Putri harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk merevisi aturan yang bermasalah,” kata Andy dalam jumpa pers bersama sejumlah aktivis di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kamis pekan lalu.[]

Terlepas dari penyebab kematiannya, banyak pihak berharap agar Putri menjadi korban terakhir dari penerapan qanun yang dibuat dan diterapkan tanpa memperhatikan perlindungan atas hak-hak anak. “Ini bukan anak perempuan pertama yang jadi korban aturan represif. Jangan sampai ada Putri yang lain,” kata Andy Yentriyani dari Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan.[]

Syariat Tersandung Rupiah

Saifullah Nurdin

SUASANA kantor Mahkamah Syariah Islam Lhoksukon di Desa Kampung Baru, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara terlihat sepi, Selasa (11/12/2012). Sejumlah sidang di kantor itu telah selesai dilaksanakan. Di kantor ini pula, sidang pelanggaran syariat Islam digelar. Baik itu sidang untuk perkara khamar, maisir, dan khalwat.

“Sejak Januari 2012 sampai saat ini majelis hakim Mahkamah Syariah Aceh Utara telah memvonis dua kasus masing-masing kasus khalwat dan maisir (judi). Tahun lalu kami juga memvonis dua kasus yang sama. Sedangkan tahun 2010 tidak ada kasus yang masuk ke kami,” sebut Humas Mahkamah Syariah Lhoksukon, Sardili kepada *WartaAceh.com*.

Selain itu, sambung Sardili, saat ini pihaknya sedang menyidangkan delapan kasus pelanggaran syariat Islam. Dari kasus khalwat, maisir sampai kasus khamar. “Belum ada vonis untuk delapan kasus ini,” terang Sardili pria berkumis tipis ini.

Lalu, kapan dilakukan hukum cambuk? “Untuk melakukan eksekusi cambuk sesuai amanah qanun (peraturan daerah) itu kewenangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhoksukon,”sebutnya sambil tersenyum.

Pelaksanaan syariat Islam diberlakukan secara menyeluruh di Provinsi Aceh sejak tahun 2002 lalu. Pemberlakuan itu ditandai dengan disahkannya qanun No 11/2002 tentang pelaksanaan syariat bidang akidah dan ibadah, disusul qanun No 12/2003 tentang khamar, Qanun No 13/2003 tentang maisir, dan terakhir qanun No 14/2003 tentang khalwat.

Pelaksanaan hukum cambuk khusus di Aceh Utara baru dilakukan 1 Mei 2008 silam atau enam tahun setelah disahkannya qanun tersebut.

Saat itu, tujuh pelaku pelanggaran syariat Islam dihukum cambuk di Lapangan Upacara Lhoksukon, Aceh Utara. Namun, riuh rendah semangat penegakkan syariat Islam perlahan sirna. Buktinya, sejak tahun 2010-2012 Pemkab Aceh Utara tidak menganggarkan dana pelaksanaan hukuman cambuk.

“Kami tidak punya dana untuk pelaksanaan hukuman cambuk itu. Dana itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Jika ada dananya, maka kita siap melaksanakan vonis mahkamah syariah yaitu melakukan eksekusi cambuk,” sebut Kejari Lhoksukon, Aceh Utara, T Rahmatsyah melalui Kasi Pidana Umum, Dahnir SH.

Disebutkan, pihaknya akan membicarakan persoalan dana tersebut ke Pemerintah Aceh Utara. “Semoga tahun depan, bisa dialokasikan anggarannya. Anggaran kita butuhkan untuk menyediakan tenaga medis,” terang Dahnir.

Kepala Kantor Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Utara, T Bachrumsyah membenarkan pihaknya tidak mengusulkan dana pelaksanaan hukum cambuk tiga tahun terakhir. “Ini karena keterbatasan keuangan daerah. Sekali pelaksanaan hukum cambuk kita mengeluarkan dana sebesar Rp 35 juta. Jadi, ya kita tidak memiliki dana itu,” ujar T Bachrum.

Disebutkan, dalam pelaksanaan hukum cambuk dibutuhkan pengamanan dari polisi dan tim dinas kesehatan. Selain itu, sambung T Bachrum, selama ini banyak kasus-kasus pelanggaran syariat Islam diselesaikan secara adat di tingkat desa. “Tahun depan kita usulkan dalam APBK,” ujarnya.

Harus Dianggarkan

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara, Tgk H Mustafa Achmad menyebutkan seharusnya Pemkab Aceh Utara mengalokasikan anggaran untuk penerapan syariat Islam tersebut.

“Jika alasannya terlalu besar dana itu, kan bisa dirasional. Diperkecil anggarannya. Terpenting anggaran itu dialokasikan. Ini sesuai perintah qanun yang telah disahkan di Aceh. Sehingga, pemberlakuan syariat Islam bisa berjalan maksimal,” terang Pimpinan Dayah Darul Huda, Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara itu.

Dia meminta, agar Pemkab Aceh Utara serius mengawal penegakan syariat Islam di kabupaten tersebut.

Sementara, Ketua Komisi D, DPRK Aceh Utara, Tgk Junaidi, menyebutkan selama tiga tahun terakhir memang tidak ada usulan dana pemberlakuan hukum cambuk dari Kantor Satpol PP dan WH Aceh Utara.

“Sejak saya duduk di DPRK tiga tahun terakhir, tidak ada dana yang diusulkan oleh eksekutif. Kita sudah bilang, untuk APBK 2013 mendatang, harus ada dana itu. Kita mendukung penerapan syariat Islam di Aceh Utara,” terang politisi Partai Aceh tersebut.

Ditambahkan, dalam RAPBK Aceh Utara 2013 Kasatpol PP dan WH telah mengusulkan dana untuk pelaksanaan hukum cambuk tersebut. “Dananya sekitar Rp 100 juta yang diusulkan. Kami akan menyetujui dana itu,” tegas Tgk Junaidi.

Dia meminta, upaya penegakkan syariat Islam bukan hanya sebatas pemberlakuan hukum cambuk. Namun, di sekolah formal harus diperbanyak pendidikan agama Islam. Sehingga, generasi muda memahami hukum Islam dengan baik.

Kini, penerapan syariat Islam masih jalan terseok-seok. Semangat penegakkan syariat hanya sebatas wacana, dan tertulis di atas kertas. Namun, soal dana tunggu dulu. Syariat di Aceh Utara tersandung dana: Rupiah tak mengalir untuk sektor penerapan hukum Allah itu []

Bisnis Salon dan Esek-Esek di Kota Bandar Wisata Islami

Fitri Juliana

TAK ada asap jika tidak ada api. Bisa jadi, prinsip inilah yang dipegang Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal. Dia mengaku sudah gerah dengan berbagai praktik maksiat di kota bertajuk: Bandar Wisata Islami ini.

Untuk menghalaunya, dia membentuk tim Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Sasarannya, selain memperkuat aqidah juga untuk menindak pelaku pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Nah, sejak enam bulan terakhir, Wakil Walikota Banda Aceh dan tim Amar Ma'ruf Nahi Mungkar gencar melakukan razia dan penertiban di hampir setiap sudut Kota Banda Aceh, terutama di beberapa tempat yang disinyalir sebagai lokasi pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh. Sebut saja, salon, cafe, dan tempat-tempat wisata yang ada di Koetaraja.

Sabtu malam dua pekan lalu misalnya, sekira pukul 23.15 WIB, tim gabungan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar melakukan razia di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Hasilnya ditemukan beberapa barang bukti berupa minuman keras dan telah disita oleh petugas Satpol PP dan WH Banda Aceh.

Tak hanya itu, dalam penggerebekan yang dilakukan di Cafe Kuliner, Kecamatan Kuta Alam, Wakil Walikota Banda Aceh dan Sekda Kota Banda Aceh, juga menemui pemilik warung, Zulfikar (38). Dalam pembicaraan singkat tersebut, Sekda Kota Banda Aceh mengatakan, usaha milik Zulfikar selama ini dijadikan sebagai tempat transaksi seks.

Selain itu, beberapa botol minuman keras juga ditemui di lokasi cafe. Mengenai penemuan ini, Zulfikar membantah kalau di warungnya menjual minuman keras. Menurutnya, minuman botol keras yang ditemukan adalah milik pelanggan cafe yang dibawa secara sembunyi-sembunyi ke cafe miliknya.

Wakil Walkot Banda Aceh, Illiza mengingatkan, cafe kuliner milik Zulfikar yang disewa dari Pemko Banda Aceh akan disegel karena sudah melanggar ketentuan Qanun Syariat Islam. Alasannya, selama ini fungsi cafe tersebut sudah disalahgunakan menjadi tempat maksiat.

Selain cafe dan tempat-tempat hiburan serta wisata, salon kecantikan pun kerap menjadi lahan basah dan mudah untuk mengembangkan bisnis bawah pusar ini. Entah karena tidak mudah dilacak atau dibekingan orang kuat, sehingga Satpol PP dan WH agak enggan melangkah atau melakukan operasi.

Salon kecantikan memang kerap dijadikan sebagai lokasi tempat transaksi prostitusi yang kian hari semakin menjamur. Padahal, telah beberapa kali ditertibkan. Seperti diwartakan MODUS ACEH, Edisi 31 Tahun VIII, 03 Desember 2010 (“Bisnis Esek-esek di Koetaradja”). Dan Edisi 23-29 Januari 2012 (“Trafficking dan Bisnis Esek-Esek di Koeta Raja”).

Bisnis esek-esek berkedok salon kecantikan di kota berlabel Bandar Wisata Islami ini, memang sudah menjadi rahasia umum. Bak cendawan di musim hujan. Pundi-pundi rupiah begitu leluasa diraup dari bisnis ini. Jumlahnya pun, sangat menggiurkan para murcikari. Bayangkan, gadis-gadis belia yang masih di bawah umur kerap menjadi sasaran para “mami” untuk kemudian memperkerjakan sebagai pemuas nafsu laki-laki hidung belang.

Banyak dari mereka terjebak dalam praktik ini karena diiming-iming bayaran besar dan ancaman para mami berakal bulus. Selain di salon-salon di Banda Aceh, gadis-gadis dibawah umur ini juga di perdagangkan

keluar negeri, seperti Singapura dan Malaysia.

Entah karena berlabel negeri Syariat Islam, bisnis tadi masih tergolong tertutup di Aceh. Begitupun, ibarat pepatah, terasa ada, tapi terkata tidak. Karena itu jangan heran, para pelakon bisnis esek-esek ini berhasil meraup jutaan rupiah dari para pria hidung belang. Maklum, karena alasan tertutup itulah, para penyaji nafsu syahwat tadi bisa menaikkan tarif di atas rata-rata yang berlaku di Medan, Jakarta, Bandung atau bahkan Surabaya.

Begitupun, sependai-pandai tupai meloncat dan para mami bisnis esek-esek menutupnya. Toh, akhirnya terkuak juga. Salah satu buktinya adalah, BU yang ditangkap di Salon Tamara, Jalan Pembangunan, Peunayong, Banda Aceh.

Salon kerab dijadikan tempat transaksi bisnis haram tersebut, dikarenakan salon lebih aman dari razia WH dan aparat kepolisian. Dan hampir semua salon di Banda Aceh menyediakan pijit plus-plus. Seperti halnya lima unit salon milik Mami L yang dijuluki Ratu Salon yang sempat digerebek Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Januari 2012 lalu.

Begitu juga halnya dengan Salon N yang terletak di Jalan Teratai, Kampong Baro, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh. Kamis pekan lalu juga digerebek Satpol PP dan WH Banda Aceh, pukul 11.45 Wib. Salon tersebut juga dicurigai sering dijadikan tempat mesum.

Maka tak perlu heran jika bisnis salon kecantikan selalu dikaitkan dengan prostitusi, karena hampir semua salon kecantikan di Banda Aceh menjalankan praktik ini. Selamat datang di Kota ‘Salon’ Bandar Wisata Islami.[]

'Tiga Hari Jelang Ajal Menjemput Puteri'

Imran MA

Setelah dijemput dari kantor Dinas Syariah Islam, PE berada dirumah tantenya disebuah desa di Kota Langsa, apa aktivitas PE disini, ceriakah dia, murungkah atau ada informasi lain yang terungkap ?

SETELAH dijemput dari kantor Dinas Syariah Islam. Dirumah PE mengurung diri, karena kelakukan itu Jasminawati sempat bertanya ngapain mengurung diri, bukan nya mandi dan makan dulu.

Namun ajakan dan bujukan itu dibiarkan saja oleh PE, ia tetap tak mau keluar dari kamar, dan baru setelah dua hari ia keluar untuk makan. “Dia terlihat tidak semangat, tatapannya kosong, kami minta dia mandi, apalagi saat itu dia sedang halangan, makan, dua hari baru mau makan,” Ujar Jasminawati mengenang.

Dua hari (Senin malam, Selasa Malam) dirumah Jasminawati, sorenya hari Rabu PE meminta izin untuk kembali kerumah orang tua lakinya di Desa Aramiah kecamatan Bireum Bayeun, saat itu PE beralasan untuk mengambil baju.

Saat itu keluarga Jasmiati sempat melarang agar PE tidak usah kembali dulu ke Bireum Bayeuen, biar dirumah di Langsa dulu. Namun PE tetap ngotot untuk pulang, katanya mau ngambil baju dan esoknya dia janji balik lagi.

Setelah semalam di Bireum Bayeun (Rabu Malam), Hari Kamis (Kalo tidak salah ya, Kata Tante PE -Red). PE kembali lagi kerumah Tantenna

di Langsa. Saat itulah sempat ada curhatan dari PE kepada Tantanya. (Pernyataan ini ada rekaman audio dan vidio)

Saat itu PE mengatakan “ PE malulah ibuk ada yang gunjing PE,” Bis tu katanya ada di koran lagi,” Aku Tante PE menirukan ucapan PE saat ditemui dirumahnya Minggu 30 September 2012. (Pernyataan ini ada rekaman audio dan vidio)

“Ya udah kalau begitu, kamu disini saja, ngapain pulang kesana,” Jawab tante sambil menghibur.

Tak sampai sehari ia kembali lagi ke Bireum Bayeun, disana ia bergabung dengan beberapa temen dikampung, lagian satu rumah berselang sedang ada hajatan “Peugot Ranub” Pengantin baru.

Kamis sore, jelang insiden bunuh diri, PE sempat bersosialisasi dengan tetangga dan temen–temen perempuan dikampung. Seorang temannya di kampung kepada reporter acehtraffic.com bercerita, saat melihat PE berada didepan rumah persisnya dipinggir jalan Medan-Banda Aceh itu, iapun menyapanya

“He P ngapain? Tanya seorang kawannya berinisial A. Terus PE menjawab ,” Ah suntuk x aku, lagi nunggu kawan lewat,” Jawab PE.

Reporter acehtraffic.com sempat berkali-kali mengulang tentang keterangan ini, karena bila salah, takutnya pembaca akan mengasumsikan ini..dan itu. Dan bukan mustahil jika keterangan disini PE sedang menunggu di jemput, orang bakal berpikir siapa gerangan penjemput PE?

Menurut kawannya (Ada rekaman) bahwa PE hari itu berharap ada kawannya yang lewat dari arah Sungai Raya atau dengan kata lain dari arah Aceh Timur menuju Langsa. Karena kebiasaan jam-jam sore ada kawannya yang melintas.

Bila ia lihat ada kawan yang sedang berkendara di jalan, maka harapannya dia akan memanggil. Artinya berdasarkan keterangan kawannya ini bukanlah PE hari itu menunggu di jemputan kawan. Pertemuan dengan kawan yang satu ini berlangsung hingga pukul 19.00

Wib lewat.

Setelah ngobrol sejenak A pun kembali kerumah yang tak seberapa jauh dari rumah PE. sekitar pukul 20.00 Wib, seorang kawan ceweknya yang lain berinsial N juga sempat bertemu, dalam pertemuan ini PE tidak menceritakan apa-apa, yang ada dia bilang suntuk karena tidak mengantongi HP. Setelah itu N pun kembali kerumah.

Sementara Yusrin orangtua PE mengungkapkan ia terakhir berkomunikasi dengan PE menjelang Magrib, Kamis 6 September 2012. setelah itu ia pergi ke sebuah warung yang tidak seberapa jauh dari rumahnya.

Sekitar 21:30, tiba-tiba sebuah kabar mengejutkan dibawa anaknya, Aries (11) tahun masuk kedalam rumah untuk minum. Namun alangkah kagetnya ketika dia liat kakanda tercinta sedang dalam posisi tergantung didalam kamar.

Saat itulah Aries keluar dan dengan berteriak minta tolong ...sambil menyebutkan gantung..gantungan....

Sejumlah orang kampung yang sedang menyiapkan “Mee Ranup” Pengantin dirumah tetangga tersentak mendengar kabar itu. Yusrin serta paman korban berlarian ke dalam rumah, diikuti puluhan warga lain.

Apa yang dilihatnya? PE tergantung dengan tali plastic tersambung dengan robekan kain spree ditiang kamar berbahan kayu mangrove, tingginya sejengkal diatas kepala, saat ditemukan lutut dalam posisi bengkok.

Kondisinya tidak menjulur lidah, dan tidak ditemukan keluar cairan dari hidung, begitu juga dengan mata dalam kondisi tidak melalak. ”Saya tampung lehernya, saya minta potong tali sama pamannya,” Ujar Yusrin yang ditemui masih terlihat berduka dirumahnya, 30 September 2012 lalu.

Pasca kejadian itu sejumlah anggota polisi datang, untuk memastikan penyebab kematian, Jenazah korban diangkut ke rumah sakit daerah

Langsa untuk keperluan pemeriksaan forensik. Dari pemeriksaan itu keluar hasil, bahwa PE murni bunuh diri.

Kondisi setelah PE meninggal tanpa menjulur lidah dan ciri atau lazimnya korban bunuh diri lainnya, sempat menimbulkan keraguan para pihak. Termasuk para pihak yang sedang ada “Bau sengketa soal ini”.

Namun Kapolsek Bireum Bayeun dengan terang menjelaskan. “Memang banyak kasus bunuh diri cirinya menjulur lidah dan lainnya, tetapi kami polisi kan tidak bisa memutuskan itu, maka yang tangani adalah dokter forensik, dan mereka lah yang memutuskan apakah itu bunuh diri atau tidak,” dan ternyata setelah keluar hasil Dokter Forensik nyatakan itu bunuh diri.

Dia juga menambahkan dibadan puteri tidak ditemukan tanda kekerasan yang lain terkecuali bekas tali yang membuat leher korban memerah yang panjangnya sekira 30 cm melingkar.

Zulkarnaen juga mengungkapkan berdasarkan keterangan dokter forensik, tidak semua kasus gantung diri dengan kondisi lidah menjulur. Gantung diri juga bisa saja dilakukan ditempat yang rendah, misalnya dengan menggunakan alat bantu meja dipasang tali lalu dilarutkan badan.

”Karena kan kalau tenggorokan udah kena, aliran pernafasan sudah terhenti, kita bisa meninggal juga, Kata dokter Forensik begitu, “Jadi kesimpulan berdasarkan dokter Forensik, itu kasus bunuh diri murni, dan kita belum menemukan unsur pidana yang lain,” Ujar Iptu Zulkarnaen.

Jumat 7 September 2012 PE di kuburikan didesa tempat domisili tantenya. Innalillahi Waiinna Ilaihi Rajiun. Semoga almarhumah mendapat tempat yang layak disisi-Nya.

Syariat Islam setengah hati

Siti Luluk Raihan

RAHMI, (20) mahasiswi fakultas ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan kesal menandatangani surat pernyataan untuk menaati aturan berbusana muslim yang wajib di gunakan jika berada di luar rumah.

Rahmi adalah satu dari seratusan perempuan yang terjaring razia pakaian ketat yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (polisi syariat Islam), Dinas Syariat Islam dan Satpol PP yang di gelar di jalan Teuku Nyak Arief Banda Aceh.

Rahmi sempat terlihat beradu argumen dengan petugas, ia bersikeras pakaiannya tidak begitu ketat, namun kenapa ia harus menandatangani surat pernyataan. “ Gak adil ne pak, tuh yang pakaiannya lebih ketat kenapa tidak di berhentikan , malah ada yang gak pakai jilbab, apa karena mereka naik mobil” ujaranya kesal.

Rahmi yang mengaku berasal dari pulau Simeulu, Sinabang, mengatakan ada kasus khalwat (mesum) yang melibatkan salah satu pejabat di daerahnya namun tak tersentuh hukum.” Saya kecewa dengan syariat Islam di Aceh, hanya rakyat kecil yang di cambuk, mending di cabut aja status Syariat Islam ini “ Kata Rahmi.

Minimnya jumlah petugas membuat banyak perempuan yang menerobos razia. Kepala operasi penegakan Syariat , Syamsuddin mengatakan razia tersebut untuk memberikan arahan bagi para perempuan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan status Syariat Islam di Aceh berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2002. “ Mereka yang baru pertama sekali terjaring dalam razia kali ini akan di nasehati

dan menandatangani surat pernyataan, jika kemudian masih terjaring juga akan kami panggilkan orangtua mereka,” ujarnya.

Begitulah penegakan syariat Islam di Aceh, dimana selalu rakyat kecil yang menjadi korban. Tidak sedikit masyarakat Aceh yang kecewa dengan status Syariat Islam , karena hanya mengurus cara berpakaian. Pak Bahtiar (50),warga Setui, Banda Aceh mengatakan penegakan syariat Islam di Aceh hanya omong kosong.”Kalau memang Aceh serius memberlakukan Syariat Islam , buat Qanun (Perda) hukuman mati bagi para Koruptor di Aceh. Malu kami, daerah Serambi Mekkah, daerah terkorup nomor 3 di Indonesia”.

Apa yang dikatakan Pak Bahtiar memang sangat beralasan, bagaimana tidak berdasarkan hasil penelitian lembaga anti korupsi FITRA, Aceh menempati posisi runner up sebagai daerah terkorup di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi cambuk bagi pemerintah Aceh baru.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah yang baru beberapa bulan menjabat bisa jadi tak enak makan dan minum setelah mendapat ‘gelar’ dari FITRA. Doto Zaini pun langsung bergerak cepat untuk membersihkan nama Aceh yang terlanjur dicap sebagai daerah terkorup nomer 2 di Indonesia.

Langkah yang dilakukan Doto Zaini dengan mengandeng KPK dan BPK layak diapresiasi, namun kita berharap ini bukan hanya sekedar pencitraan dimasa-masa awal menjabat sebagai orang nomor satu di Aceh.

Syariat Islam di Aceh awalnya diharapkan membawa provinsi ini menuju kesejahteraan dan kenyamanan hidup bagi masyarakatnya, namun hingga 12 tahun pelaksanaannya pemberlakuan syariat Islam masih terkesan dipaksakan.

Sikap apatis yang timbul dari masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh berawal dari banyaknya kasus pelanggaran syariat Islam yang menimpa kalangan pejabat dan birokrat namun tidak jelas tindakan

hukumnya, akan tetapi jika masyarakat kecil yang melanggar syariat Islam, algojo siap mencambuknya dimuka umum usai Shalat Jumat.

Kaum perempuan merasa syariat Islam hanya dipaksakan kepada mereka, seperti kewajiban memakai jilbab. Tidak ada satupun masyarakat muslim Aceh yang menolak pemberlakuan syariat Islam jika pelaksanaannya tidak pilih kasih.

Kita bisa melihat kejadian yang menimpa Rahmi saat razia busana muslim oleh Satpol PP dan WH. Meskipun sudah berpakaian sopan dan berjilbab, Rahmi tetap harus berurusan dengan petugas, karena petugas menganggapnya memakai pakaian yang ketat.

Ketika Rahmi menunjuk sebuah mobil mewah lewat dengan perempuan muda yang tidak berjilbab, petugas dengan enteng mengatakan yang naik mobil tidak kena razia, tentu Rahmi semakin kesal. Bisa jadi besok dia memaksa orang tuanya untuk membeli mobil agar bebas dari razia WH.

Kita tentu masih ingat bagaimana tahun 2000 lalu, Gubernur Aceh saat itu, Abdullah Puteh dengan lantang mendeklarasikan Aceh sebagai daerah syariat Islam, akan tetapi tidak lama kemudian, masyarakat Aceh tertawa dan terpana ketika sang gubernur harus tinggal di hotel prodeo karena korupsi helikopter bekas asal rusia.

Sangat konyol, seseorang yang lantang meneriakkan syariat malah yang bersangkutan dijebloskan ke penjara karena menikmati uang haram dari tindakan korupsinya. Bisa jadi hal inilah yang menjadi titik awal pelaksanaan syariat Islam menjadi terhambat karena dari dideklarasikan oleh orang yang salah.

Dampak dari pelaksanaan syariat Islam kini muncul istilah, ‘Senin hingga Jumat, telur Medan masuk Aceh, Sabtu dan Minggu telur Aceh masuk Medan’. Bagi yang sering bepergian ke Medan disaat akhir pekan, tentu akan melihatnya banyak mobil dinas dan pribadi dengan plat BL parkir di hotel-hotel mewah dan melati.

Sudah menjadi rahasia umum, jika Medan adalah tempat pelampiasan warga Aceh untuk memenuhi hasratnya setelah lelah bekerja Senin hingga Jumat. Saat akhir pekan pun tempat hiburan malam di Medan ramai dikunjungi masyarakat Aceh yang haus akan hiburan.

seorang agen travel di Banda Aceh menyebutkan, penerbangan dari Banda Aceh menuju Medan puncaknya terjadi pada setiap akhir pekan, namun sebaliknya penerbangan dari luar provinsi menuju Aceh malah menurun di akhir pekan. “Biasanya mereka berangkat jumat siang atau sore dan kembali Minggu malam,” ujarnya seorang staf agen travel yang enggan disebutkan namanya.

Seorang teman jurnalis di Medan, menceritakan ada kejadian unik saat meliput operasi penyakit sosial di sejumlah penginapan di Medan. Dari sejumlah hotel melati di kawasan Padang Bulan dan Gatot Subroto umumnya yang tertangkap bersama Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah warga Aceh. “Dari KTP yang disita petugas hampir semuanya orang Aceh, petugas sampai geleng-geleng kepala, mungkin karena di Aceh daerah syariat Islam, susah cari PSK, makanya pada lari ke Medan,” katanya.

Tidak hanya masyarakat sipil, sejumlah pejabat nakal pun kerap ‘lari’ ke Medan atau Jakarta jika ada waktu libur kantor. Di kota besar mereka akan leluasa melampiaskan hasrat terpendamnya tanpa khawatir adanya hukuman cambuk dari algojo yang kejam.

Seharusnya sebagai satu-satunya daerah dengan status syariat Islam, Aceh bisa menjadi contoh daerah yang baik bagi provinsi lainnya di Indonesia. Masyarakat Aceh tentu akan bersuka cita jika anggota dewan mensahkan hukuman gantung bagi koruptor di bumi Serambi Mekkah. Koruptor adalah permasalahan nomor satu di Indonesia, dan Aceh bisa menjadi contoh teladan dengan pemberlakuan hukuman mati.

Jika syariat Islam berjalan dengan sangat baik di Aceh, sudah barang tentu, koruptor, pencuri, pemerkosa, pemabuk dan semua penjahat akan mencari lapak lain di luar Aceh. Alahkah indahnya membayangkan,

saat Azan tiba, semua berbondong-bondong ke mesjid, tanpa takut dagangannya hilang atau dicuri karena hukuman potong tangan sudah menanti pelakunya.

Ketika syariat Islam dipaksakan pelaksanaannya sudah pasti akan muncul tentangan dari pihak-pihak tertentu. Sebagai perempuan, penulis berharap pemerintah daerah lebih melakukan pendekatan secara persuasif. Terlebih saat ini kaum perempuanlah yang menjadi objek utama dalam syariat. Ketika semua perempuan Aceh berjilbab di tempat umum tentu para pendatang ataupun turis beranggapan bahwa Aceh adalah daerah yang melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Namun jika masih banyak perempuan Aceh yang tidak berjilbab tentu orang luar akan menganggap penerapan syariat Islam di Aceh tidak didukung oleh masyarakatnya. Semoga kelak tidak ada lagi istilah ‘Syariat Islam Setengah Hati’.[]

Bagian #02

Syariat Islam, Antara Ketegasan Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat

M Arief Rahman

MASIH terlihat kesan masyarakat takut terjaring razia polisi syariat (wilayatul hisbah-WH) jika tak mengenakan jilbab atau kala memakai pakaian ketat. Tapi mereka tak merasa takut saat berdua-duaan di tempat sepi (khalwat), menikmati minuman keras (khamar) atau saat berjudi (maisir).

“Pemerintah belum tegas menerapkan aturan dan pelaksanaan syariat Islam ini. Itulah mengapa kita, masyarakat, harus ikut terlibat aktif untuk bersama-sama menjalankan dan menjaga agar pelaksanaan syariat Islam secara kaffah bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan,” kata Ir. Mawardi Ali, anggota DPRA dari Fraksi PAN, Kamis pekan lalu.

Memang, jika pemerintah tidak tanggap dan membiarkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh seperti yang saat ini berlangsung, dikhawatirkan hanya akan menjadi cemoohan orang luar Aceh, bahkan warga Aceh sendiri. Mereka menjalankan syariat hanya sebatas lahir, tapi bathin masih melakukan pelanggaran.

Mengutip mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA, pemerintah daerah memegang tanggungjawab terhadap pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

“Kami mengingatkan kembali tanggungjawab pemerintah terhadap kewajibannya, sehingga penerapan syariat Islam yang sudah loyo ini bisa dilaksanakan lebih baik lagi,” katanya, seperti dikutip *Antara*.

Aceh, ditetapkan sebagai daerah istimewa sejak tahun 1959, melalui Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 yang ditandatangani oleh Mr. Hardi. Sejak itu, Aceh menjadi daerah yang istimewa dalam bidang agama, peradatan dan pendidikan.

Secara formal, pelaksanaan syariat Islam di Aceh baru terlaksana dan diakui paskapenandatanganan dan disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 4 Oktober 1999.

Pencanangan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah di Aceh sesuai dengan UU No.44/1999, memberikan beberapa kewenangan (keistimewaan) bagi Aceh. Diantaranya penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Belum puas, Aceh juga diberi undang-undang baru, yakni UU. Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebutan untuk Aceh pun berubah dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Paskapenandatanganan MoU damai 15 Agustus 2005, pemerintah kemudian mensahkan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 18 Agustus 2006. UU ini sebagai pengganti dari UU Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dicabut kembali. Aceh pun kembali disebut Provinsi Aceh.

Mubazir

Tidak ada yang membantah Aceh sebagai daerah yang Islami. Bahkan julukan ‘Aceh Serambi Mekkah’ ditabalkan untuk daerah yang berada di ujung paling barat Indonesia ini, sebagai bukti religius dan tingginya komitmen masyarakat Aceh dalam menjalankan syariat dan ajaran Islam.

Maka menjadi aneh ketika Pemerintah Aceh kala itu mengimplementasikan Undang-undang No.44 tahun 1999 dan UU. No.18 tahun 2001 dengan melakukan Pencanangan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah di Aceh. Sejak saat itu, semua sendi kehidupan di Aceh wajib menjalankan syariat (hukum) Islam dalam kehidupan sehari-hari di Aceh.

Aceh dikenal sebagai daerah awal masuknya Islam ke Nusantara (melalui kerajaan Samudera Pasai). Orang (masyarakat) Aceh yang Islami, tentu saja menjalankan semua aturan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka akan menjalankan apa yang diperintah agama dan akan meninggalkan apa yang dilarang agama. Mereka tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, sesuai dengan syariat agama.

Sejak dulu mereka menjalankan perdagangan tanpa mengurangi takaran (jujur), berbusana sesuai dengan aturan agama, menutup aurat, tidak mencuri, khalwat apalagi maisir. Saat itu, mereka bukan takut dicambuk jika melanggar apa-apa yang dilarang agama ini, tapi takut pada murka Allah SWT.

Walhasil, apa yang dilakukan pemerintah ini terkesan mubazir. Mengatur apa yang sudah teratur. Seperti menyusun buku yang telah tersusun rapi di rak buku.

“Tidak mubazir. Itu dilakukan untuk memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, agar menjaga dan dapat menerapkan syariat Islam di setiap segi kehidupan masyarakat Aceh. Tidak ada yang mubazir, hanya harus ada yang bertanggung jawab. Itu maksudnya,” kata Mawardi Ali.

“Tanggungjawab pemerintah Aceh, dalam hal ini gubernur, tertuang dalam qanun tentang penerapan syariat Islam. Dalam peraturan daerah itu tertuang 10 kewajiban yang harus dilaksanakan. Tanggungjawab ini juga diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal itu mengamanahkan

pemerintahan di Aceh bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam,” tambah Tgk. Muslim Ibrahim.

“Pemerintah Aceh kurang serius menjalankan syariat Islam. Hal ini terjadi karena pemerintah salah persepsi terhadap syariat Islam,” kata Tgk. Faisal Ali, Sekjen HUDA dan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Aceh.

Menurut dia, seperti dikutip *Antara*, merosotnya akhlak yang ditandai dengan menurunnya rasa malu, khususnya di kalangan remaja dan pemuda Aceh dewasa ini, disebabkan lemahnya penegakan syariat Islam, termasuk penegak hukumnya.

Tgk. Faisal Ali sangat memprihatinkan kualitas dan kuantitas moral masyarakat yang terlihat dari perilaku masyarakat. Tidak sedikit masyarakat Aceh mulai meninggalkan norma Islami dalam kehidupan sehari-hari. “Contoh kecilnya bisa dilihat dari cara berpakaian, terutama remaja putri dan wanita muda yang mulai mengabaikan cara berbusana seorang muslimah.

Belum lagi tempat-tempat wisata yang diduga kerap dijadikan tempat pelanggaran syariat Islam. Tempat-tempat seperti ini luput dari penertiban pemerintah,” katanya.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saa`duddin Djamal membantah jika dikatakan masalah penegakan Syariat Islam hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Tanggungjawab itu, katanya, menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. “Jika ada pelanggaran syariat Islam, tidak mesti pemerintah yang disalahkan, sebab terkadang ruang untuk melanggar itu telah diberikan oleh masyarakat itu sendiri,” katanya.

Saat ini yang penting diperkuat, kata Illiza, adalah fondasi keluarga dan masyarakat sebagai strategi jitu dalam memperkecil pelanggaran syariat Islam, terutama di daerahnya masing-masing. Untuk itu, Pemko Banda Aceh telah mengagas masing-masing gampong (desa) ada qanun gampong yang mengatur tentang adat, istiadat di desanya masing-

masing.

“Jika seluruh gampong di Aceh sudah ada qanun yang mengatur tentang syariat tersebut, maka diyakini tidak akan ada lagi celah pelanggaran Syariat Islam di provinsi itu. Nasib Syariat Islam di Aceh juga tidak lagi menjadi ilustrasi politik, tapi membumi di “negeri” Serambi Mekah ini,” kata Illiza pada *Antara*.

Efek Jera

Sejak penancangan, berbagai kelengkapan pelaksanaan SI pun berdiri. Diantaranya polisi syariat (Wilayatul Hisbah-WH) dan perangkat lainnya. Termasuk dipacunya pembahasan sejumlah qanun, seperti Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar (memabukkan) dan sejenisnya. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat atau mesum.

Namun belakangan, lembaga pengawas pelaksanaan syariat Islam yang sebelumnya berada di bawah Dinas Syariat Islam, dilebur ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Walhasil mereka malah tidak efektif dalam menjalankan tugas pokok yang dibebankan kepada WH ini.

Para pelaku pelanggaran syariat ini pun kemudian dihukum dengan dieksekusi cambuk yang dilakukan para algojo terpilih. Dengan harapan ada efek jera, eksekusi (ukubat) dilakukan di depan umum, usai shalat Jumat, di halaman masjid.

WH pun sibuk bekerja menggelar berbagai aksi razia. Di jalan-jalan untuk menindak warga yang menggunakan pakaian ketat atau tidak mengenakan jilbab. Ke objek-objek wisata merazia pelaku khalwat dan tempat-tempat lain yang berpotensi menjadi sarana untuk pelanggaran khalwat, lokasi maisir dan khamar, serta lokasi lainnya.

Berhasilkah?

Di awal-awal gebrakan ini terbilang berhasil membuat takut para pelanggar syariat. Pakaian ketat mulai jarang dipakai. Lokasi wisata minim khalwat, maisir dan khamar mulai jarang terlihat. Yang fenomenal, hampir tak lagi terlihat ada wanita di Aceh yang tidak mengenakan jilbab, kecuali yang nonmuslim.

Pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan (qanun/perda) di Aceh, ya baru sebatas itu. Pengaturan jilbab dan pakaian ketat. Khalwat, maisir dan khamar yang tersembunyi, tak lagi terbuka. Sementara kehidupan pribadi masih jauh dari yang namanya syariat Islam.

Warung kopi, kafe-kafe dan ruko masih tetap buka saat azan bergema. Jalanan semakin padat, justru kala azan Maghrib tengah berkumandang. Volume televisi bersahut-sahutan dari dalam rumah, padahal azan belum selesai dikumandangkan. Suara mengaji? Hanya terdengar dari masjid-masjid, umumnya sesaat sebelum kumandang azan. Itupun dipancarkan melalui radio, bukan lagi live.

Hukuman cambuk di depan umum terhadap para pelaku pelanggar syariat dilakukan memang untuk meunculkan efek jera. Namun terlihat tidak memberikan hasil yang seperti diharapkan. Pelanggaran masih saja terjadi. Belum lagi ada ‘pilih kasih’ terhadap pelaku pelanggar syariat.

“Terkadang kita melihat hukuman cambuk ini hanya berlaku untuk orang kecil. Pejabat atau orang yang berduit sering lolos dari jerat hukum ini,” kata Riki, warga Banda Aceh.

Mungkinkah hukum cambuk diganti dengan kerja sosial, menjadi muazin misalnya? Dengan harapan, akan lebih mendekatkan para pelaku dengan jalan tobat?

Kita tunggu saja kebijakan pengambil keputusan. []

Syariat Islam Untuk Siapa?

Muhammad Hamzah Hasballah

Bang Amat nelangsa. Meski bersuara lantang, aura kesedihan terpancar, tampak di wajahnya. *“Le that meuthen syariat jino ka,”* katanya di pagi Jumat, 12 Desember, lalu. Kesedihan Bang Amat bukanlah tanpa dasar. Lelaki berusia setengah abad ini berpendapat, penegakan syariat Islam di masa ini mengalami banyak tantangan. Di antaranya, banyak pantangan yang menjadikan syariat Islam tidaklah berjalan. Misal saja, kata Bang Amat, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kadang bertabrakan dengan penegakan syariat Islam.

“Nyan jinoe, menyé tacutit aneuk, ka dipeugah melanggar HAM,” gerutu Bang Amat.

Ditemani secangkir kopi, saya duduk menemani Bang Amat, warga Meunasah Neulop, Kemukiman Reubee, Delima, Pidie, Jumat itu bersama Tengku Aminullah. Sebetulnya, Bang Amat merupakan salah satu warga yang sangat setuju dengan penegakan syariat Islam di Aceh. Namun, banyaknya hal yang membuat syariat mandek, membuat ia gusar.

Tengku Aminullah juga berpandangan sama dengan Bang Amat. Menurut pengajar tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al Aziziyah Samalanga, Bireuen, itu pola pengobrokan syariat ini dimulai setelah tsunami melanda Aceh tahun 2004 lalu.

“Pola itu juga pengaruh bawaan NGO ke mari. Saya teringat yang dibilang Pak Karim Syech, bahwa NGO masuk ke Aceh bukan gratis. Bantuan yang diberikan kepada orang Aceh tidaklah gratis,” katanya mengutip pernyataan Karim Syech, Ketua MPU Kota Banda Aceh.

“Setelah itu di Aceh mulai ada undang-undang itu (Perlindungan anak-red) yang mengerdikan agama. Undang-undang Tuhan mulai ditentang sama undang-undang yang dibuat manusia.”

Tengku Aminullah menjelaskan, kita, masyarakat Aceh telah diberi umpan oleh NGO dan baru merasakan sekarang ketika banyak aliran yang beredar di Aceh. Konsep itu, tambah pengajar IAIN Ar-Raniry dan Dayah Darul Muar’if, Lampoh Pande di Neulop ini, telah lebih dulu dipopulerkan oleh Snock Hurgronje. Sedangkan masalah pemberian uang merupakan konsep milik Belanda. Bang Amat pun sependapat dengan Tengku Aminullah.

“Nye awai nyan dirhoem peng lam peurede tring, jadi jak tanyo cah peureude tring untuk cok peng.” Maksudnya, Belanda ketika menjajah Aceh pada masa lalu, menaburkan uang dalam rumpun bambu. Tujuannya orang Aceh bisa membabat semua batang bambu, sehingga tidak lagi bisa bersembunyi. “Dulu kita diperangi membabi buta, kita sembunyi di balik batang bambu. Begitu cara menghabisi kita oleh Belanda,” tambahnya.

Konsep baru yang ditawarkan melalui hukuman cambuk bagi pelaku maksiat pun, disangsikan oleh Tengku Aminullah. Penerapan yang tak sesuai dengan aturan yang berlaku pada zaman nabi membuat hukum tersebut tidak berjalan. “Perlu digarisbawahi, ketika melakukan hukum rajam dan cambuk, ada aturan sendiri dan tidak bisa semena-mena, main langsung tangkap dan cambuk.”

“Kalau orang yang berzina dan kemudian ditangkap, hukumnya memang dirajam, tapi praktik dan aplikasinya itu seperti apa? Coba kita lihat hadits Nabi, apa Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa beliau pernah menghukum cambuk dan merajam orang gara-gara melakukan perbuatan zina. Semua hadits sepertinya tidak ada yang menuliskan demikian. Kemudian pada masa sahabat ada tidak?” tanyanya lagi.

“Sebagian memang ada yang bilang ada, yaitu Abu Syammah. Tapi beliau kena hukum cambuk, bukan karena ditangkap, tapi pengakuan

beliau sendiri telah berzina. Yang ditangkap tidak pernah ada,” tambah Tengku Aminullah.

Tengku Amin menyebutkan, menjatuhkan hukuman cambuk tidaklah boleh sembarangan. Ada prosedur khusus yang telah diatur dalam agama Islam. Harus ada minimal empat saksi yang adil dan melihat langsung dua insan berlainan jenis sedang melakukan persetubuhan. Adil dalam artian kuat dalam pengetahuan dan perbuatan keagamaan, sah menjadi saksi nikah.

“Sekarang kita lihat secara logika, mana mungkin melihat orang yang memang sedang bersetubuh. Oke kalau memang kita lihat langsung, sedang kita memanggil orang alim, mereka sudah tidak lagi satu badan berdua.”

Tengku Amin menekankan, hukum cambuk dan rajam sangatlah sulit untuk diterapkan. Hal tersebut merupakan aib yang sangat memalukan. Islam, sebut Tengku Amin, menerapkan hukum seperti itu, supaya umatnya tidak melakukan hal yang demikian.

“Tapi kita lihat aplikasinya sekarang, bagaimana caranya menghukum orang? Ketika hanya sebagian hukum yang berjalan, maka saat itu orang akan membenci syariat Islam. Waktu penerapan yang tidakimbang, saat itu akan menjadi konflik baru. Jadi, syariat Islam di Aceh sekarang ini menciptakan konflik baru. Dalam menjatuhkan hukum masih memandang orang. Aparat siapa berani hukum, dan efeknya akan timbul perpecahan di kalangan kita orang Aceh. Hal yang kita sayangkan sekarang, kita tidak lagi bersatu.”

Persatuan dalam diri orang Aceh memang tidak sekuat masa dulu, dimana saat konflik mendera Aceh. “Saat itu kita dalam posisi tertekan, jadi kita mempunyai rasa kebutuhan dan tidak mungkin kita sendiri.” Persatuan orang Aceh bisa dilihat dari hidupnya balai-balai pengajian dan di *meunasah* di gampong-gampong. “Juga perlu diingat, saat itu syariat Islam di Aceh belum ada konsep, tapi memang muncul dari kesadaran

masyarakat,” jelas Tengku Amin.

Menyangkut persatuan, sebetulnya, Masyarakat Aceh mempunyai konsep yang sama, yaitu konsep warisan indatu yang diajarkan turun temurun. “Konsep itu yang harus kita bangkitkan. Kita satu *nektu*. Jangan sampai harus perang dulu baru bersatu.”

Untuk membangkitkan kembali hal tersebut, Tengku Amin dan Bang Amat menyarankan para orang tua untuk senantiasa mendidik anak-anak kecil usia sekolah dasar. “*Nyan aneuk mit ube’ nan hana diteupe sapeu lom*. Lebih mudah mendidik mereka daripada meluruskan yang sudah rusak.”

“Menerapkan syariat islam haruslah membangun dari diri sendiri. Pendidikan tingkat rumah yang penting.” Tengku Amin memberi contoh pada diri perempuan, dimana perempuan adalah sosok ibu. Namun, banyaknya aturan yang bertabrakan dengan aturan masa modern seperti gender membuat lelaki berbadan tambun ini menyangsikan penerapan tersebut akan maksimal.

“Seharusnya perempuan atau ibu tidak boleh bekerja. Karena mereka memang pendidik anak, tidak perlu memikirkan hal lain. Namun pemikiran modern tidak lagi menerima hal tersebut. kenyataannya seperti itu memang.”

“Didikan ibu cukup berharga. Sambil menidurkan anak ia mengelus kepala. Saat itu ia mengenalkan Tuhan melalui selawat-selawat, atau dengan berzikir memuji Keeasaan Allah, *Lailahailallah*. Itu konsep ajaran pengenalan syariat orang Aceh. Pengajaran agama islam sejak dini,” kata Tengku Amin.

Bang Amat dan Tengku Amin punya pandangan yang sama. Ibu, bagi mereka merupakan sosok penting, dan orang yang pertama mengenalkan Tuhan kepada sang anak. Menurut mereka, begitulah konsep penerapan syariat di diri orang Aceh. Di mana pendidikan tingkat rumah merupakan hal yang utama. “Sekarang kita tidak tau lagi kita apa masih ada yang demikian? Saya rasa sudah sangat langka,” tutup Bang Amat. []

Syari'at Islam di Aceh dalam Opini Jurnalis

Teuku Zulkhairi

BAIK atau buruknya syari'at Islam di Aceh sesungguhnya ada di tangan para jurnalis. Namun ironisnya, 11 tahun syari'at Islam diterapkan di Aceh, realitasnya berita tentang syari'at Islam yang disajikan para jurnalis masih negatif. Penyuguhan berita secara negatif ini misalnya diakui oleh pakar Komunikasi Aceh, Dr A.Rani Usman yang juga Dekan Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry dalam workshop “Membangun Etika Penulisan Pemberitaan Syariat Islam di Aceh” di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh beberapa waktu lalu, “Kita (media) asyik memberitakan Syariat Islam di Aceh yang negatif-negatif saja, sehingga *image* kita (Aceh) jelek di mata luar,”. Selain itu, “Pemberitaan Syariat Islam yang dilakukan media selama ini hanya cenderung pada peristiwa semata, seperti cambuk, razia busana, penangkapan pelaku mesum dan aliran sesat. Seharusnya media juga perlu menggali cerita di balik berita sehingga menghasilkan berita yang konprehensif dan berimbang” (Sumber: voa-islam.com, Jumat 30/11/2012). Diakui atau tidak, suguhan berita secara negatif ini menyebabkan usaha penerapan syari'at Islam menghadapi dilema serius, bahkan berpotensi “gagal”. Ini belum lagi kita berbicara tentang media “porno informasi” yang ternyata semakin eksis di Aceh.

Kalau kita mencoba menganalisa lebih jauh tentang etika pemberitaan yang menyebabkan opini dan berita tentang syari'at Islam cenderung negatif, maka kita akan menemukan sebuah hal yang ironis bahwa pelanggaran syari'at Islam selama ini cenderung dicitrakan sebagai “korban”. Padahal, menurut Wakil Redaktur Serambi Indonesia Asnawi

Kumar “pelaku pelanggaran Syariat Islam itu bukan korban”(The Globe Journal, (30/11/2012). Ini sebenarnya persoalan utama pada baik baik atau buruknya citra implementasi syari’at Islam di Aceh dewasa ini, bahwa sebagian kalangan jurnalis cenderung berparadigma bahwa pelanggar syari’at Islam (yang diungkapkan oleh stakeholders syari’at Islam) itu sebagai “korban”. Seolah, syari’at Islam itu melanggar HAM. Padahal, syari’at Islam di Aceh sifatnya konstitusional. Hukum yang dibuat memang untuk menindak para pelanggar, pelanggar hukum dilihat dari aturan hukum dan kearifan lokal yang berlaku di sebuah daerah.

Menakar “independensi” jurnalis

Saat isu pembentukan Kaukus Wartawan Peduli Syari’at Islam (KWPSI) beberapa waktu lalu sebelum dideklarasikan, Kantor Berita Radio 68-H Jakarta langsung mempertanyakan independensi jurnalis di Aceh. Salah satu kutipan berita ini memuat statmen ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh Maimun Saleh yang mempertanyakan independensi yang dijunjung para wartawan. “Ketika mereka menyebut diri mereka penyebut pembela Syariat Islam, berarti yah sudah tidak independen. Independen kan tidak kiri tidak kanan, esensi dari jurnalisme”(Atjehpost.com, Kamis, 11 Oktober 2012).

Saya mencoba memahami bagaimana bentuk “independensi” yang dikehendaki oleh dewan pers di Indonesia. Dalam merespon hadirnya KWPSI ini, di akhir berita tersebut memuat statement wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti: “Wartawan itu harusnya bentuk dukungannya dengan memberi kritik. Itulah bentuk dukungan wartawan profesional kan?”. Jadi, menurut mereka, kalau sikap jurnalis itu peduli kepada syari’at, maka sikap itu tidak independen, sementara sikap mengkritisi syari’at Islam itu adalah independen. Cara pandang seperti ini akan mengiring manusia untuk benci kepada syari’at Islam. Faktanya, kritikan yang disampaikan selama ini justru menyudukan syari’at. Seperti

kritikan Majalah Tempo beberapa waktu lalu terkait bunuh diri seorang remaja putri di Langsa. Majalah Tempo mengarahkan serangannya ke Aceh, bahwa bunuh diri putri disebabkan penerapan qanun (baca: Perda) Syari'at Islam (Lihat: Tempo, edisi Senin, 17 September 2012). Pada titik ini, kita berharap agar kritik terhadap syari'at itu konstruktif dan solutif. Tanpa keduanya, setiap kritikan hanya akan memperburuk image syari'at Islam.

Dari berbagai kamus dijelaskan, bahwa Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Intinya, independen itu tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Falsafah berfikir seperti ini sesungguhnya mengandung nilai positif jika diterapkan dengan penuh kejujuran. Seperti yang diungkapkan oleh Dr A.Rani Usman di atas, bahwa pemberitaan Syariat Islam di Aceh selama ini cenderung pada peristiwa semata. Padahal, seharusnya media dan para jurnalis juga perlu menggali cerita di balik berita sehingga menghasilkan berita yang komprehensif dan berimbang agar bisa disebut independen.

Namun, jika pemberitaannya tentang syari'at Islam cenderung hanya mengkritisi, maka bagaimana mungkin sikap ini kita sebut independen? Independensi seperti ini tidak pernah menguntungkan syari'at, bahkan cenderung akan terus menghambatnya. Bagaimana tidak, jika opini tentang syari'at selalu diberitakan negatif, maka sampai kapankah umat akan tulis mencintai dan merindukan syari'at Islam? Dengan falsafah independensi seperti ini, maka akan sangat berlebihan jika masyarakat Aceh berharap agar kalangan jurnalis turut peduli dan membela penerapan syari'at Islam di Aceh.

Wartawan mengemban misi dakwah

Padahal, dalam perspektif Islam sendiri, siapapun yang mengaku muslim maka dia harus mengemban misi dakwah agama. Menjadi

wartawan, bukan berarti saat itu tugas untuk menyampaikan dakwah sudah hilang dari pundaknya. Bahkan, akan menjadi sebuah pekerjaan yang sangat mulia jika dengan profesinya sebagai jurnalis, seorang muslim bisa mengiring manusia untuk mencintai Islam dan menjauh dari nilai-nilai kebebasan. Dalam Islam, tidak ada istilah seperti yang dipopulerkan kalangan perguruan tinggi Islam kepada para mahasiswa agar *:menyimpan“akidah” di luar ruang kuliah jika mau belajar pemikiran Islam di perguruan tinggi”*. Jurnalis di Barat pun hingga detik ini pun belum bisa membuktikan independensi mereka kecuali sedikit di antara mereka.

Bahkan, dewasa ini, seruan-seruan untuk kembali dalam aturan Islam kian tidak bisa dibendung lagi. Bukan saja misalnya seruan agar umat Islam kembali dalam sistem kekhalifahan Islam yang akan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia dan menguatkannya di tengah semakin jelasnya kebobrokan sistem demokrasi, tapi juga seruan agar semua sistem dalam masyarakat Islam mengacu pada konsepsi Islam, tentu saja termasuk pada ranah jurnalisme ini.

Sesungguhnya para penulis dan jurnalis memiliki peran dalam penyampaian setiap pesan-pesan Islam untuk mendidik masyarakat sekaligus merekayasa peradaban Aceh yang Islami. Ini adalah sebuah peran yang sangat mulia di sisi Allah Swt. Maka para penulis dan jurnalis Aceh seyogyanya berperan sebagai aktor-aktor utama dalam upaya sosialisasi universalitas ajaran Islam (lewat berbagai regulasi yang telah dibuat) sehingga masyarakat bisa memahami ajaran Islam secara utuh. Sudah saatnya para penulis dan jurnalis Aceh mendukung sepenuhnya proses pelaksanaan syari’at Islam. Dukungan tersebut, minimal adanya keinginan untuk menulis secara adil dan seimbang setiap berita tentang pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.

Artinya, setiap berita dan tulisan yang ditulis tidak justru mengadili dan menghukum para stakeholder syari’at Islam di Aceh. Setiap berita

dan tulisan idealnya memiliki nilai-nilai edukasi dan pesan-pesan moral yang tersirat di dalamnya sehingga tulisan kita tidak menyebabkan masyarakat Aceh dan dunia luar menjadi menjadi benci kepada syari'at Islam. Tulisan-tulisan yang mengandung unsur "porno informasi" sudah selayaknya pula mendapat evaluasi para jurnalis dan perusahaan media di Aceh. Harus kita akui, bahwa berita-berita yang dipublish di media massa yang mengandung unsur "porno informasi" sesungguhnya sangat membahayakan generasi muda Aceh. Jika setiap hari mereka disuguhkan dengan berita-berita informasi di media massa, maka usaha penguatan moral apapun di lembaga pendidikan formal dan informal sesungguhnya tidak akan berhasil secara maksimal. Pada saat seperti ini, merupakan sebuah konsekuensi yang sangat logis terjadinya kerusakan moral yang cukup parah dalam setiap dimensi kehidupan beragama dan berbangsa.

Selain kiprah edukasi via tulisan dalam konteks lokal yang bisa dimainkan oleh para penulis dan jurnalis di Aceh, sesungguhnya mereka juga memiliki peran yang sangat urgen dalam memperkenalkan Aceh dengan syari'at Islamnya di mata dunia secara seimbang, sehingga wajah syari'at Islam di Aceh dapat menjadi contoh ideal bagi pelaksanaan syari'at Islam. Tulisan-tulisan kritis terhadap syari'at dari para penulis dan jurnalis adalah sebuah keniscayaan, namun alangkah baiknya jika kritikan-kritikan tersebut berorientasi pada upaya konstruktif untuk mendorong penyempurnaan pelaksanaan syari'at Islam, tidak justru mengakibatkan pelemahan terhadap syari'at, dengan atau tanpa disadari. []

Rekonsepsi Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar di Aceh

Rizki Alfi Syahril

Penegakan *Nahi Munkar* di Aceh

Ada tiga kejadian terpisah tapi memiliki benang merah yang cukup kuat dalam satu bulan terakhir: Penutupan akses pengunjung kawasan pantai Ulee Lheue (Banda Aceh) sejak pukul 18.00-06.00 WIB yang dimulai dari Minggu (22/4); pembongkaran paksa warung-warung di kawasan Bate Geulungku, Simpang Mamplam (Bireuen) pada Kamis (3/5); dan pembongkaran serta pembakaran sejumlah warung di pantai Lhoknga (Aceh Besar) pada Minggu (13/5).

Alasannya, warga sekitar tidak ingin kawasannya “tercemari” oleh perilaku pengunjung yang memanfaatkan tempat dan beberapa warung di situ untuk melakukan hal-hal yang dilarang hukum syariat.

Timbul pertanyaan yang fundamental, apakah setelah beberapa kasus ini, secara otomatis jumlah pelaku dan angka kasus maksiat di Aceh akan berkurang? Jika benar bahwa selama ini di warung atau pantai itu ada maksiat, berapa kasus maksiat yang ditemukan di warung atau pantai itu?

Apakah bila dibandingkan dengan kasus maksiat di tempat lain semisal rumah pribadi, penginapan/hotel, salon, mobil, atau lokasi ilegal yang ada di Aceh, maka persentase tempat yang paling banyak ditemukan maksiat adalah di warung atau pantai itu? Apakah membongkar warung dan menutup pantai adalah solusi atas perilaku maksiat yang selama ini dianggap sudah sangat kronis?

Pada jawaban atas pertanyaan saya yang pertama di awal tulisan, saya pesimis—jumlah pelaku dan angka kasus maksiat di Aceh tidak secara

otomatis akan berkurang setelah adanya penutupan akses menuju pantai di malam hari dan pembongkaran warung-warung itu.

Berita tentang penangkapan/penggerebekan warga atau WH atas pelaku maksiat hampir saban hari dapat kita temukan di media. Yang teranyar adalah penangkapan pasangan mesum di Rundeng (Meulaboh), disertai berita ayah yang menghamili anak angkatnya (Aceh Timur), dan berita pelaku penyekapan dan pemerkosa gadis di bawah umur yang akhirnya berhasil ditangkap di Tangse (Pidie).

Jika kita mencari di mesin-pencari-internet, maka kita akan menemukan rentetan panjang kasus yang membuat kita semestinya malu dengan identitas syariat dan identitas keacehan kita. Mulai dari “Video Seks Pejabat Abdy Beredar di Internet”, “[mantan] Ketua PN Sabang Dicokok dari Hotel”, “Sepasang Remaja Dipaksa Mengulang Adegan Mesum (Ditonton Ramai-ramai Sambil Divideokan)”, dan kasus-kasus lainnya.

Tentu saja kita perlu bersikap terbuka untuk mengakui bahwa di Aceh—negeri yang dianggap sangat tertutup dan membatasi perilaku-perilaku maksiat—adalah juga negeri yang terbuka dan banyak ditemukan maksiat.

Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar

Akhmad Sahal, salah satu intelektual NU, menulis “Nahi Munkar yang Munkar” di majalah Tempo (edisi 14-20 Mei 2012 [juga dimuat di portal: <http://www.jakartabeat.net>]) dan sejalan dengan Sahal, salah seorang dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Moch. Nur Ichwan, M. A., Ph. D., juga menuliskan pendapatnya bertajuk “Rethinking al-Amr bi l-Ma'ruf wa n-Nahy 'an al Munkar: Etika Politik dalam Bingkai Post-Islamisme” dalam buku *Dinamika Kebudayaan dan Problem Kebangsaan, Kado 60 Tahun Musa Asy'arie*. Kedua penulis ini menyoroti perilaku *nahi munkar* yang kerap ditempuh oleh orang maupun organisasi Islam dengan jalan

kekerasan dan paksaan dalam aksi-aksinya.

Rizieq Shihab (pemimpin FPI) membenarkan vigilantisme kelompoknya dengan dalih bahwa negara dan aparat penegak hukum dianggap gagal atau lembek dalam memberantas kemaksiatan sehingga kemaksiatan semakin merajalela dan dibutuhkan kekuatan ormas-ormas Islam untuk turun tangan.

Dalam kasus yang saya tulis di bagian pembuka tulisan ini, dapat ditelisik bahwa kasus pembongkaran serta pembakaran sejumlah warung di pantai Lhoknga (Aceh Besar) dilakukan oleh puluhan pemuda perwakilan empat gampong di Kemukiman Lhoknga dan tergabung dalam Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Ishlah (aksi pembongkaran ini dapat dilihat videonya di YouTube dengan judul “pengusuran pondok pantai lhoknga oleh warga” yang diunggah oleh Teuku Iskandar); pembongkaran paksa warung-warung di kawasan Bate Geulungku, Simpang Mamplam dilakukan oleh FPI Bireuen didukung Muspika Simpang Mamplam, Dinas Syariat Islam Bireuen, serta sejumlah santri; dan penutupan kawasan Ulee Lheu di malam hari dilakukan oleh warga dari 16 gampong di Kecamatan Meuraxa.

Menurut pandangan FPI, ormas Islam lainnya, dan masyarakat Islam, tindak kekerasan yang mereka lakukan justru islami karena didasarkan pada hadis Nabi yang cukup populer tentang *nahi munkar*: “Barangsiapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka dalam hati. Yang demikian itulah selemah-lemahnya iman.”

Bagi mereka, jalan kekerasan adalah perwujudan dari pengamalan perintah nabi untuk “mengubah kemunkaran dengan tangan (*falyughayyirhu biyadihi*),” yang mencerminkan keimanan yang paling kuat dan tegas. Kedua penulis itu menegaskan pertanyaan seberapa jauh alasan FPI, ormas Islam lainnya, dan masyarakat bisa diterima dari sudut pandang Islam?

Apakah cara main hakim sendiri dengan dalih *nahi munkar* bisa dibenarkan? Apakah klaim FPI, ormas Islam lainnya, dan masyarakat sebagai agen penegak *nahi munkar* bisa dibenarkan dari perspektif doktrin dan sejarah Islam? Seberapa jauh ormas partikelir seperti FPI, ormas Islam lainnya, dan masyarakat mempunyai lisensi untuk mengangkat diri sebagai eksekutor *nahi munkar*?

Ichwan menjelaskan beberapa etika publik berdasarkan perspektif post-Islamisme dalam kaitannya dengan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yaitu: (1) *Ma'ruf* adalah nilai, dan *amar ma'ruf* adalah norma; (2) *Amar ma'ruf* dilakukan mendahului *nahi munkar*; (3) *Amar ma'ruf* dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*; (4) *Amar ma'ruf* tidak boleh dilakukan secara *munkar*; (5) *Nahi munkar* hanya boleh dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*; (6) *Nahi munkar* adalah salah satu bentuk derivatif *amar ma'ruf*; (7) *Nahi munkar* tidak boleh dibungkus dengan hal dan cara yang *ma'ruf*.

Terkait kecenderungan FPI, ormas Islam lainnya, dan masyarakat yang menggunakan kekerasan dalam aksinya, tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Sahal menyitir dari *al-qawa'id al-fiqhiyah* (*legal maxims* [kaidah-kaidah hukum/fiqih]), terdapat kaidah yang menyatakan: *ad-dlararu yuzalu* (kemudaran mesti dihilangkan). Namun, juga ada kaidah lain yang berbunyi: *ad-dlarar la yuzal bi aldarar* (kemudaran tak boleh dihilangkan dengan kemudaran yang lain).

Patut diingat, dua kaidah tersebut mesti dipahami sebagai satu kesatuan. Dengan dalil tersebut, kita bisa mengatakan bahwa kemunkaran mesti dihilangkan karena kemunkaran adalah bagian dari kemudaran, tapi pada saat yang sama kemunkaran tidak boleh dihilangkan dengan kemunkaran yang lain.

Bahkan, dengan menghalalkan kekerasan, para agen *nahi munkar* ini sejatinya mengidap dua jenis kemunkaran sekaligus: memakai cara

yang munkar, yakni kekerasan dan main hakim sendiri; yang kedua: memunculkan kemunkaran baru yang bisa jadi lebih parah (keresahan dan anarki sosial).

Keresahan dan anarki sosial ini bisa saja terjadi, baik dalam tempo singkat maupun di masa mendatang. Hal ini ibarat api dalam sekam bagi orang-orang yang menjadi korban dari tindakan semena-mena eksekutor *nahi munkar*.

Dalam konteks kasus di Aceh tadi, bukan tidak mungkin para pedagang yang warungnya dibongkar serta dibakar akan menuntut balik para pelaku pembongkaran/pembakaran karena telah menghancurkan alat produksinya yang hasilnya untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Terlebih jika kemudian, dalam konteks Lhoknga, bagaimana seandainya para pedagang yang warungnya dibongkar dan dibakar adalah warga yang selamat dari tsunami dan berjualan di warung itu untuk mencukupi nafkahnya setelah hidupnya dimulai dari nol lagi pascatsunami? Bukankah menghilangkan/merusak/mengambil lahan orang mencari nafkahnya yang halal adalah sebuah kemunkaran?

Masyarakat semestinya berpijak pada posisi yang adil dan menaati aturan hukum. Mereka patut marah jika benar telah dibuktikan atau ditemukan bahwa di warung atau di pantai itu menjadi tempat maksiat, tapi tindakan main hakim sendiri seperti menghancurkan dan membakar pondok bukanlah penyelesaian.

Apakah hati kita tidak terenyuh melihat foto yang diambil oleh wartawan *Serambi Indonesia online*, yang menampilkan pemilik warung (seorang perempuan) menangis sambil mencoba menghentikan aksi pembakaran di warung miliknya? Juga foto seorang anak laki-laki berusaha memadamkan api di warung milik orang tuanya yang dibakar massa di pantai Lhoknga? (Foto dapat dilihat di: <http://aceh.tribunnews.com/2012/05/14/pemuda-lhoknga-bakar-pondok-pantai>).

Apakah tidak ada solusi yang lebih humanis dan adil sehingga syariat

Islam tetap tegak, pemilik warung tetap dapat mencari nafkah, dan pengunjung dapat menikmati liburan/hiburan di panorama alam itu?

Solusi itu misalnya membiarkan pantai dan warung tetap terbuka tapi di pantai dipenuhi penerangan yang cukup di malam hari sehingga orang tidak bergelap-gelapan ria; membabat semak belukar di sepanjang pantai yang selama ini seperti dibiarkan tumbuh sehingga dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran syariat untuk menyibak “semak” yang lain; melarang warung-warung membuat sekat; membuat regulasi tentang mandi/berenang di laut seperti melarang laki-laki dan perempuan bercampur, menyuruh para perempuan tetap memakai jilbab saat di pantai, melarang memakai celana mini dan baju kaos.

Memaknai Firman dan Hadis

Terkait pertanyaan apakah diperbolehkan menggunakan paksaan dan kekerasan dalam mencapai tujuan (dalam konteks ini adalah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*), ada hal mendasar yang semestinya dipahami, yaitu dalam prinsip Islam dilarang adanya paksaan dalam hal keagamaan. Hal ini sesuai firman Allah yaitu “*La ikraha fi d-din*, Tidak ada paksaan di dalam beragama” (al-Baqarah: 265). Ichwan menegaskan bahwa firman itu adalah prinsip etika dasar yang harus dipegang oleh siapa pun yang ingin melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Cara-cara paksaan, baik dengan cara halus maupun kekerasan, dalam bentuk apapun, tidak dapat dibenarkan.

Ichwan dalam tulisannya juga membedah kritis hadis yang sering disitir oleh para eksekutor *nahi munkar*, “Barangsiapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka dalam hati. Yang demikian itulah lemah-lemahnya iman.”

Pertama, kata *mengubah dengan tangannya* seharusnya dipahami sebagai mengubah dengan kekuasaan yang relevan dengan dirinya.

Kepala negara dengan mendorong penegakan hukum dan dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang adil dan maslahat bagi rakyat, agar tidak muncul hal-hal yang mengarah kepada buruk dan negatif. Jika tidak bisa, karena tidak memiliki kekuasaan itu, maka dilakukan dengan mengungkapkan pendapat, dan dengan pendekatan yang *ma'ruf*. Yang relevan dengan ini adalah mengirimkan surat, berdemonstrasi, menuliskan opini di media massa, menasihati, memotivasi agar tidak melakukan hal buruk dan negatif, dan sebagainya. Mengubah dengan lisan banyak sekali medianya. Mengubah dengan hati artinya menolak kemunkaran itu, bukan mentoleransinya. Mendoakan adalah bagian dari etika profetik yang dilakukan oleh semua Nabi.

Ichwan malah berpendapat bahwa frasa “*yang demikian itulah lemah-lemahnya iman*” patut diduga sebagai frasa tambahan yang ditambahkan oleh perawi kemudian. Hal ini dikarenakan dalam sejarahnya, semua Nabi menganjurkan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* dengan cara memberikan nasihat, dan jika nasihatnya tidak dipatuhi, maka mereka akan berdoa kepada Allah, baik mendoakan agar mereka diberi petunjuk atau mendoakan agar Allah menurunkan azab, misalnya dalam kasus Nabi Luth karena mereka memang menantang agar diturunkan azab.

Mereka, para Nabi ini, tidak lantas memaksakan kehendak dan pandangannya sendiri, apalagi dengan kekerasan. Nabi Muhammad saw sendiri seringkali mendokan umatnya, saat mereka tidak mendengar nasihatnya, agar diberikan petunjuk, karena mereka Beliau anggap belum mengerti. Jika mendoakan adalah lemah-lemahnya iman, tentu para Nabi, termasuk Nabi Muhammad itu lemah iman mereka. Ini adalah hal yang tidak mungkin dalam keimanan Islam. Selain itu, penafsiran “tangan” dengan tangan secara fisik yang berarti penggunaan kekerasan atau kekuatan bertentangan dengan Alquran sendiri.

Allah menegaskan dalam Alquran (QS al-Ghasyiyah: 21-26) bahwa

tugas para Rasul hanyalah pemberi peringatan (*mudzakkir*). Rasul sendiri tidak diperkenankan melakukan paksaan atas orang lain untuk menerima iman, nilai atau normanya, dan melakukan kekerasan, apalagi manusia biasa walaupun gelarnya syeikh, ustadz, teungku, dsb. Rasul bukanlah orang yang berkuasa dan pemaksa (*musaythir*) atas mereka, karena masalah hidayah dan balasan baik-buruk hanyalah urusan Allah. Allah-lah yang “menghitung amal” mereka dan memberikan balasan atau azab, bukan Nabi ataupun manusia. Melakukan kekerasan, walaupun dengan dalih mencegah hal yang *munkar*, bertentangan dengan ayat itu dan juga banyak ayat yang lain. Hal yang juga penting dipahami adalah jangan ada pencampuradukan antara *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan ajaran tentang *jihad* (dalam arti *qital* atau perang).

Hadis di atas juga memberi kesan bahwa mengubah hal yang *munkar* adalah kewajiban setiap muslim. Dari sinilah barangkali FPI, ormas Islam lainnya, dan masyarakat merasa bahwa kekerasan bagian dari upaya menjalankan misi mengubah kemunkaran “dengan tangan”.

Hal itu justru akan menimbulkan masalah terutama jika setiap orang merasa punya wewenang untuk mengubah kemunkaran “dengan tangan,” maka yang kemudian terjadi adalah menjamurnya ormas Islam dan timbulnya tindakan main hakim sendiri dari masyarakat yang merasa memiliki mandat untuk menindak hal yang *munkar*. Semua dengan bendera *nahi munkar*, tapi masing-masing punya agenda sendiri, dengan disokong laskarnya sendiri. Situasi seperti ini pada gilirannya bisa mengancam ketertiban umum dan memicu kekacauan politik dan anarki dalam masyarakat.

Ichwan berpendapat bahwa ada dua teori utama tentang *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* ini: (1) *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* bukanlah *fardhu 'ayn* (kewajiban individual) setiap Muslim, namun *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif), yang jika telah ada yang melakukannya maka gugurlah kewajiban bagi kaum Muslim lainnya, namun jika tidak ada

yang melakukannya maka semuanya berdosa; (2) *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah *fardhu 'ayn* (kewajiban individual) setiap Muslim. Hal ini misalnya dianut oleh kaum Mu'tazilah dan juga didukung pendapat Muhammad Abduh. Ichwan menyimpulkan dari kedua teori di atas yaitu: (1) sebagai upaya mengekspresikan pendapat, maka *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah *hak semua manusia*, tapi hanya pada lebel diskursif, bukan pada level penggunaan tindakan, apalagi tindakan kekerasan; (2) hak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah *afdhaliyyah* (keutamaan) untuk melakukannya, dengan alasan penggunaan kata *wa-a-l-takun* (dalam QS Ali Imran: 104), yang bernada himbauan yang sangat, bukan kewajiban. Sebagai hak, ia bisa ditunaikan baik secara individual maupun kolektif. Jika tidak ada satupun yang melakukannya, maka tidak apa-apa, karena memang adalah hak yang diimbau agar ditunaikan.

Penginstitutionalisasi Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar

Ichwan memaparkan bahwa *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam sejarahnya mengalami institusionalisasi, baik pada level negara maupun level *civil society*. Pada masa Rasulullah, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* belum mengalami institusionalisasi, baru pada masa Khilafah Rasyidah perlahan-lahan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* mengalami institusionalisasi, misalnya Baitul Mal di masa Umar bin Khattab, peradilan dengan hakim bernama Surayj. Pada masa itu juga muncul lembaga bernama *Wilayat al-Hisbah* (polisi syariat) dengan pelaksanaannya yang bernama *muhtasib*. Bagi *muhtasib*, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah *fardhu 'ayn* (kewajiban individu) yang berdosa jika tidak dilaksanakan.

Wilayat al-Hisbah (WH) adalah lembaga yang diberi wewenang, atas nama negara Islam, untuk melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan “tangan” sebagaimana hadis di atas. Sedangkan melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* melalui lisan dan hati adalah tugas setiap

Muslim non-*muhtasib*, oleh karenanya hukumnya menjadi *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif). Lembaga WH ini tidak ada pada masa Rasulullah dan Khilafah Rasyidah. Sahal menuliskan lembaga WH ini dibentuk pada masa Dinasti Abbasiyah dan pada masa dinasti-dinasti Islam. Lembaga ini adalah produk dari “penyempitan-yang-meluas”, dalam pengertian *amar ma’ruf* dan *nahi munkar* menyempit menjadi masalah fiqhiyah, namun meluas karena mencakup hal-hal yang pada masa Rasulullah tidak dianggap sebagai hukum publik, seperti tidak shalat Jumat dan penggunaan jilbab.

Sampai sekarang, lembaga WH ini masih didapati di sejumlah negara Islam, terutama yang menerapkan syariat Islam. Kerajaan Saudi misalnya memiliki WH dengan nama *Hay’at al-amr bi ’l-ma’ruf wa ’l-nahy ’an al-munkar* (Komite *amar ma’ruf* dan *nahi munkar*). Di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam, juga ada lembaga WH ini untuk mengawasi pelaksanaan penerapan aturan hukum Islam di Aceh.

Sahal dan Ichwan mengkritisi adanya penginstitutionalisasi *amar ma’ruf* dan *nahi munkar* di Indonesia, baik dalam wujud FPI, ormas Islam lainnya, maupun seperti WH di Aceh. Semestinya, lembaga penegakan *nahi munkar* tidak dipercayakan atau diamanahi pada orang per orang atau kelompok swasta, melainkan melalui lembaga publik yang dibentuk, diresmikan, dan menjadi wilayah kekuasaan negara, yaitu wilayahul hisbah—tetapi kedua penulis dalam tulisannya berpendapat WH seperti yang ada di Aceh bukanlah suatu hal ideal seperti yang dimaksudkan.

Jika merujuk pada masa Rasulullah sendiri, *muhtasib* sebenarnya adalah orang yang ditunjuk Rasulullah untuk mengontrol pasar, agar tidak terjadi kecurangan, seperti pengurangan timbangan, penipuan, penerapan harga yang tidak wajar, dan lain-lain. *Muhtasib* tidaklah mengawasi orang-orang yang tidak melaksanakan syariat Islam sebagaimana perkembangan pasca-Khilafah Rasyidah. Dalam konteks

sekarang, tugas *muhtasib* dilakukan oleh lembaga negara yang mengurus masalah pasar (dalam pengertian luas), di bawah kementerian terkait ekonomi dan perdagangan.

Ichwan menekankan semestinya tugas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* pada level negara bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga kenegaraan yang ada. Lembaga legislatif memastikan bahwa perundang-undangan mengandung unsur *amar ma'ruf*, yakni mengatur agar tercipta ketertiban sosial, dan *nahi munkar* agar mencegah terjadinya konflik, disharmoni, dan ketimpangan dalam masyarakat. Secara internal, lembaga legislatif juga harus dapat menjamin dirinya sendiri dapat melaksanakan amanah yang diberikan rakyat dengan baik (*ma'ruf*) dan tidak mengkhianati atau menyelewengkan untuk kepentingan pribadi atau partainya (*munkar*). Lembaga eksekutif memastikan terciptanya kebijakan-kebijakan yang *ma'ruf* yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat serta tidak membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Secara internal eksekutif juga mesti dapat melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik, tidak melakukan korupsi atau menyalahgunakan wewenang/kekuasaan. Lembaga yudikatif memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil (*ma'ruf*) dan terhindar dari ketidakadilan hukum; serta secara internal mesti bebas dari suap atau makelar kasus.[]

Ketika Putri “Dirajam”

Chairul Fahmi

SEORANG gadis belia di kota Langsa dikabarkan bunuh diri setelah sebuah media massa lokal memberitakan bahwa ia adalah seorang Pelacur ABG. Berita itupun dikutip dari seorang petugas Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa, dan membahasakannya dalam bahasa “Koran”. Motif kematian digadis diketahui setelah ia meninggalkan sepucuk surat permohonan maaf kepada kedua orang tuanya akibat ia ditangkap oleh WH, namun ia juga bersumpah bahwa ia bukanlah pelacur. Ia hanya ingin menghabiskan malam bersama temannya setelah menonton acara key board.

Berita kematian si Gadis Langsa terkait dengan tekanan psikis setelah ia “dituduh” sebagai pelacur mengingatkan kita kembali kepada kasus perkosaan “tahanan” WH yang juga dilakukan oleh oknum WH beberapa tahun yang lalu. Bahwa benar syariat harus ditegakkan, namun tidak juga benar jika syariat harus “merajam” orang tanpa ada pembuktian. Bukankah menuduh wanita baik-baik secara “penzina” adalah hal yang dilarang dalam Islam?, lalu bagaimana WH di kota Langsa, dan juga media massa begitu mudah menulis “Pelacur ABG di Beureukah di Langsa?”

Etika Hukum dan Media Islam

Dalam Islam sebenarnya telah diatur secara jelas bagaimana hukum itu ditegakkan. Terkait dengan tuduhan terhadap seseorang dengan sebutan pelacur atau penzini, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya “Al-Muqni” (10/201), dan juga Ibnu Rusyd dalam “Taudhihul Ahkam

min Bulughil Maram” (5/299) menyatakan bahwa menuduh orang lain berzina hukumnya haram dan termasuk dosa besar, kecuali jika ia membawa bukti nyata berupa 4 saksi laki-laki yang terpercaya.

Fatwa ulama yang menyatakan bahwa menuduh seseorang sebagai pelacur (penzina) tanpa ada proses pembuktian didasarkan kepada Al-Qur'an surah An-Nur, yang artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka (yang menuduh) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS.An-Nur [24]: 4).

Dalam konteks ini, petugas WH dan si Media yang telah menulis berita tanpa proses pembuktian, maka dalam Islam dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan tindak pidana Qazhaf, yaitu melontarkan tuduhan zina kepada orang lain baik secara terang-terangan atau dengan sindiran yang berakibat ditegakkannya hukuman pada si penuduh. Sementara hukum bagi penuduh tersebut adalah, ia harus dicambuk 80 kali cambuk, tidak akan pernah diterima persaksiannya, dan ia menjadi orang fasik (Al-Mawardi, 2010).

Ini adalah ketentuan dalam Islam yang seharusnya dipahami oleh polisi syariat dalam upaya menegakkan syariat Islam di Aceh, bahwa menegakkan syariat adalah penting, namun membangun etika dalam upaya menegakkan syariat juga jauh lebih penting. Hal ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam menegakkan syariat Islam semasa hidupnya “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik...” (QS An-Nahl: 125).

Pada masa Rasulullah ada seorang pemuda mendatanginya dan bertanya “Ya Rasulullah, izinkan saya berzina.” Rasul memandang pemuda tersebut dengan penuh kasih sayang dan mengajaknya berdialog.

”Sukakah kamu bila itu terjadi pada ibumu?” tanya Rasul. ”Tidak, demi Allah,” jawab anak muda itu.

”Sukakah kamu bila itu terjadi pada saudara perempuanmu?” tanya Rasul. ”Tidak, demi Allah.” ”Sukakah kamu bila itu terjadi pada anak perempuanmu?” ”Tidak, demi Allah.” Sukakah kamu bila itu terjadi pada istrimu?” Anak muda itu menjawab, ”Tidak, Demi Allah.”

Rasulullah lalu berkata, ”Demikianlah halnya dengan semua perempuan, mereka itu berkedudukan sebagai ibu, saudara perempuan, istri, atau anak perempuan.” Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya di dada pemuda itu, lalu mendoakannya (A.Nizami, 2012).

Kisah ini memberikan suatu pelajaran tentang betapa tingginya etika dalam menegakkan hukum (syariat) bagi umatnya. Islam adalah agama rahmat, maka sudah sepatutnya petugas syariat Islam, atau siapapun itu untuk dapat memahami bagaimana sunnah Rasul dalam upaya menegakkan hukum dengan penuh rahmat dan berperadaban.

Disisi lain, ”tuduhan” yang menyebabkan dorongan untuk melakukan aksi ”merajam diri” sampai mati oleh sigadis yang dituduh tersebut tidak terlepas dari pemberitaan media massa. Berita itu kemudian menjadi aib bagi dirinya dan keluarganya. Dalam kasus tersebut, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Banda Aceh menyatakan bahwa pemberitaan terhadap ”Pelacur ABG” tersebut telah melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa ”Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” (ajibanda.org,2012). Sementara berita yang disebarakan tidak memenuhi unsur cover both side (berimbang), dimana berita itu harus diklarifikasi akan kebenarannya (check and recheck).

Prinsip dari kode etik jurnalis ini, juga telah disebutkan dalam Al-Qur’an surah al-Hujarat ayat 6, yaitu: ”Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah

kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Ketika kode etik dan prinsip ini tidak dijalankan, barangkali karena ada keinginan membuat judul yang “populis”. Namun sayang, sang gadis telah “dirajam” oleh sebuah berita tanpa didasarkan pada bukti, fakta dan data. Sebuah surat kemudian “membuktikan” bahwa ia bukanlah “pelacur ABG” sebagaimana berita yang telah disebarkan: *”Ayah...Maafin putri ya yah, Putri udah malu-maluin ayah sama semua orang. Tapi Putri berani bersumpah kalau Putri gak pernah jual diri sama orang. Malam itu putri cuma mau nonton kibot di Langsa, terus Putri duduk di lapangan begadang sama kawan-kawan Putri.” Wallahu’alam.*[]

Derita Korban Berita

Rach Alida Bahaweres

DUA media di Aceh dilaporkan ke Dewan Pers. Dinilai melanggar kode etik dan memicu aksi bunuh diri remaja putri terduga pelaku khalwat. Menanggung malu lantaran diberitakan sebagai pelacur.

Tak tahan digunjing tetangga sebagai pelacur, PE, 16 tahun, memilih bunuh diri. Tubuhnya ditemukan sang adik tergantung pada seikat tali plastik di rumahnya, Gampong Matang Seulimeng, Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh, Kamis 6 September lalu. Sepucuk surat pamitan dan klarifikasi kepada ayah dan adiknya menjadi isyarat terjadinya bunuh diri.

Awalnya, tak ada yang aneh pada diri PE. Minggu 2 September lalu, bersama kawannya, IT, 16 tahun, PE menghabiskan malam menonton pertunjukan *keyboard* di Lapangan Merdeka, Langsa, Aceh Timur. Karena keasyikan menonton, waktu melaju sampai pukul 03.00, Senin dini hari 3 September lalu.

Dinas Syariat Islam (SI) serta aparat Satpol Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (WH) Langsa menangkap PE. Setelah diinterogasi di kantor Dinas SI dan menandatangani surat perjanjian tak akan mengulangi perbuatan, PE dikembalikan ke orangtuanya, dijemput salah satu tantenya, Senin pukul 10.30. Esok harinya, kabar tentang penangkapan PE ramai diberitakan media.

Harian *Pro Haba* edisi Selasa, 4 September, menulis judul, “Dua Pelacur ABG Dibeureukah WH”. *Dibeureukah* berarti diciduk. *Aceh Tribun News.com* menulis tajuk yang sama. Harian *Waspada* menulis judul, “WH Amankan Dua Remaja Putri”.

Eko Maryadi, Ketua Umum AJI Indonesia, dan Maimun Saleh, Ketua AJI Banda Aceh, melaporkan kasus ini kepada Dewan Pers, Rabu 19 September lalu. Diterima Agus Sudibyo, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Eko Maryadi mengatakan terjadi pelanggaran kode etik pada pemberitaan kasus ini. “Berita itu dianggap ikut memicu terjadinya bunuh diri,” kata Eko Maryadi.

Tanpa sumber jelas, *Pro Haba* dan *Aceh Tribun News.com* langsung menyebut PE sebagai pelacur. Pada paragraf pertama tertulis, “Dua wanita yang masih di bawah umur ditangkap di Lapangan Merdeka, Langsa, ketika menunggu lelaki hidung belang.” Paragraf kedua menyatakan, “Kedua pelacur dimaksud *dibeureukah* saat razia syariat Islam lanjutan yang digencarkan Dinas Syariat Islam bersama Wilayatul Hisbah (WH) Langsa, sekitar pukul 03.00 WIB.”

“Bahkan, kepada penyidik, mereka secara gamblang menyatakan selama ini kerap beraktivitas melayani lelaki hidung belang,” tulis paragraf selanjutnya. “Tak ada satu kalimat penjelasan PE, salah satu perempuan yang ditangkap, tertulis di berita itu,” kata Eko Maryadi. Padahal, Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyebutkan, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.”

Berita *Pro Haba* tidak memenuhi unsur *cover both sides* (berimbang). Berita itu hanya menampilkan informasi Kepala Dinas SI Langsa, Ibrahim Latif. Namun, berdasarkan investigasi AJI Banda Aceh, Ibrahim mengaku tak pernah menyebut PE sebagai pelacur.

Kepada *Gatra*, Ibrahim bercerita, ia memperoleh laporan masyarakat bahwa di Lapangan Merdeka, Langsa, terdapat perzinahan. Setiba di lokasi, aparat Dinas SI dan WH langsung menciduk sejumlah pasangan, tapi banyak yang kabur. Nahas bagi PE dan IT yang tertangkap. Ada dua pria lain yang ditangkap, tapi mengaku tidak saling mengenal.

Di kantor Dinas SI Langsa, menurut Ibrahim, PE dan IT diberi

pembinaan. “Saya tanya mengapa mereka sampai dini hari belum pulang ke rumah,” kata Ibrahim. PE mengaku hanya menonton *keyboard*. Senin siang pukul 10.30 WIB, keluarga datang dan membawa PE dan IT ke rumah masing-masing.

PE dan IT dinilai melanggar Qanun 14/2003 tentang Larangan Khalwat/Mesum. Pasal 1 ayat 2 *qanun* itu mendefinisikan *khalwat*, “Perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.” Ibrahim Latif menolak asumsi bahwa penangkapan PE mengakibatkan remaja itu bunuh diri.

“Bunuh diri tak ada hubungannya dengan kami,” katanya. Ia menyangkal pernah mengatakan kepada jurnalis bahwa PE dan IT pelacur. “Siapa yang bilang mereka pelacur? Bukan saya,” katanya lagi. Ibrahim baru tahu kejadian bunuh diri itu dari para jurnalis yang hendak mencocokkan tanda tangan di surat kematian PE dengan surat pernyataan di Dinas SI. “Teryata cocok,” ujarnya.

Ibrahim pun meragukan apakah benar kematian PE itu akibat pemberitaan. “Kami sering menangkap orang dan semua diliput, tapi tak ada yang bunuh diri,” katanya kepada *Gatra*. Eko Maryadi mengatakan, seharusnya media melakukan pengecekan dan tidak mencampuradukkan opini dengan berita.

Harian *Waspada* juga melakukan pelanggaran kode etik. Meski menulis inisial PE, *Waspada* menyebutkan alamat lengkap. Penulisan alamat lengkap inilah yang membuat masyarakat tahu siapa PE itu dan menggunjingkannya. Pergunjingan itu diketahui PE. Dalam KEJ Pasal 5 dinyatakan, “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”

Identitas itu termasuk alamat lengkap yang membuat publik mudah melacak. Harian *Waspada* juga menulis bahwa PE dari keluarga

broken home yang terjun ke dunia hitam karena tekanan ekonomi. “Ini pelanggaran kode etik Pasal 9,” ungkap Maimun. Dalam KEJ tertulis, “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.”

Dalam penelitian AJI Banda Aceh melalui “Shariah News Watch” terhadap 15 media lokal dan nasional selama Maret-Juni 2012 ditemukan, tren pemberitaan berkulat pada isu penangkapan terduga mesum dan razia penegakan syariat. Ada 88 berita penangkapan terduga mesum yang dipublikasikan. Berita razia berada di urutan kedua, sebanyak 44 berita.

Harian *Waspada* berada di urutan puncak yang memproduksi berita penangkapan terduga mesum: 23 berita. *Pro Haba* dan *Metro Aceh* berada di posisi kedua dengan jumlah masing-masing 21 berita. Dalam catatan Shariah News Watch, pelanggaran etika kerap terjadi. Selain tidak memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk berbicara, media juga berperan sebagai hakim dan memvonis terduga.

Ibnu Sakdan, Kepala Biro *Waspada* di Aceh, membantah menulis alamat lengkap PE di medianya. “Kami hanya menulis PE sebagai warga Aramaniah,” katanya. Aramaniah terletak di Kabupaten Aceh Timur. “Kalau disebut Aramaniah, orang tak akan tahu siapa yang dimaksud,” ungkapnya.

Agus Sudibyo belum bisa menyimpulkan apakah bunuh diri itu merupakan dampak pemberitaan atau tidak. “Kami harus melakukan penyelidikan. Setelah itu, Dewan Pers baru dapat memberikan rekomendasi,” katanya.[]

Kebebasan Pers dan Penerapan Perda Syariat di Aceh

Satrio Arismunandar

Pengantar

Setelah gerakan reformasi Mei 1998 menjatuhkan rezim Orde Baru yang otoriter, rakyat menikmati kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang sangat besar. Tidak ada lagi hambatan perizinan untuk menerbitkan surat kabar dan majalah. Tidak ada lagi ancaman penyensoran dan pembredelan, yang sebelumnya menjadi momok bagi pekerja media. Jumlah stasiun TV swasta, yang melakukan siaran dari Jakarta dan berbagai kota di daerah, juga bertambah secara drastis.

Selain di bidang media, banyak aspirasi rakyat lain --yang sekian lama teredam-- akhirnya muncul ke permukaan. Era reformasi membuka jalan bagi desentralisasi kekuasaan, lewat otonomi daerah yang lebih besar. Lebih jauh, beberapa daerah yang memiliki latar belakang keagamaan khas, mulai mengeluarkan berbagai peraturan daerah (perda) yang dianggap mewakili aspirasi daerah. Munculnya perda syariat Islam di Provinsi Aceh, adalah salah satu contohnya.

Hal yang perlu diperhatikan, sejumlah aspek dari penerapan perda syariat ini ternyata menghadirkan komplikasi tertentu terhadap praktik jurnalistik dan kebebasan pers, khususnya di daerah Aceh. Keberadaan perda syariat bukanlah semata-mata persoalan hukum, tetapi juga terkait dengan faktor agama, sosial-budaya, dan politik. Sehingga mungkin saja, berbagai cara pemberitaan media yang kritis terkait penerapan perda syariat berpotensi menimbulkan friksi atau menyinggung sensitivitas kalangan tertentu, yang mendukung penerapan perda syariat tersebut.

Ujung-ujungnya, media yang kritis dan kebebasan pers bisa dianggap sebagai sebarang ancaman terhadap penerapan perda syariah.

Tulisan ini tidak berpretensi sebagai artikel ilmiah atau akademis, yang mengupas segala aspek penerapan perda syariah secara rinci dan komplementer. Namun, melalui tulisan ini, penulis mencoba menyajikan sebuah gambaran sekilas (*snapshot*) tentang dinamika penerapan *qanun* (perda) syariah di Aceh, serta komplikasinya dengan isu jurnanisme dan kebebasan pers.

Pengertian Syariah dan Cakupannya

Syariah Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Tujuan utama seluruh hukum yang diperintahkan Allah adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan (*masalih*). Pemikir Islam, Ibn Taymiyah, menekankan, “Syariah hadir untuk menjamin kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan.” Pergantian masa tidak lantas menjadikan konsep kemaslahatan ini berubah. Ia tetap menjadi pegangan para ahli hukum Islam dan aktivis Islam kontemporer dalam menjabarkan kandungan syariah Islam.

Selain berisi hukum dan aturan, syariah Islam juga berisi tuntunan bagi umat Islam dalam penyelesaian berbagai masalah kehidupan. Sumber utama syariah Islam adalah Al-Quran dan hadist Nabi. Maka, sebagian penganut Islam menganggap syariah Islam sebagai panduan menyeluruh dan sempurna bagi seluruh permasalahan hidup manusia. Cakupan syariah dengan demikian sangat luas. Mulai dari ibadah sholat, zakat, puasa, sampai etika berbisnis, pernikahan, aturan pembagian warisan, dan sebagainya.

Gubernur Provinsi Aceh (sekarang mantan gubernur) Irwandi Yusuf pada Maret 2010 menyatakan, penerapan syariah Islam di Aceh merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Menurutnya, Aceh sedang berusaha secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan syariah

Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syariat Islam yang diterapkan memiliki landasan yuridis yang kuat. Karena Aceh diberikan otonomi khusus dalam bidang syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Otorisasi hukum seperti ini adalah amanah konstitusi Republik Indonesia, yang menghargai dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum yang memiliki kekhususan dan karakteristik tersendiri. Dengan demikian, menurut Irwandi, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah upaya negara untuk membangun masyarakat Aceh, supaya hidup sesuai dengan keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing.

Problematika Penerapan Perda Syariat

Meskipun penerapan perda syariat Islam bisa dibilang adalah wujud dari aspirasi daerah, munculnya banyak perda syariat di berbagai daerah (bukan cuma di Aceh) dipandang sebagian kalangan sebagai hal yang problematik. Mereka melihat, kurangnya pemahaman tentang pembagian kewenangan antara urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sejak tahun 2000 hingga saat ini, berdampak pada banyaknya perda yang memiliki muatan materi melampaui batas kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Banyak ditetapkannya perda bernuansa agama (perda syariat Islam) dipandang sebagai salah satu bukti pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah, dengan melampaui batas kewenangan yang seharusnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

M. Iwan Satriawan, dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung, menyatakan, sistem hukum nasional kita adalah sistem hukum yang

bukan berdasarkan agama tertentu, tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum nasional.

Pakar politik hukum dari Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. M. Mahfud MD, dalam tulisannya yang berjudul *Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah*, juga menjelaskan, hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum), dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mantan Hakim Agung Bismar Siregar pernah menyatakan, kewajiban menjalankan syariat Islam tidak perlu diperintahkan secara formal berdasarkan undang-undang. Karena, sekali orang menyatakan dirinya umat Muhammad, dengan ikrar dua kalimat syahadat, maka berlakulah kewajiban menjalankan syariat Islam atas dirinya (Bismar Siregar, 1991: 33).

Dari segi hukum ketatanegaraan, penerapan perda syariat tampaknya memang berpotensi masalah dan telah menimbulkan kontroversi. Namun, penerapan perda syariat –khususnya dalam kasus Aceh— memang bukan semata-mata isu hukum, tetapi juga isu keagamaan dan politik. Isu penerapan perda syariat ini bisa bersifat murni aspirasi keagamaan, atau bahkan ideologis, namun bisa juga sekadar sarana untuk menggalang dukungan menjelang pemilihan kepala daerah.

Namun, bagi pendukung perda syariat, ada juga “pertimbangan khusus” lain, seperti argumen bahwa penerapan perda syariat itu sejalan dengan upaya “menampung kondisi khusus daerah” (Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2004). Argumen lain menyatakan, perda bernuansa syariat itu sah-sah saja, karena dikeluarkan sesudah melalui proses legislasi yang demokratis.

Perdebatan tentang aspek hukum dan politik atas penerapan perda syariat ini bisa diperpanjang, tetapi bukan hal itu yang menjadi fokus

tulisan ini. Biarlah aspek hukum itu digarap oleh pihak lain yang lebih kompeten. Namun, terlepas dari tepat-tidaknya penerapan perda syariat di Aceh, harus diakui bahwa isu perda syariat –karena menyangkut agama dan aspirasi kedaerahan—memang menjadi isu sensitif. Dalam konteks jurnalisme, isu penerapan perda syariat ini dapat memberi komplikasi terhadap kebebasan pers dan cara peliputan media, yang dituding “tidak peka” atau bahkan dituduh punya agenda “anti-perda syariat.”

Pemberitaan yang Terkait Perda Syariat

Ada contoh kasus pada September 2012, tentang cara pemberitaan media, yang memunculkan tudingan “anti pelaksanaan perda syariat.” Kasusnya berawal dari pemberitaan media lokal tentang penangkapan remaja putri berinisial PE (16 tahun) oleh polisi syariat (Wilayatul Hisbah) di Kota Langsa, Aceh Timur.

Koran lokal pada 4 September 2012, seperti diberitakan Majalah *Tempo*, menulis judul: “Dua Pelacur ABG Ditangkap Menjelang Subuh.” Harian *Prohaba* menulis: “Dua Pelacur ABG *Dibereukah* WH”. Dalam pemberitaannya, koran itu menyebut PE sebagai pelacur. Belakangan PE ditemukan tergantung tak bernyawa di rumahnya di Aramiah, Kecamatan Bireum Bayuen, Aceh Timur. PE meninggalkan sepucuk surat berisi permintaan maaf dan klarifikasi kepada ayahnya, bahwa dia bukanlah pelacur.

Majalah berita *Tempo* edisi 12-23 September 2012, dalam rubrik Hukum dan Nasional, memuat berita kematian PE. Dalam berita tersebut dinyatakan, kematian PE secara tidak langsung terjadi karena penegakan *qanun* (perda syariat). Artikel *Tempo* yang berjudul *Surat Terakhir Dari Putri* itu menyebutkan: “*Terlepas dari penyebab kematiannya, banyak pihak berharap agar Putri menjadi korban terakhir dari penerapan qanun yang dibuat dan diterapkan tanpa memperhatikan perlindungan atas hak-hak anak.*”

Sebetulnya banyak kutipan lebih panjang bisa dipaparkan di sini tentang berita *Tempo* tersebut. Tetapi dalam tulisan ini cukuplah diberikan kutipan pendek dari satu berita saja, sekadar untuk menunjukkan, bagaimana dari pemberitaan dan tulisan bisa memunculkan tuduhan bahwa *Tempo* telah bersemangat “anti-perda syariat.”

Kalau *toh* benar bahwa *Tempo* memiliki kebijakan redaksional yang pada intinya menolak penerapan perda syariat (dengan berbagai argumennya), sebetulnya sejumlah LSM dari dalam dan luar negeri juga telah menyuarakan penolakan yang sama. Tentunya, masing-masing lembaga itu punya argumen tersendiri. Lembaga itu antara lain: Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW).

Pada akhir 2010, HRW mengeluarkan laporan terkait penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam laporannya, HRW menyatakan, dua aturan perda syariat mengenai larangan *khalwat* serta aturan mengenai busana muslim, pada pelaksanaannya telah melanggar HAM dan konstitusi Indonesia. Dalam konferensi pers, 1 Desember 2010, HRW memuat berbagai pengalaman masyarakat Aceh yang pernah dituduh melanggar perda syariat.

Dalam kasus bunuh dirinya PE, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah sebagian lembaga di dalam negeri yang mengeritik cara pemberitaan media dan penerapan perda syariat, yang dianggap berperan signifikan dalam kasus bunuh dirinya PE.

Namun, Dinas Syariat Islam Kota Langsa dengan tegas menolak jika kematian PE dikaitkan dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Kepala Dinas Syariat Islam kota Langsa, Ibrahim Latif mengaku, tidak pernah mengatakan bahwa dua gadis ABG itu pelacur. Maka, bila ada koran harian di Aceh (atau media lain manapun) membuat judul atau berita yang mengatakan bahwa PE dan temannya itu pelacur, tentu itu di luar

tanggung jawab Kepala Dinas Syariat Islam.

Heboh berita tentang kematian PE juga memicu reaksi dari kalangan mahasiswa. Mereka resah dengan pemberitaan media lokal, yang dipandang sering tidak mengindahkan kode etik jurnalistik, khususnya terkait liputan tentang penangkapan pelanggar *qanun* syariat Islam. Maka sejumlah mahasiswa di Aceh menggagas Gerakan Syariatkan Media. Mereka berharap, gerakan ini bisa menyadarkan media akan pentingnya pembelajaran publik dalam pemberitaan, bukan mendahulukan kepentingan bisnis semata.

“Kematian PE menjadi bahan pembicaraan hangat di kantin kampus. Kemudian kami ikuti diskusi salah satu LSM. Sepulang dari situ kami bangun Gerakan Syariatkan Media,” kata Muda Bentara, pada 13 Oktober 2012. Mahasiswa Komunikasi FISIP Universitas Syiah Kuala ini adalah penggagas gerakan tersebut, seperti dilansir *okezone*.

Berbagai sorotan kritis dari media, LSM, dan lembaga HAM terhadap penerapan perda syariat di Aceh memancing reaksi keras dari pemerintah daerah Aceh. Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dalam sambutan di acara HUT ke-44 Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, 12 Oktober 2012, mencurigai adanya penggiringan opini yang memposisikan syariat Islam sebagai musuh bagi penegakan hak asasi manusia (HAM).

“Mereka hanya akan puas kalau konsep HAM di negeri ini sama dengan konsep HAM yang diterapkan di negeri mereka. Kalau di negeri mereka bebas memakai pakaian minim, bebas menghina agama orang lain, atau bebas berzina, maka mereka menginginkan hal seperti itu juga terjadi di negeri kita,” kata Zaini Abdullah.

Menurut Gubernur, upaya-upaya pembusukan seperti itulah salah satu yang harus dihadapi oleh para sarjana Dakwah, dalam memberi pencerahan kepada masyarakat, agar memahami makna kebebasan yang sebenarnya menurut Islam. “Kebebasan menurut Islam adalah kebebasan universal yang seharusnya menjadi panutan seluruh umat

manusia. Kita juga percaya, agama Islam adalah agama yang membawa kebaikan, jauh dari kekerasan dan menghormati HAM yang beretika,” katanya.

Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam

Dari berbagai macam reaksi, yang paling menarik dan patut dicermati di sini adalah reaksi dari kalangan wartawan Aceh sendiri. Pada September 2012, sejumlah wartawan Aceh mendeklarasikan pembentukan Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam (KWPSI), untuk memberi dukungan konkret bagi ulama, pemerintah, dan aktivitas Wilayatul Hisbah dalam memberantas berbagai bentuk maksiat di Aceh.

Menurut Arif Ramdan, wartawan Harian *Serambi Indonesia* dan salah seorang penggagas kaukus itu, 23 September 2012, KWPSI juga bertujuan mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh agar berjalan sesuai dengan *qanun* dan undang-undang Syariat Islam itu sendiri. Sebagai lembaga yang beranggota wartawan, kaukus ini akan memperjuangkan kebebasan pers dan menyelaraskan kode etik jurnalistik dengan nilai Islam, sebagai panduan moral wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Dikatakannya, kaukus akan mengawal pelaksanaan syariat dari anasir-anasir busuk yang berlandung dibalik tema-tema intelektual dan hak asasi manusia. Anasir busuk tersebut sangat berbahaya karena disinyalir berbaju munafik, yang berbicara seakan-akan mendukung syariat, tapi diam-diam menjalankan misi terselubung dari donor-donor asing untuk menghancurkan Islam di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Dalam beberapa kasus, sekelompok orang yang ditengarai dibiayai pihak luar itu mencoba mengatur pemberitaan tentang penangkapan pelaku pelanggaran peraturan daerah/*qanun* tentang *khalwat* (mesum), *khamar* (minuman keras), dan *maisir* (judi).

“Kami sekelompok wartawan yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan nilai-nilai syariat Islam, saat ini merasa khawatir dengan

upaya sekelompok orang yang terindikasi berusaha mengekang atau melemahkan semangat para pekerja pers, dalam meliput kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya penegakan syariat Islam di Aceh,” ujarnya.

Tidak hanya melemahkan semangat pekerja pers, pemantauan terhadap penegakan syariat Islam oleh orang-orang yang disponsori pihak luar negeri, juga meruntuhkan semangat para petugas Wilayatul Hisbah (pengawas syariah Islam) dalam menjalankan tugasnya di lapangan, tambah Arif lagi.

Sampai 10 Oktober 2012, diklaim sudah ada 56 wartawan yang mendaftar untuk bergabung dalam kaukus ini, dari media cetak, radio, televisi, dan online. Dukungan terhadap pembentukan KWPSI juga mengalir dari berbagai kalangan, termasuk dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. KWPSI diharapkan MPU, dapat memberikan pemberitaan seimbang tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sekaligus meningkatkan kualitas penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Aceh.

Dari kalangan pers, dukungan terhadap kehadiran KWPSI antara lain disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Aceh, Tarmilin Usman dan Wakil Ketua PWI Aceh Bidang Pembelaan Wartawan, M. Nasir Nurdin. “PWI mendukung penuh kaukus ini, apalagi melibatkan anggota PWI secara pribadi. PWI mengimbau kepada anggota yang sepaham dengan kaukus, silakan bergabung. Ini sebuah terobosan baru dan perlu ada dukungan dari semuanya, terutama dari para wartawan,” kata Tarmilin, 24 September 2012.

Sesuai dengan namanya, yakni kaukus, lembaga KWPSI ini hanya bersifat sementara dan terbatas kepada upaya untuk memberikan semangat kepada jurnalis dalam meliput pemberitaan seputar upaya penegakan hukum syariat di Aceh. Menurut Arif Ramdan, lembaga ini akan dibubarkan jika ancaman terhadap penegakan syariat Islam di Aceh dianggap sudah tidak ada lagi.

Nyatanya, tidak semua wartawan Aceh bersedia bergabung dengan kaukus ini. Memang, berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat, tidak ada larangan bagi wartawan untuk membentuk kaukus atau lembaga apapun. Namun, kehadiran kaukus semacam ini menuai kritik karena dianggap menunjukkan posisi tidak independen.

Penyikapan wartawan terhadap isu perda syariat sebenarnya bisa dituangkan dalam artikel opini atau tajuk rencana, sebagaimana yang sudah berlaku selama ini. Sebagai warga negara biasa, tiap wartawan tentu juga punya aspirasi individual, yang tidak terhindarkan. Tetapi jika lantas berbagai aspirasi itu dimunculkan dalam bentuk deklarasi kaukus-kaukus -- misalnya, kaukus wartawan pendukung perda syariat, kaukus wartawan pendukung Pancasila, kaukus wartawan pendukung liberalisme, kaukus wartawan anti-neoliberalisme, dan sebagainya -- tentu menjadi rumit.

Keseriusan tujuan kaukus untuk menegakkan pemberitaan yang “sesuai syariat” juga dipertanyakan. Pasalnya, meski para wartawan di kaukus tersebut mengaku sebagai pembela syariat, gaya pemberitaan di sebagian media tempat mereka bekerja justru cenderung vulgar dalam menulis berita kriminal. Ada berita-berita yang bersifat mengeksploitasi kekerasan, dan ada yang sebagian masyarakat menilainya sebagai pornografi.

Oleh karena itu, semangat para wartawan pendukung penerapan syariat tersebut ada baiknya disalurkan lewat peningkatan profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Seperti, meningkatkan keterampilan penulisan, menghindari perilaku tidak etis dalam peliputan, serta menghindari cara pemberitaan yang mengeksploitasi kekerasan, seks, dan sensasi berlebihan.

Penutup

Dari uraian sebelumnya, dapat dicatat beberapa hal. Yakni, penerapan

perda syariat di Aceh --dalam kaitan dengan praktik jurnalistik dan kebebasan pers-- ternyata melahirkan sejumlah komplikasi. Komplikasi itu perlu ditangani secara bijak, dengan mempertimbangkan sensitivitas berbagai kalangan di Aceh yang mendukung penerapan perda syariat, mulai dari pemerintah daerah, kaum ulama, dan warga masyarakat.

Meski demikian, sedapat mungkin penanganan komplikasi itu harus ditempatkan dalam koridor praktik jurnalistik yang standar. Hal ini karena kebebasan pers dan praktik jurnalistik yang benar bukan hanya penting bagi insan media, tetapi justru teramat penting bagi warga masyarakat umumnya, termasuk mereka yang mendukung penerapan syariat Islam itu sendiri.

Keberadaan media yang bebas tetap merupakan salah satu sarana yang paling efektif dalam menjalankan fungsi pengawas, termasuk pengawasan terhadap pemerintah dan berbagai isu yang menyangkut kepentingan publik. Kebebasan pers tidak sepatutnya diposisikan sebagai ancaman atau musuh terhadap penegakan syariat Islam, tetapi harus dipandang sebagai wujud fungsi pengawasan, yang bisa memberi masukan, saran, kritik, dan perbaikan, terhadap berbagai potensi penyimpangan terhadap kepentingan publik. Dengan atau tanpa perda syariat, masyarakat Aceh dan kita semua tetap membutuhkan kebebasan pers. []

'15 Jam Bersama Puteri'

Imran MA

Kisah tragis bunuh diri remaja PE berbuntut panjang, banyak pihak mengikuti kasus ini? Media, Jurnalis serta Dinas Syariah Islam ikut terbawa-bawa.

Inilah kisah yang terangkum dalam "15 Jam Bersama Puteri" berdasarkan tuturan IT remaja yang sama-sama dengan PE saat ditangkap Polisi Syariah/Wilayatul Hisbah sampai esoknya dilepas dan dijemput keluarganya.

"APA Ke" Tanya PE kepada IT sedikit menantang, pertanyaan itu pula mengawali pertemuan mereka didalam itu, hampir saja terjadi perkelahian. Namun panas itu tidak berlanjut, kedua anak manusia masih usia remaja itu saling sabar. Ketegangan itu mencair, keduanya berbaur dan saling bercerita.

Malam itu di lapangan bukan hanya IT dan PE, namun banyak remaja lain juga masih bergadang di malam itu. IT memang sudah menjadi tempat bermain disana, boleh dibilang rumput atau pohon cemara disekitaran lapangan sudah mengenalnya.

Perempuan yang tidak sempat menamatkan SMP itu, menurut pengakuan kehidupannya terganggu setelah tragedy rumah tangga menyimpannya, Ibu dan Ayahnya bercerai , sejak itulah ia tinggal bersama neneknya.

Singkat cerita untuk menghilangkan penat dan suntuk dari berbagai beban hidup Lapangan itulah dipilih menjadi tempat yang luas dan dianggap menjadi ramuan istimewa untuk menghiburnya.

Kalau benar seperti yang diakuinya, mungkin saja hanya manusia pilihan saja yang sanggup memikul beban seberat yang mendera IT. Bayangkan ia memiliki 7 ibu tiri, sementara adek dan abangnya semua dititipkan ke Pante Asuhan?

“Pening aku bang kurang perhatian orang tua, keluar malam untuk cari hiburan dan cari kawan, bukan untuk yang lain bang” Katanya saat di temui reporter acehtraffic.com.

Di Lapangan Merdeka, IT berkawan dengan siapa saja asal tidak mengganggunya, namun kebanyakan mereka masih berusia remaja baik yang cewek maupun cowok. Kehidupan keras membawanya menjadi keras, tak heran bila ada yang iseng atau memperlakukannya tidak menyenangkan, langsung ia tantang.

Senin 3 September 2012, Tengah malam, IT masih berada dilapangan, begitu juga sejumlah remaja yang lain. Dimalam yang sudah mulai menyepi itu, tiba-tiba ia berpapasan dengan PE, mereka saling menatap, disitulah terjadi sedikit ketegangan antara keduanya.

“Apa Ke ? Tanya PE, IT pun balik menantang Apa Ke ?

Situasi sedikit tegang, kalo saja pertengkaran mulut berlanjut, mungkin jurus takwondo atau kungfu syaap..syap ya akan terjadi disini. Namun keduanya saling mundur dan akhirnya mereka saling ngobrol.

“Kalau ngk diam aku pukul, salah dia kok, dia yang mulai liat-liat, karena dia ngk maju, aku pun sabar, terus aku duduk disamping dia, Aku tidak mengenal dia, tapi pernah liat sesekali,” Aku IT.

Itulah awal pertemuan antara IT dan PE. Sebelumnya IT pernah sesekali melihat PE disana, namun mereka hanya saling memandang, tapi tidak untuk mengobrol. Tapi entah mengapa malam itu, awalnya hampir ribut, kemudian berubah dan saling bertukar-kabar.

Dalam obrolan itu terungkap bahwa PE berada di lapangan malam itu karena di tinggal oleh kawannya yang sama-sama pergi nonton keyboard. Karena ketinggalan, iapun tak bisa pulang kerumah karena tidak ada lagi

tumpangan atau kenderaan umum.

Patroli Wilayahul Hisbah Datang

Jam 3.00 Dinihari, sedang santai –santainya ngobrol-ngidul, mobil Patroli Polisi Syariah menyambar Lapangan, sejumlah pria dan wanita yang lain memilih kabur. Namun tidak bagi IT dan PE, ia memilih diam ditempat, saat itulah ia digaruk dan di amankan ke markas Polisi Syariah. “Saya ajak dia untuk lari, tapi dia ngak mau,” Ujar IT.

Dikantor polisi Syariah/WH, IT mengaku di perlakukan baik, namun ada juga yang menanyakan ngapain disana. “Ngapain kamu dilapangan? Nge (red).....Ya? Ngak Pak jawab IT. , “Saya ngak Ngeee.....Pak? Kamu ngaku ngak? ditanya lagi.

Gini bang ya “Kita ngak Nge.... kek mana bang? Memang kita ngak jadi gimana mau ngaku. Karena terus didesak akhirnya ku bilang terus gini. “ Ya aku nge..... sekali dibayar 300,”

,”Waktu aku bilang gitu, si PE bilang kok gitu ke IT? Ya kita ngaku betul ngak percaya, kita bilang ngk betul percaya. Biar cepat selesai terus. Banyak kali proses,” Ujar IT lepas.

IT bercerita, saat desakan soal “Itu” PE merepet-repet, bapak ini ee jahat x bapak ini di bilang kita Ngee.....” Ini adalah pengakuan IT, soal benar atau salah atau ada yang dia sembunyikan kita juga tidak tahu (sesuai rekaman)

Dikantor WH IT dan PE berselimut dengan kain gorden, keduanya duduk berdekatan, mereka seperti adik kakak.

Siang esok harinya, Polisi Syariah/Wilayahul Hisbah IT dan PE di lepas dengan syarat menandatangani surat pernyataan sebagai jaminan tidak mengulangi lagi keluyuran dilarut malam. “PE dijemput tantenya, bis tu aku kagak komunikasi lagi, hingga kudengar berita dia telah tiada” Ujar IT mengenang.

SEKITAR pukul 10.00 Wib pagi, Senin 3 September 2012 Kantor dinas syariah Kota Langsa menghubungi keluarga IT dan PE. Keluarga PE kedatangan awak Dinas Syariah itu untuk mengabarkan bahwa ada seorang anggota keluarga sedang berada dikantor Syariat Islam. Dan meminta keluarga PE datang ke kantor Dinas Syariat Islam untuk menjemput.

Permintaan itu direspon cepat oleh keluarga PE. Jasminawati Tante PE, tanpa menunggu suaminya pulang berbelanja. Mereka langsung mendatangi kantor yang dimaksud, ia ditemani seorang anak masih kecil dan adik perempuannya, sekitar pukul 10:00 wib tiba dikantor tersebut, Namun karena sang kepala kantor masih sibuk dengan rapat, akhirnya mereka diminta balik setelah siang.

Siang harinya, sesampai dikantor Jasmiyati diminta menghadap, saat itulah ucapan-ucapan agak..agakmenyambar Jasminawati.

“Ponaan IbuBlaaa..blaaa...Udah jadi blaaa....membuat Jasmiyati dooon. Jasmiyati tak sanggup menahan tangis, air matanya tanpa disadari menetes. ...Sementara PE diam seribu bahasa berada dibelakang sang Tante saat serangan mulut itu meluncur kepada Tantenya. Begitu juga dengan tante satu lagi yang ikut menemani.

Si PE ibu jamin...ibu jamin ? dengan nada meninggi. Ia tak berkata banyak. Hanya menjawab dengan kalimat singkat Insya Allah Pak. (Pernyataan ini terekam) Selesai dengan yang punya wewenang yang lebih tinggi dikantor itu. Kini dihadapkan pada seorang bawahan yang sedang menyiapkan surat pernyataan.

Sambil disiapkan surat pernyataan sang petugas dengan suara lembut berkata “ Kenapa dek malu-maluin ibu”..

Dalam suasana pikiran yang kacau balau itu Jasminawati pun waktu itu sempat bertanya kepada keponakannya. ,“Benar kamu? “ Ngak

ada buk, kami hanya duduk aja,” Jawab PE saat itu seperti dikisahkan sendiri oleh Jasmiyati.

Tak lama kemudian surat pernyataan pun sudah siap, Jasminawati segera menandatangani, begitu juga dengan PE. Disana Jasminawati juga bertemu dengan sejumlah wartawan, dia ngaku sempat meminta agar jangan ditulis di media.

Namun sang wartawan menjelaskan sesuai UU Pers, berita atau informasi tidak boleh dilarang untuk ditulis.

”Rame wartawan disana, saya tidak kenal dia wartawan apa, dibilang begitu ya sudah, saya pun kurang ngerti,” Kata Jasminawati.

Setelah proses administrasi di kantor syariah selesai ia bersama PE dan seorang adik perempuan serta ditemani seorang anak Jasminawati yang masih kecil, menumpang becak menuju rumahnya.

Sesampainya di rumah atas permintaan Ibu kandungnya PE yang saat itu masih berada di negeri jiran alat komunikasi yang selama ini dipegang PE diminta untuk dicabut. dengan harapan PE dapat menenangkan diri pasca kejadian itu.

Esoknya, Selasa 4 September 2012. Berita tentang tertangkap PE dan IT keluar di media. []

Kasatpol PP dan WH Banda Aceh, Edisah Putra, SH Proses Hukumnya Masih Sebatas Pembinaan

Fitri Juliana

Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) serta Pemerintah Kota Banda Aceh, setahun terakhir gencar melakukan penertiban terhadap tempat-tempat pelanggaran Syariat di Kota Banda Aceh.

Hasilnya, ditenggarai banyak usaha yang dijadikan tempat maksiat. Lalu, ditutup dan dicabut surat ijin usahanya. Terutama salon-salon yang menyediakan pijit plus-plus. Bahkan dalam razia beberapa minggu yang lalu, seorang tokoh masyarakat di Banda Aceh juga ikut terjaring Satpol PP WH Banda Aceh. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Berikut penuturan Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Edisah Putra kepada Fitri Juliana dari MODUS ACEH di ruang kerjanya, Jum'at pagi pekan lalu.

SEJAUH ini seberapa banyak kasus pelanggaran syariat yang ditangani Satpol PP dan WH Banda Aceh?

Untuk setahun terakhir ini kurang lebih ada sekitar 340 kasus pelanggaran syariat yang ditangani Satpol PP. Paling banyak tiga bulan terakhir ini mulai dari September, Oktober dan November 2012. Khusus tentang khalwat/mesum, namun setiap bulannya ada penurunan. Dan kita terus berusaha untuk mewujudkan Banda Aceh menjadi Kota

Madani, sesuai visi misi Walikota. Salah satunya dengan cara mengurangi tempat-tempat maksiat di Banda Aceh.

Dari beberapa kasus pelanggaran syariat di Banda Aceh, yang paling banyak itu pelanggaran apa?

Setahun terakhir ini kalau saya tidak salah untuk pelanggaran Qanun No 11 tahun 2002 tentang Aqida, Ibadah dan Syiar Islam, jumlahnya 106 kasus dan pelanggaran Qanun No.14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum sebanyak 223 kasus, sejak Januari hingga November 2012.

Penertiban seperti apa yang dilakukan Satpol PP dan WH Banda Aceh terhadap tempat-tempat pelanggaran Syariat di Aceh?

Saya baru memimpin Satpol PP dan WH Banda Aceh. Selama tiga bulan ini kita intens melakukan penertiban tempat-tempat hiburan, salon dan cafe yang diduga dijadikan sebagai tempat maksiat, apalagi saat ini Wakil Walikota Banda Aceh, juga telah membentuk tim amal makruf dengan melakukan razia di tempat-tempat hiburan, salon dan cafe-cafe termasuk tempat-tempat burger pinggir jalan. Alhamdulillah kerja kita tidak sia-sia, berkat informasi dan dukungan masyarakat banyak pelaku yang terjerat, khususnya di salon. Dan untuk penertiban kita punya dua cara. Pertama, berdasarkan laporan masyarakat dan yang kedua patroli (razia) rutin.

Jika sudah terjaring, proses hukumnya bagaimana?

Pelakunya kita lakukan pembinaan selama 1x24 jam sambil diminta keterangan. Kemudian diminta keluarga untuk menjemput pelaku, dan si pelaku di kenai wajib lapor selama tiga kali. Penjemputan oleh keluarga di Kantor Satpol PP dan WH itu juga merupakan shokterapi buat si pelaku. Sedangkan untuk tempat usaha, seperti salon, cafe, lapak-lapak jualan itu ijin usahanya akan kita cabut dan usahanya akan kita

segel seperti yang kita lakukan selama ini.

Kabarnya dalam razia beberapa waktu lalu di salah satu salon Peunayong, WH Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap salah satu tokoh masyarakat di Banda Aceh?

Benar! saat itu menjelang magrib (azan magrib) kita mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan ada laki-laki yang masuk ke salon tersebut. Dari laporan masyarakat salon itu juga sering dijadikan sebagai tempat maksiat, berdasarkan laporan tersebut kita coba telusuri dan dalam penggerebekan tersebut, kita mendapatkan pasangan non muhrim di lantai dua salon dalam keadaan tidak berpakaian. Dan saat kita minta keterangan di Kantor WH, dia mengatakan khilaf dan belum melakukan apa-apa.

Kabarnya si pelaku sempat ditahan?

Bukan ditahan, cuma punya waktu 1x24 jam untuk melakukan intograsi dan melakukan pembinaan. Setelah itu kita menghubungi keluarga untuk dijemput. Dan si pelaku wajib lapor selama tiga kali.

Hanya itu saja proses hukumnya?

Saya paham masyarakat pasti butuh tindakan hukum yang lebih lanjut, seperti cambuk, tapi kami dari Satpol PP dan WH Banda Aceh, punya cara-cara lebih santun dan lebih terdidik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran syariat. Ada proses edukasi dengan cara pembinaan bagi si pelaku dan pemilik usaha, dan untuk usahanya kita tutup, ijin usahanya kita cabut. Dan ini berlaku untuk semua, tanpa membedakan antara masyarakat biasa dan pejabat maupun tokoh masyarakat. Siapa yang bersalah akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Tidak ada tindak lanjut untuk diteruskan ke Mahkamah Syariah?

Saya tidak bisa bilang tidak ada, mungkin pada masa Kadis sebelumnya ada. Untuk saat ini selama saya pimpin belum ada yang kita teruskan ke Mahkamah Syariah untuk diadili. Takutnya kalau saya bilang ada yang diadili, ternyata ketika dicek ke Mahkamah Syariah tidak ada yang disidangkan, kacaukan jadinya....he...he...he.... (tertawa-red).

Termasuk kasus BU?

Ya, termasuk kasus BU.

Jadi semua data pelanggaran syariat selama 2012 tidak ada yang di teruskan ke pengadilan?

Ya, sampai saat ini belum ada, masih kita tempuh dengan cara-cara pembinaan. Dan kita berharap masyarakat bisa memakluminya, karena kewenangan kita terbatas. Dan kami juga berharap kerjasama masyarakat dan semua pihak untuk mewujudkan Banda Aceh menjadi Kota Madani. Selama ini masyarakat sudah banyak membantu dengan memberi informasi tentang pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh.[]

‘Tatapan Terakhir Puteri’

Imran MA

Sebelum dipanggil yang khaliq, PE sempat bercanda dan bermain manja dengan Dekna dan Dekta yang tak lain adalah anak tantenya. Bahkan saat ia pamit sempat diungkap bahwa dia bakal pergi jauh. Diujung lorong beberapa kali ia menoleh dan menatap kearah dua bocah kecil yang masih menunggunya.

SETELAH sempat menginap semalam dirumahnya di Bireum Bayeun Kab Aceh Timur. PE sempat balik lagi kerumah tantenya di Langsa. (Rabu malam), Hari Kamis (Kalo tidak salah ya, kata Tante PE -Red). Saat itulah sempat ada curhatan dari PE kepada Tantenna. (pernyataan ini ada rekaman audio dan vidio)

Saat itu PE mengatakan “ PE malulah ibuk ada yang gunjing PE,” Bis tu katanya ada di koran lagi,” Aku tante PE menirukan ucapan PE saat ditemui dirumahnya, Minggu 30 September 2012. (pernyataan ini ada rekaman audio dan vidio)

“Ya udah kalau begitu, kamu disini saja, ngapain pulang kesana,” Jawab tante sambil menghibur.

Dirumah Tantenna seperti biasa ia bermain dengan anak-anak tante yang masih kecil yang bernama Eka Ramadani nama panggilan Dekta (10,5) tahun dan Jasliana Nurul Husna (Dekna), bahkan hari itu PE juga menikmati makan siang dirumah tantenna.

Tantenya sudah menjadi Ibu yang kedua setelah ibu kandungnya Nurul cerai dengan Yusrin. Nurul berangkat ke negeri jiran untuk bekerja

sementara anak yang ditinggal selain dalam bimbingan Yusrin juga dibawah pengawasan tantenya, termasuk urusan PE masuk sekolah lagi, setelah sempat putus sekolah.

”Sikula lon petamong loem keuno u Langsa, mese jeh jih ka SMA jino, cuma sempat nganggur (Sekolah saya yang masukkan di langsa, kalo tidak nganggur dia udah SMA,” Ujar Tantenna Jasminawati.

Yusrin (50) tinggal dirumah dasar di Bireum Bayeun. Sementara anak-anaknya Hr (18), PE (16) dan Ar (11) sering bersama Yusrin juga terkadang pulang kerumah Tante mereka di Langsa.

Kepergian ibunda ke negeri jiran tidak lepas dari jeritan persoalan ekonomi, boleh dibilang kehidupan ekonomi keluarga itu tergolong dibawah garis kemiskinan. Bayangkan rumah mereka ditempati berukuran lebar 3 meter, panjang sekitar 4 meter, beratap rumbia yang mulai bocor, begitu juga dengan dinding, terbuat dari tepas (bambu cincang) kondisinya sudah uzur.

Didalamnya hanya memiliki satu kamar tamu dan satu kamar tidur, sementara dibelakangnya dimanfaatkan untuk dapur. Tak ada perabotan baru, hanya ada satu rak TV kayu warnanya juga sudah kusam.

Rumah itu tanpa halaman, hanya terpaut 3 meter dari bahu jalan lintas Medan-Banda Aceh, diatas tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Dikiri dan kanan ada sejumlah rumah yang lain dengan kondisi fisik sedikit lumayan.

Yusrin (50) tidak memiliki pendapatan tetap, sehari-hari ia bekerja mencari kayu Mangrove untuk bahan baku arang, juga bekerja upahan menjadi pendodos sawit warga, namun banyak juga nganggur. Jepitan ekonomi membuat kedua anak laki-laki yang masih berumur belasan itu juga harus bekerja.

Kembali ke PE

Siang itu dia masih dirumah tantenna. Saat hari mulai sujud kebarat

ia meminta pamit untuk kembali lagi ke Aramiah. Namun tantenya tetap berharap agar PE tinggal di Langsa saja. Namun PE tetap ngotot kembali ke Aramiah, entah karena malam itu ada acara hajatan Peugeot Ranub disamping rumah, atau dia teringat kepada ayah? Tidak ada yang tahu soal ini.

Waktu itu tidak ada pirasat dari Tante dan keluarganya yang lain bahwa keponakan tercinta bakal mengalami kejadian tragis seperti itu. Semua keluarga dari Ibunya mengharapkan PE tumbuh layaknya perempuan lainnya, bisa menamatkan SMP bahkan melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi menurut kemampuan.

Saat keluar rumah, ia pamitan pada kedua bocah Dekna dan Dekta, mata PE seakan tak mau lepas memandang kedua anak kecil yang cukup manja dengannya, berkali –kali ia minta pamit,

“Adek, kakak pulang ya,...PE pamit, dua bocah itupun tidak terima begitu saja, mereka sempat bertanya “Kapan kakak balik lagi? “ Ngak tau, dek, ‘ Jawab PE, lalu ia menambahkan “Kakak mau pergi jauh, sembari melangkah keluar dari halaman rumah.

Dekna dan Dekta masih memperhatikan setiap gerak langkah sang kakak yang beberapa saat lalu bermain manja dengan mereka. Sekitar 50 meter PE berjalan, tepatnya di ujung lorong, saat ia hendak belok, beberapa kali ia menoleh ke belakang, menatap Tante dan menatap Dekna dan Dekta.

Ternyata itulah tatapan yang terakhir...[]

Memahami Bahaya Dominasi Media dan Fenomena Wartawan Pro Syariat Islam

Rizki Alfi Syahril

Media: antara Fiksi dan Realitas

Tomorrow Never Dies, salah satu seri film James Bond, menjelaskan dengan baik bagaimana berbahayanya bila media telah memonopoli “kebenaran”, mengatur dan memengaruhi publik, serta mendominasi dunia. Digambarkan di awal film bagaimana Carver—Raja Media Dunia yang mampu menjatuhkan pemerintahan dengan sebuah berita—sedang dalam perayaan atas peluncuran satelit barunya dalam Jaringan Grup Media Carver. Satelit ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan medianya saja, tapi juga menjadi salah satu alat perang yang digunakan untuk memanipulasi informasi termasuk informasi militer negara-negara dunia.

Di akhir pidatonya saat peluncuran satelit yang akan mampu menjangkau seluruh umat manusia di muka bumi ini—kecuali Cina yang menolak menyiarkannya—dia berjanji untuk memberikan berita tanpa ketakutan atau tendensi, berjuang untuk kebaikan dunia, melawan ketidakadilan, ketidakpedulian, memerangi ketidakmanusiaan. Tapi apa dinyana, Carver bukan orang yang jujur dan menepati kata-katanya. Dia juga adalah seorang penjahat yang baru saja membuat aksi kekacauan di Laut Cina Selatan yang memantik konfrontasi pihak Inggris dan Cina. Carver memiliki koran, majalah, buku, film, TV, radio, *online*, dan dengan kekuasaannya dia mampu meletupkan sebuah isu sehingga menjadi ‘besar’ dengan sokongan medianya.

Walaupun cerita film ini adalah fiksi, tapi di dunia nyata gambaran keculasan dalam film ini menemui bentuk nyatanya. Saat ini, konglomerasi media menjadi lumrah di dunia. Suatu grup media bisa menguasai jaringan televisi; radio; media cetak seperti surat kabar, majalah, buku; *online*; film; dan sebagainya yang tersebar di delapan penjuru mata angin dunia. Dalam perkembangan terkini, sebutlah Rupert Murdoch, taipan yang menguasai grup media News Corp dan menjelma layaknya Carver. Salah satu anak medianya yaitu News of The World menyadap telepon para politisi, orang-orang terkenal, bahkan keluarga Kerajaan Inggris. Skandal penyadapan yang kemudian terungkap ini menyebabkan koran mingguan terlaris di Inggris yang telah terbit hampir 168 tahun ini tutup pada 2011 lalu.

Di Indonesia, berdasarkan penelitian Nugroho (dipublikasikan pada Maret 2012) terdapat dua belas grup media yang mengontrol hampir semua saluran media Indonesia, termasuk media penyiaran, media cetak, dan media *online*. Mereka adalah MNC Group, Kompas Gramedia Group, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Jawa Pos Group, Mahaka Media, CT Group, Beritasatu Media Holdings, Media Group, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media. Grup MNC memiliki tiga saluran televisi gratis, merupakan yang terbesar dimiliki dari grup media lainnya, dengan jaringan 14 televisi lokal dan 22 jaringan radio di bawah anak perusahaan Sindo Radio, serta koran harian Harian Seputar Indonesia. Grup Jawa Pos memiliki 171 perusahaan media cetak termasuk grup Radar. Kompas, koran paling berpengaruh di Indonesia, telah mengembangkan jaringannya ke penyedia konten televisi dengan mendirikan KompasTV, di samping 12 saluran radio di bawah anak perusahaan Sonora Radio Network, dan 89 perusahaan media cetak lainnya termasuk grup Tribun yang terdiri dari 27 jaringan surat kabar.

Dalam penelitiannya, Nugroho menyimpulkan bahwa oligopoli media yang terjadi selama ini telah membahayakan hak warga terhadap

informasi karena industri media telah berorientasi mencari laba, dan perusahaan media dapat ‘dibentuk’ atau diintervensi oleh kepentingan pemiliknya serta sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mencari kekuasaan (politik). Contohnya yaitu Visi Media Asia atau Viva Group yang dikendalikan oleh keluarga Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golongan Karya), dan grup MNC (dimiliki oleh Hary Tanoesoebdibjo) dan Media Group (dimiliki oleh Surya Paloh) yang bersama-sama bergabung di Partai Nasional Demokrat. Para pemilik media dan tokoh partai ini menggunakan medianya sebagai alat kampanye politik untuk mempengaruhi opini publik dan meraih dukungan. Dengan bantuan beragamnya media yang dimiliki dan jam tayang/akses tanpa batas, hal ini bukanlah perkara yang sulit. Publik akhirnya hanya mendapatkan beberapa berita/informasi karena berita/informasi misalnya terkait isu sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan telah diseleksi sebelumnya untuk ditampilkan di media.

Media di Aceh

Khusus Aceh, salah satu grup Kompas Gramedia yaitu grup Serambi Indonesia juga menjadi pemimpin bisnis media di Aceh. Grup Serambi Indonesia memiliki koran harian Serambi Indonesia dan Prohaba; radio Serambi FM; Toko Buku Zikra; aceh.tribunnews.com atau Serambinews.com; Serambi Indonesia Digital Newspaper; Serambi Indonesia e-paper; dan usaha penerbitan Aceh Media Grafika. Sebelumnya grup ini juga memiliki Tabloid Kontras yang telah ditutup. Kontras pernah menjadi salah satu acuan pola jurnalisme investigasi di Aceh. Dengan teknologi penerbitan jarak jauhnya, koran Serambi Indonesia dan Prohaba dapat dibaca dan tiba di tangan masyarakat di seluruh penjuru Aceh dalam waktu yang bersamaan di pagi hari. Dengan luasnya jangkauan grup Serambi Indonesia serta reputasi yang telah terbangun selama lebih dari dua puluh tahun, maka berita atau informasi dari sumber media

ini menjadi seolah-olah satu-satunya referensi “kebenaran” atas suatu berita atau informasi yang dipercaya khalayak Aceh.

Selama hampir dua puluh tahun, koran harian Serambi Indonesia hampir tidak memiliki pesaing yang sepadan dalam bisnis media di Aceh. Koran harian lainnya di Aceh pernah ada dan mencoba bersaing memperebutkan ceruk pasar media cetak di Aceh seperti Aceh Pos, Aceh Expres, Raja Post, sayangnya banyak yang tidak mampu bertahan. Tapi saya melihat kegairahan ini sempat meningkat pascatsunami dengan adanya koran Harian Aceh, Aceh Independen, dan saat grup Jawa Pos News Network juga masuk ke Aceh dengan mendirikan Rakyat Aceh-Metro Aceh, serta terbitnya Pikiran Merdeka. Kontras saat itu jelas telah mampu diimbangi oleh Modus Aceh, bahkan kemudian Kontras tutup. Beberapa waktu lalu juga telah terbit tabloid The Atjeh Times yang sebelumnya hanya mengelola situs berita *online* The Atjeh Post. Beberapa majalah seperti Aceh Magazine, Aceh Kita, Aceh Kini, juga pernah mewarnai dinamika arus media di Aceh. Salah satu LSM lokal di Aceh, The Center for Community Development and Education (CCDE) juga mengelola dan menerbitkan majalah POTRET. Koran dari provinsi jiran—sesuatu yang memiriskan karena bahkan untuk membaca informasi yang terjadi di ‘halaman rumahnya’ sendiri, masyarakat Aceh juga masih perlu impor dari provinsi tetangga!—membuka biro di Aceh dan menyediakan kolom atau halaman khusus yang menuliskan berita atau informasi dari Aceh. Misalnya saja Waspada atau Analisa. Tentu saja yang paling marak adalah merebaknya situs berita *online* di Aceh, seperti acehkita.com; atjehpost.com; seputaraceh.com; theglobejournal.com; atjehlink.com; acehnationalpost.com; wartaaceh.com; acehcorner.com; lintasaceh.com; dan media lainnya.

Bagi saya sendiri merebaknya media *online* adalah suatu hal yang menggembirakan karena saat ini masyarakat Aceh bisa mendapatkan beberapa sumber alternatif terhadap berita atau informasi, sehingga

tafsir atau pola pandang atas “kebenaran” suatu berita menjadi tidak tunggal dan tidak disetir oleh para pemilik atau redaktur media. Persoalan banyaknya modal yang mesti dihabiskan jika menerbitkan suatu media cetak sehingga para jurnalis lebih memilih mendirikan media *online* dapat dibenarkan, yang penting adalah walaupun cuma melalui media *online*, spirit dan elemen penting, serta kode etik jurnanisme tetap dapat tegak.

Banyaknya media yang tumbuh semestinya ditanggapi dengan biasa saja oleh para pemilik media yang telah terlebih dahulu ada. Semakin variatif dan majemuknya media yang ada di Aceh semestinya memacu para pemilik, redaktur, dan jurnalis, untuk lebih meningkatkan kompetensinya sehingga medianya dapat menjadi lebih baik dan berkembang serta informasinya akurat. Media yang telah terlalu lama berada di zona nyamannya dan tidak memiliki pesaing, menjadi tidak begitu kreatif dan inovatif dalam penyajian berita atau informasinya. Timbulnya pesaing malah dianggap suatu ancaman yang dapat mengganggu posisinya saat ini.

Saya mendengar pernyataan ini langsung dari redaktur yang menangani koran paling besar di Aceh di suatu diskusi formal terbatas. Saat beberapa koran harian alternatif mulai muncul dan menjadi referensi alternatif bagi masyarakat Aceh selain koran yang telah terlebih dahulu ada, koran yang telah dahulu ada itu bukannya malah menjadi terpacu karena ada pesaing, malah berusaha “melenyapkan” pesaingnya itu. Jelas strategi ini mudah saja dilakukan bagi media yang menguasai jaringan mesin cetak dan distribusi di seluruh Aceh serta memiliki penerbitan sendiri. Kemunculan media seperti Harian Aceh, Aceh Independen, dan Rakyat Aceh ditanggapi dengan terbitnya koran harian Prohaba.

Dengan harga yang lebih murah daripada pesaingnya, koran ini seketika menjadi primadona di tengah publik Aceh. Segmentasi koran ini adalah warga kelas menengah ke bawah dan level pendidikan yang

tidak terlalu tinggi. Isi koran ini adalah berita kriminal, seks, informasi artis, dan lainnya yang biasanya tidak ada dan tertampung di koran induknya. Kemunculan koran ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang tidak-tertebak, karena jauh sebelum Kontras berhenti tutup, di salah satu halaman dalam tabloid itu memuat cerita khas kasus seks yang dikutip dari koran terbitan ibukota, yang lazim disebut koran 'lampu merah'. Jadi saya melihat ini sebagai mutasi satu halaman tabloid menjadi sebuah koran.

Saat ini beberapa warung kopi yang menjadi pusat informasi masyarakat di pedesaan Aceh telah berlangganan koran ini, baik rangkap dengan induknya yaitu Serambi Indonesia, atau beralih dengan hanya berlangganan Prohaba. Saat diskusi itu, redaktur media itu menjelaskan bahwa Prohaba jelas tidak memiliki biaya yang besar selain hanya biaya cetaknya saja, sedangkan biaya lainnya seperti distribusi, karyawan, dan sebagainya telah ditanggung oleh koran induknya. Prohaba disebarkan agen atau loper bersamaan dengan koran induknya, sehingga biaya tambahannya nyaris tidak ada. Ibarat para pemilik warung kopi yang juga menjual rokok di warungnya itu. Rokok bukan inti dari bisnisnya, tapi rokok juga dapat menambah penghasilan warungnya, tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Kasus Prohaba dan Etika Media

Nama Prohaba menjadi semakin bertambah populer akhir-akhir ini terutama pascatragedi pemuatan berita penangkapan PE dan IT, dua ABG di Langsa dan kemudian kasus gantung diri PE yang sebelumnya pernah diberitakan sebagai pelacur itu. Salah satu organisasi profesi wartawan, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh menilai Prohaba melanggar kode etik jurnalistik karena memuat berita yang berisi tuduhan yang tidak berdasar. Berita itu adalah "Dua Pelacur ABG Dibeureukah WH" (Selasa, 4/9). Berita itu juga dimuat di portal aceh.tribunnews.com,

salah satu media *online* di bawah grup Serambi Indonesia. PE—salah seorang yang sebelumnya diberitakan tergolong sebagai pelacur ABG di berita media itu—kemudian ditemukan tergantung di kamar tidur. Berita ini dimuat dengan judul “Gadis ABG Gantung Diri di Kamar Tidur” (Sabtu, 8/9); “Sebelum Gantung Diri, PE Tulis Surat untuk Keluarga” (Selasa, 11/9) di Prohaba dan aceh.tribunnews.com.

Berita penangkapan ini juga ditulis Waspada, namun mereka tidak menyebut dua ABG itu pelacur. Waspada menurunkan berita berjudul “WH Amankan Dua Remaja Putri” (Selasa, 4/9). AJI juga menilai berita ini melanggar etika karena memuat identitas dua anak ini.

Setelah konferensi pers yang digelar AJI Banda Aceh pada Senin (17/9) dan siaran persnya dikutip serta beritanya disebarluaskan oleh para jurnalis, tiba-tiba saja pihak Prohaba meradang. Mereka tidak terima jika kasus kematian PE dikaitkan dengan pemberitaan Prohaba. “*Kok enak sekali menuding bahwa orang bunuh diri sebagai akibat pemberitaan koran? Apakah AJI sudah menguji faktanya secara yuridis?*” begitulah komentar Erlizar Rusli, S. H., M. H., yang merupakan Manajer Umum/Pengembangan Sumber Daya Manusia Harian Prohaba dan staf legal Prohaba untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Taufik Al Mubarak, Plh. Ketua AJI Banda Aceh yang tempo hari melakukan konferensi pers.

Di awal saya sudah menggambarkan bagaimana kondisinya jika suatu media memonopoli “kebenaran”, mengatur dan mempengaruhi publik, serta mendominasi dunia. Dalam hal ini, maka grup Serambi Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi ini di Aceh. Berita penangkapan PE tidak pernah dimuat dan diulas di koran ini, hanya dimuat di Prohaba dan aceh.tribunnews.com, akan tetapi berita “Prohaba Lapor Plh Ketua AJI ke Polisi” dengan judul kecilnya “Taufik Al Mubarak No Comment” menjadi berita utama Serambi Indonesia pada Rabu (26/9). Publik yang tidak membaca Prohaba dan aceh.tribunnews.com tentu tidak memiliki

informasi yang memadai sebelumnya tentang perkembangan kasus ini sebelum diangkat menjadi berita utama di Serambi Indonesia.

Fenomena Wartawan Pro Syariat Islam

Perkembangan selanjutnya dari kasus di atas adalah dibentuknya Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam (Minggu, 23/9) yang sebagian inisiator dan anggotanya adalah dari media yang dituding AJI Banda Aceh telah melanggar kode etik dalam pemberitaan; dimuatnya „semacam□ laporan selama tiga hari berturut-turut yang memaparkan kondisi maksiat dan tantangan penegakan syariat Islam di Langsa (sejak Kamis-Sabtu, 4-6/10). Dua hal ini menurut saya adalah sebuah upaya purifikasi yang dilakukan oleh media ini sekaligus menarik perhatian dan dukungan publik dalam melawan pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas media itu sebagai agen tunggal pembawa “kebenaran” yang tanpa cela ke publik Aceh. Situasi antikritik dan *the media fights back* (media menyerang balik.terj) muncul.

Dengan dukungan medianya, para wartawan mencoba menabur simpati dan mencari objek-pengalih dari sebelumnya dituding tidak taat kode etik jurnalistik dalam pemberitaan menjadi orang-orang yang ingin menegakkan dan melindungi syariat Islam. Isu syariat Islam tentu saja yang paling cepat masuk ke publik dan segera menuai dukungan yang banyak. Masyarakat Aceh secara tradisional jelas masih mengagungkan agama Islam, walau dalam keseharian mereka jarang beribadah dan hidup berkubang maksiat. Tamsilnya, mereka tidak beribadah, tapi jika keyakinan agamanya diusik, maka rela untuk mati mempertahankan agamanya itu.

Maka para wartawan ini secara serempak mengatakan ada pihak-pihak atau disebut juga anasir-anasir busuk yang berlindung di balik tema intelektual dan HAM yang tidak ingin syariat Islam tegak di Aceh dan terus berusaha mengusik eksistensi Syariat Islam Aceh, bahkan ingin

menghancurkan Islam di Aceh. Jelas objek-pengalih ini mengacu kepada LSM, baik LSM yang fokus pada isu pengawasan syariat Islam dan HAM, maupun LSM yang selama ini mewarnai corak pemikiran kontemporer di Aceh. Saya mengatakan bahwa sangat terang ini sebagai pengalihan isu adalah karena jika memang para wartawan ingin membela atau mendukung syariat Islam, mengapa baru sekarang? Mengapa tidak sejak awal pelaksanaannya dahulu?

LSM menjadi sasaran tembak selanjutnya sebagai aktor-aktor yang ‘mengusik’ pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan dihembuskan media yang sebelumnya dikritik karena nir-etika. Sorotan dan kritikan terhadap syariat Islam sebenarnya bukan hanya kondisi yang muncul akhir-akhir ini. Tetapi jelas selama ini yang menyorot dan mengkritik adalah dari perwakilan masyarakat sipil yang fokus pada isu pengawasan syariat Islam dan HAM serta pemikiran. Sepengetahuan saya, mereka bukannya menolak dan ingin menghapuskan syariat Islam di Aceh, tapi ingin agar syariat Islam lebih humanis, adil, tidak mengedepankan aspek formal (hukuman) saja dan meninggalkan substansi (etika/dasar hidup/akhlak), dan menyeluruh.

Saya melihat ada ketidakobjektifan dan kesimpulan yang diambil tergesa-gesa tanpa adanya investigasi mendalam oleh para wartawan ini. Pertanyaan dasarnya adalah siapa saja pihak yang menghambat pelaksanaan syariat Islam di Aceh? Apakah jawabannya cuma 1 pihak, yaitu LSM yang didakwa sebagai satu-satunya pihak penghambat syariat Islam di Aceh? Saya ingin mengajukan beberapa alternatif jawaban yang mungkin luput dari amatan para wartawan ini terkait pihak-pihak yang menghambat pelaksanaan syariat Islam di Aceh yaitu di antaranya:—semuanya diawali dengan kata ‘oknum’— eksekutif yang menolak pengesahan Qanun Jinayat; eksekutif dan legislatif yang hanya sedikit mengalokasikan anggaran pada Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah; legislatif yang sedikit sekali memproduksi qanun yang

berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam; aparat yang selama ini menjadi *backing* bisnis minuman keras, pelacuran, dan perjudian; aparat penegak syariat Islam yang tidak profesional dan menerapkan hukuman hanya kepada yang lemah dan miskin; pemilik hotel yang mengoperasikan bar, diskotik, menjual minuman keras di hotelnya, dan menyediakan ruang karaoke yang dapat digunakan untuk ber-*khalwat*; mahasiswa yang sudah menerapkan pacaran tanpa-batas; remaja yang tidak akrab dengan pendidikan agama Islam; pejabat yang korup; pengusaha yang melakukan suap, memanipulasi harga, mengurangi takaran; wartawan yang bersekutu dengan pegawai Wilayatul Hisbah dan Dinas Syariat Islam untuk tidak memberitakan kasus pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh pejabat atau keluarga pejabat; seniman, aktivis LSM, dan beberapa pihak lainnya yang beranggapan syariat Islam bukanlah solusi, tapi kekangan.

Pola “gajah di seberang lautan tampak tapi semut di depan mata tidak tampak” juga jelas dapat kita perhatikan dalam model pengalihan isu ini. Koran harian Prohaba yang selama ini memuat berita seks, malah dengan bahasa vulgar seperti “Eh-Oh di kebun Coklat”, “Sepasang PNS ‘Cok Siangen’ di Mobil Dinas atau Duda dan Janda ‘Cok Siangen’ di Rumah Kos” tidak menjadi objek kritik dari para wartawan yang berhimpun di kelompok wartawan pembela syariat ini. Tentu saja ini adalah persoalan introspeksi diri dan kesediaan mengakui kesalahan sendiri.

Wartawan Prohaba yang selama ini menulis atau memuat berita seks yang jelas-jelas merusak tataran moral dan nilai masyarakat bersyariat Islam dan dapat mempengaruhi pembacanya lebih baik membereskan kamar redaksinya dari noda ‘lendir’ terlebih dahulu sebelum terlalu jauh berlagak menjadi pahlawan pembela dan penegak syariat Islam tapi sebenarnya di koran itulah tatanan syariat Islam hancur lebur.

Bagi masyarakat Aceh secara umum semestinya dapat lebih cerdas dalam memahami pemberitaan media, terutama terkait agenda

setting yang dijalankan oleh masing-masing media. Bagaimanapun, mempercayai suatu media sebagai satu-satunya sumber “kebenaran” yang setara dengan kitab suci adalah bentuk kesalahkaprahan bahkan dapat memicu sebagai penambahan rukun iman dengan “percaya kepada media”.

Pemberitaan atau informasi di media jelas dapat salah, yang dibutuhkan bukan penyangkalan atas kesalahan itu, tetapi perilaku meminta maaf dan memperbaiki kesalahan itu. Media semestinya juga tidak hanya mendukung syariat Islam mutlak semata tanpa melakukan kritik—dukungan ini akhirnya dilihat tidak lebih sebagai politisasi. Media juga mesti menjadi pengawas serta pengendali terhadap implementasi syariat Islam.[]

Paradoks Muslim

Rizki Alfi Syahril



MAJALAH *Newsweek* edisi 8 Oktober 2012 lalu memasang tajuk “*The Muslim Paradox*” (Paradoks Muslim –*terj.*) di halaman depan majalahnya yang juga memuat gambar depan seorang pria berparas Arab ber-*keffiyeh*, sedang menyulut rokok, dan tidur selonjoran di atas sebuah meja timbangan di tengah reruntuhan. Diikuti dengan subjudul “*Why do they always blame the West for their weakness?*” (Mengapa mereka

[muslim] selalu menyalahkan Barat untuk kelemahan mereka sendiri – *terj.*). Tajuk itu diangkat dari *features* berjudul “*The Real Threat to Islam*” (Ancaman sesungguhnya terhadap Islam –*terj.*). di edisi majalah itu yang ditulis oleh Husain Haqqani, duta besar Pakistan untuk Washington sejak 2008-2011 dan juga seorang guru besar di kajian hubungan internasional di Universitas Boston.

Artikel ini menjelaskan fenomena di dunia akhir-akhir ini khususnya negara mayoritas muslim dalam merespon film *Innocence of Muslims* dan beberapa bentuk karya lainnya yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad dan keyakinan umat Islam secara umum. Banyak muslim yang tersulut dan turun ke jalan melakukan protes, beberapa aksi kekerasan bahkan berakhir dengan hilangnya nyawa manusia menjadi tak terhindarkan. Orang Islam, sebagaimana halnya dengan umat beragama lain, tidak suka jika keyakinan/keimanannya dilecehkan. Tapi Haqqani

menegaskan bahwa protes-protes yang terjadi pascapenyebaran film, karikatur, atau buku yang dianggap melecehkan umat beragama adalah fungsi dari politik, bukan agama itu sendiri. Hal ini sendiri pada dasarnya bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan secara adiluhung oleh Rasulullah yang tidak membenci orang-orang yang membenci, menyakiti, bahkan menghalanginya saat berdakwah.

Saya sependapat bahwa kebencian antarumat beragama terjadi karena fungsi politik. Hal ini secara lebih dekat dapat dilihat saat umat Islam di beberapa negara di bawah imperialisme Barat, maupun daerah di Nusantara termasuk Aceh menyerukan perang jihad melawan kaum penjajah, ataupun saat pengganyangan aktivis komunis di Indonesia. Walaupun Barat atau penjajah serta aktivis komunis jahat, tapi kita tidak dapat menghukumnya karena “kebaratannya” maupun “kekomunisannya”, tapi karena memang jelas mereka terbukti jahat.

Saya teringat pesan moral yang diajarkan orang tua saya, bahwa baik buruknya seseorang tidak karena jenis agama yang dianut. Jadi kita jelas salah jika memersepsikan bahwa selain umat yang agamanya sama dengan kita, adalah buruk atau jahat dan hanya umat yang agamanya sama dengan kita yang baik semata.

Haqqani mencatat bahwa fenomena penghinaan terhadap Islam dan nabi terakhir adalah fungsi dari era politik modern. Hal ini bermula sejak peran kolonial Barat dan politisi muslim saat itu mencari isu untuk memobilisasi konstituennya. Isu islam yang bukan sekadar agama, tapi juga ideologi politik, dan menyalahkan pihak kolonial atas kemunduran yang dialami umat Islam setelah sekian lama menjadi kampiun peradaban terdahulu, menjadi pemantik yang dimanfaatkan oleh politikus. Penyokong islamofobia juga memanfaatkan kondisi ini untuk menjelekkan umat Islam sendiri yang digambarkan sebagai ancaman terhadap peradaban Barat. Akhirnya stigma umat Islam yang cenderung pemaarah dan mudah untuk melakukan kekerasan menjadi

familiar, terutama pascatragedi 11 September.

Protes dan pemanfaatan protes ini oleh para politisi untuk memobilisasi massa telah bermula sejak awal abad ke-20. Haqqani menjelaskan bahwa para pemrotes tidak bereaksi terhadap sesuatu yang mereka telah saksikan atau baca dalam kesehariannya. Selain *Satanic Verses* (Ayat-ayat Setan.terj), tidak ada dari objek yang dikomplain yang secara umum dapat diakses bebas sebelum publik digerakkan ke dalam amuk massa. Kemunculan media sosial dan kecepatan komunikasi internasional telah mempermudah kampanye global, dan di negara yang mayoritas muslim, pihak Islamis cenderung berada di antara orang-orang yang paling efektif diorganisir untuk mengambil keuntungan dari teknologi untuk tujuan politik. Awalnya adalah buku *Rangela Rasool* (*Playboy Prophet*) yang diterbitkan di India (British India) pada tahun 1927. Daftar lainnya adalah buku karya pemenang Nobel Sastra, Naguib Mahfouz, berjudul *Children of Gabalawi* (terbit tahun 1959); buku *The Turkish Art Love* (terbit tahun 1933); buku *Satanic Verses* (terbit tahun 1989).

Sayangnya, semua buku di atas yang menjadi sasaran protes malah tersedia saat ini dan meningkatkan keterkenalan penulisnya dan meningkatnya penjualan buku itu. Hal ini juga berlaku bagi beberapa video/film yang dituding melecehkan umat Islam. Jauh sebelum diekspos ke publik, video/film itu hanya segelintir saja yang melihatnya, tapi begitu beberapa umat muslim terpancing emosinya dan memprotes, video/film itu menjadi terkenal dan dinonton oleh jutaan orang di seluruh dunia. Protes terhadap buku, karikatur, maupun film yang ditujukan untuk mendiamkan penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad dengan jelas telah gagal. Bukannya menghentikan, buku dan film yang tidak disenangi itu malah meraih publisitas yang tinggi.

Haqqani menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada dalam tradisi Islam yang mewajibkan umat Islam untuk keluar ke jalanan memprotes

dan melempar batu atau melakukan pembakaran setiap kali mereka mendengar seseorang menghina keyakinan mereka. Sebagaimana ajaran di kitab suci Yahudi dan Kristen, ayat suci Islam berbicara hukuman Ilahi dan juga kebaikan-Nya. Referensi terhadap perang suci diselingi dengan nasihat untuk bermurah hati, baik terhadap sesama, dan respek untuk kehidupan. Setiap bagian dari Alquran dimulai dengan kata “Dengan menyebut nama Allah, yang Mahapengasih dan Mahapenyayang,” yang menganjurkan para pemeluknya untuk mempraktikkan kasih sayang di atas hukuman.


Bagaimanapun, kelemahan saat ini di dunia muslim bukan sepenuhnya kesalahan kolonialisme Barat dan akal bulus poskolonial. Namun demikian, muslim belum menunjukkan usaha yang serius untuk memahami penyebab-penyebab dan memperbaiki kemunduran mereka setelah 300 tahun. Muslim cenderung mengatakan “Kami lemah karena kami dijajah” daripada mengakui bahwa tanah-tanah umat Islam dijajah karena umat islam telah menjadi lemah.

Penurunan, kelemahan, impotensi, dan ketidakberdayaan adalah kata-kata yang sering diulang dalam pidato dan tulisan dari pemimpin muslim hari ini. Haqqani berpesan daripada mendalangi kebencian dengan dalih bahkan provokasi yang tidak signifikan, pemimpin muslim semestinya dapat memperluas angka melek huruf, mengembangkan pendidikan, dan membuat kondisi ekonomi negaranya lebih kompetitif. Tapi hal ini tidak diambil, karena politik pemecahan selalu lebih mudah untuk diraih. “Kita melawan mereka” selalu merupakan pengalihan yang bermanfaat daripada “kita melawan masalah kita sendiri”.

Hal ini secara umum juga dapat kita amati dalam kasus berpindahnya agama seorang, aliran sesat, dan pembatasan rumah ibadah. Umat islam, secara khusus dan terutama di Aceh, lebih menyukai kata-kata “mualaf” dan/atau “jumlah umat muslim lebih banyak daripada umat beragama lain” dan membenci kondisi sebaliknya. Jika kondisi sebaliknya yang

terjadi, maka punca kesalahan selalu ditimpakan bagi umat beragama lain yang dituding telah berkonspirasi untuk menjelekkan Islam dan membujuk muslim untuk bersalin agama.

Muslim sangat jarang mengintrospeksi diri dan memahami kondisi keislaman saat ini. Dalam hal ini Rasulullah telah jauh hari bersabda tentang kondisi muslim yang nantinya bagai buih di lautan, jumlahnya banyak tapi kekuatannya (kualitasnya) nihil. Hal ini yang semestinya diwaspadai, jumlah umat suatu agama bukanlah indikator kehebatan suatu agama, tapi kualitas umat agama itu sendiri dalam menginternalisasi ajaran dan menerapkan ajaran agamanya. Agama yang seperti kata Rasulullah, rahmat buat semesta alam.[]



Penerapan Syariat Islam di Aceh seharusnya menjadi berkah warga di Serambi Mekkah sebagai daerah khusus. Sayangnya, Syariat Islam tak selamanya disikapi positif dan cenderung dijadikan dalih bagi "menghukum" seseorang atau lembaga. Maka, dibutuhkan keseriusan dan keikhlasan semua pihak terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Maka, pemikiran dan kritik membangun menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mengawasi.

Buku ini menjadi satu dari sejumlah kumpulan pemikiran berbagai elemen di Aceh dan nasional. Puluhan karya yang tergambar dalam buku ini adalah bukti nyata persepsi masyarakat dalam menyikapi penerapan Syariat Islam di Aceh. Plus dan minus penerapan Syariat Islam hendaknya menjadi bahan introspeksi menuju kehidupan yang bermartabat.

Media yang mengemban misi kontrol sosial adalah sebuah lembaga yang berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. Maka, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi siapa saja yang menilai pelaksanaan Syariat Islam di Bumi Iskandarmuda.



AJI Banda Aceh
Jl. Angsa No. 23 Batoh
Banda Aceh, Indonesia
Telp./Faks. 62-651-637708
www.ajibanda.org

